

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK GANTI
KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

**SIDIK PURNAMA
NIM. 10302000077**

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu hukum
pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal di
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG
Tahun 2023**

HALAMAN PENGESAHAN

REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK GANTI KERUCILAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh:

RIYIK PURNAMA

NIM. 10302000077

DISEKTASI

Uraian mengenai isi tesis ini sangat signifikan
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini.



Semarang,

Promotor

Co-Promotor



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H.

Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum.

UNISSULA

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurnahatun, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertai foto adalah asli dan belum pernah dipublikasikan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promosoc dan masukan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau produk yang telah dipublikasikan atau dipublikasikan orang lain kecuali sebagai referensi dengan jelas dan akurat sebagai acuan dalam menulis karya. Abstrak, kata pengantar dan diselaraskan dalam dalam Prolog.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau kebidakhormatan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Sidik Purnama, S.H.,M.H
NIM. 10302000077

MOTTO

ميك نآنش ملك زمري لاو طس للاة عادى لى ينمايك اينيك اينمآن يلا اى اى اى
ني گ اة ن ل لان ل لا ايل او ي ل ل ركأ يو اى دغا اى دگ لاأ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(QS. Al-Maidah [5]: 8)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini aku persembahkan untuk:

- Isteriku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi terhadap karirku
- Anak-anakku yang selalu memberikan inspirasi
- Pihak lain yang telah membantu dan telah banyak memberikan masukan demi terselesaikannya disertasi ini.

ABSTRAK

Purnama, Sidik. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Ganti Kerugian terhadap Putusan Bebas dan Lepas yang Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi. Promotor: Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H., Co-Promotor: Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum.

Salah satu pasal di dalam KUHAP (pasal 95 dan pasal 96) mengatur tentang ganti kerugian terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana dalam perkara pidana akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, dan khususnya akibat putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) oleh pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 1 angka 22 KUHAP menyatakan: Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang. Besarnya ganti kerugian menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 adalah paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Persoalan yuridis Pasal 95 KUHAP adalah ketidakjelasan redaksional dan juga inkohrensinya dengan asas ganti kerugian sebagai *ratio legis* KUHAP. Relasi simetris antara hak dan kewajiban diingkari oleh ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP yang mengharuskan pemeriksaan ganti kerugian mengikuti acara praperadilan, suatu pengaturan yang ironi karena pihak yang dibebani memberi ganti kerugian berpeluang mempersempit atau menutup akses pihak yang *notabene* secara otentik berhak menerima ganti kerugian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Menemukan dan menganalisis regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas yang berbasis nilai keadilan; 2) Menganalisis kelemahan regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas; dan 3) Merekonstruksi regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas yang berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan adalah *yuridis-empiris*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Regulasi pemenuhan ganti kerugian terhadap putusan bebas dan lepas belum berbasis keadilan; 2) Kelemahan regulasi pemenuhan ganti kerugian adalah Pemohon diharuskan mengajukan „tuntutan“ dalam praperadilan, adanya „pemeriksaan“ ulang; 3) Rekonstruksi terhadap regulasi pemenuhan ganti kerugian lebih mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan sesuai nilai-nilai Pancasila, khususnya pasal 95 dan pasal 96 KUHAP, dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

Kata Kunci: Regulasi pemenuhan hak ganti kerugian, putusan bebas-lepas, berbasis nilai keadilan

ABSTRACT

Purnama, Sidik. 2023. *Reconstruction of Regulations on the Fulfillment of the Right to Compensation for Free and Release Decisions Based on the Value of Justice*. Dissertation. Promotor: Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H., Co-Promotor: Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum.

One of the Criminal Procedure Code's articles (articles 95 and 96) regulates compensation for suspects, defendants, or convicts in criminal cases who have been wrongfully arrested or detained, particularly as a result of acquittal (*vrijspraak*) or acquittal from all lawsuits (*ontslag van rechtsvervolging*) by a court whose decision has permanent legal force. According to Article 1 number 22 of the Criminal Procedure Code, compensation is a person's right to receive satisfaction of requests in the form of financial compensation. According to RI Government Regulation Number 92 of 2015, the amount of compensation is a minimum of IDR 500,000.00 (five hundred thousand rupiah) and a maximum of IDR 600,000,000.00 (six hundred million rupiah).

The juridical problem of Article 95 of the Criminal Procedure Code is editorial ambiguity and also its incoherence with the principle of compensation as a *ratio legis* of the Criminal Procedure Code. The symmetrical relationship between rights and obligations is denied by the provisions of Article 95 paragraph (5) of the Criminal Procedure Code which requires examination of compensation to follow pretrial procedures, an ironic arrangement because the party burdened with providing compensation has the opportunity to narrow or close access to parties who are authentically entitled to receive compensation.

The objectives of this research are: 1) To find and analyze the regulation on the fulfillment of the right to compensation for acquittal decisions based on the value of justice; 2) to analyze the weaknesses in the regulation on the fulfillment of the right to compensation for acquittal decisions; and 3) to reconstruct regulations on the fulfillment of the right to compensation for free-movement decisions based on the value of justice. The method used is juridical-empirical.

From the findings of the study it can be concluded that: 1) Regulations for compliance with compensation for acquittal and acquittal decisions are not based on justice; 2) Weaknesses in the regulation on compliance with compensation are that the Petitioner is required to file a 'claim' in pretrial, for a re-examination; 3) Reconstruction of the regulation on the fulfillment of compensation reflects a sense of justice and humanity according to the values of Pancasila, especially articles 95 and 96 of the Criminal Procedure Code, and Article 9 of Government Regulation Number 92 of 2015.

Keyword: Regulation of the fulfillment of the right to compensation, free decision, based on the value of justice.

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor (S.3) pada ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh sahabatnya sehingga kita sebagai umatnya masih bisa merasakan nikmat Iman dan indahnya Islam yang dibawa oleh beliau.

Dengan selesainya disertasi ini, penulis patut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian disertasi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Promotor dalam penulisan disertasi ini;
3. Bapak Dr. Teddy Asmara, S.H., M.Hum., selaku Co-Promotor dalam penulisan disertasi ini;
4. Segenap Civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Semua pihak yang turut serta dalam penyelesaian disertasi ini.


Semoga jerih payah yang selalu dicurahkan mendapatkan imbalan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan referensi penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran selalu penulis harapkan demi perbaikan disertasi ini, dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan khususnya bagi penulis.

Jombang, Januari 2023

Penulis

Sidik Purnama



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 14 |
| E. Kerangka Konseptual | 14 |
| F. Kerangka Teoritik..... | 19 |
| G. Kerangka Pemikiran..... | 26 |
| H. Metode Penelitian..... | 27 |
| I. Orisinalitas Penelitian..... | 33 |
| J. Sistematika Penulisan..... | 37 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum tentang Rekonstruksi..... | 38 |
| B. Tinjauan Umum tentang Ganti Kerugian | 40 |
| 1. Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi | 40 |
| 2. Bentuk dan Dasar Hukum Ganti Kerugian..... | 49 |

| | | |
|---------|--|-----|
| C. | Tinjauan Umum tentang Putusan Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan..... | 57 |
| 1. | Pengertian Putusan Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan... | 57 |
| 2. | Dasar Hukum Putusan Bebas Lepas..... | 60 |
| D. | Hakim Memutus Perkara Berbasis Nilai Keadilan..... | 65 |
| 1. | Teori Keadilan: Pancasila sebagai Sumber Hukum | 71 |
| 2. | Teori Sistem Hukum | 73 |
| 3. | Teori Perlindungan Hukum | 75 |
| E. | Tinjauan Ganti Kerugian Perspektif Hukum Islam | 77 |
| 1. | Konsep Dasar HAM dalam Islam | 80 |
| 2. | Prinsip-prinsip HAM dalam Islam | 86 |
| 3. | Konsep Ganti Kerugian dalam Islam | 89 |
| | | |
| BAB III | REGULASI PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS-LEPAS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN | |
| A. | Regulasi Pemenuhan Hak Ganti Kerugian Terhadap Putusan Bebas-Lepas | 93 |
| B. | Proses Peradilan terhadap Terdakwa/Terpidana yang Diputus Bebas-Lepas | 101 |
| C. | Pemenuhan Hak Ganti Kerugian terhadap Terdakwa/Terpidana yang Diputus Bebas-Lepas Harus Memenuhi Rasa Keadilan | 183 |
| | | |
| BAB IV | KELEMAHAN REGULASI PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS-LEPAS YANG BERLAKU SAAT INI | |
| A. | Kelemahan Substansi Hukum Pemenuhan Hak Ganti Kerugian terhadap Putusan Bebas Lepas | 193 |
| B. | Kelemahan Struktur Hukum Pemenuhan Hak Ganti Kerugian terhadap Putusan Bebas Lepas | 198 |

| | |
|--|------------|
| C. Kultur Hukum Pemenuhan Hak Ganti Kerugian terhadap Putusan Bebas Lepas | 200 |
| BAB V REKONSTRUKSI PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS-LEPAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN | |
| A. Perbandingan Pemenuhan Hak Ganti Kerugian di Selandia Baru | 202 |
| B. Politik Hukum Pembaharuan Pemenuhan Hak Ganti Kerugian.. | 206 |
| C. Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Ganti Kerugian terhadap Putusan Bebas-Lepas yang Berbasis Nilai Keadilan | 211 |
| BAB VI PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 222 |
| B. Saran..... | 225 |
| C. Implikasi..... | 226 |
| DAFTAR PUSTAKA | 227 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, serta diikuti dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, maka terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep dasar terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*). Fungsi dan tujuan dibentuknya negara menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Dalam hukum positif Indonesia, hukum lahir dari berbagai sumber hukum formal. Dalam kesatuan integral hukum di Indonesia, menurut Pasal 2

¹<https://news.detik.com/berita/d-5993895/teks-undang-undang-dasar-1945-pembukaan-hingga-maknanya> (diunduh pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 10:37)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa: “*Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum*”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut lahir sebagai „revisi” terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundangundangan yang baik sehingga perlu diganti.

Fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber hukum, antara lain: *Pertama*, sebagai perekat kesatuan hukum nasional, dalam arti setiap aturan hukum yang mengatur segi-segi kehidupan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup, dan dasar negara. *Kedua*, sebagai cita-cita hukum nasional, bermakna bahwa seluruh peraturan yang timbul dan mengatur kehidupan masyarakat dibentuk untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara utuh.²

Menurut Montesquieu dalam “*L’Esprit des Lois*” mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan perundang-undangan, yakni:

1. Gaya penuturannya padat dan sederhana. Artinya bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran (*grandiose*) dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;

² M. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 283-285

2. Istilah-istilah yang dipilih bersifat mutlak dan tidak relatif sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata. Bahasa hukum bukan untuk latihan penggunaan logika, melainkan penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau perubahan; gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan;
6. Hukum tidak bersifat *debatable* (argumentatif), berbahaya memerinci alasan-alasan, karena hal itu akan menimbulkan konflik;
7. Pembentukan hukum dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan tidak menggoyahkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan, dan hakikat permasalahan. Sebab, hukum yang lemah, tidak perlu, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan mendapat citra buruk dan menggoyahkan legitimasi negara.

Lon Fuller menekankan bahwa hukum positif yang berlaku harus memenuhi delapan persyaratan berikut:³

³ *Ibid*, hlm. 320

1. Adanya aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembuatan keputusan memerlukan sifat persyaratan dan sifat keumuman. Artinya, memberikan bentuk hukum kepada otoritas berarti keputusan-keputusan otoritatif tidak dibuat atas dasar *ad hoc*, dan atas dasar kebijakan yang bebas, tetapi atas dasar aturan-aturan umum;
2. Aturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tidak boleh dirahasiakan, tetapi diumumkan;
3. Aturan-aturan harus dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan-kegiatan pada kemudian hari. Artinya, hukum harus berlaku pasang;
4. Hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Aturan-aturan tidak boleh saling bertentangan antara satu dan lainnya;
6. Aturan-aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku di luar kemampuan pihak-pihak yang terkena, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
7. Dalam hukum harus ada ketegasan, hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu;
8. Harus ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan kenyataan dalam pelaksanaannya.⁴

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Hukum pidana dalam pengertian sempit hanya mencakup hukum pidana materiil, sedangkan dalam arti luas

⁴ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 319-320

hukum pidana mencakup hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Hukum pidana materiil diatur dalam KUHP, sedangkan hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hukum acara pidana atau hukum formil merupakan ketentuan tentang tata cara proses perkara pidana sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan tindak pidana hingga pelaksanaan keputusan sampai pelaksanaan putusan pengadilan, mengatur hak dan kewajiban bagi mereka bersangkutan dengan proses perkara pidana berdasarkan undang-undang, serta diciptakan untuk penegakan hukum dan keadilan. Fungsi dan tujuan hukum acara pidana adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana untuk mencari kebenaran materiil dan bertujuan mencari kebenaran materiil.

Salah satu pasal yang dimuat di dalam KUHAP adalah mengenai ganti kerugian terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana dalam perkara pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 95 dan 96 KUHAP.

Menurut Mas Hushendar,⁵ tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita seseorang atau sekelompok orang sebagai subyek hukum yang diakibatkan oleh perbuatan orang atau suatu badan/lembaga melalui pengadilan merupakan hak yang dilindungi oleh hukum. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh seseorang akibat tidak sahnya penangkapan atau

⁵<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>. (diunduh tanggal 4 Juni 2022, pukul 09:10)

penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan khususnya akibat putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) oleh pengadilan yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup perkara praperadilan, antara lain tentang tuntutan ganti kerugian karena tersangka, terdakwa atau terpidana ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (1) KUHAP). Pihak yang dirugikan menurut hukum wajib diberikan ganti rugi dan rehabilitasi (*remedy and rehabilitation*), sesuai dengan sistem peradilan kita yang menganut doktrin “*civil law system*”. Ini mengandung pengertian hukum bahwa tuntutan ganti kerugian dapat diajukan melalui persidangan praperadilan di pengadilan negeri akibat adanya tindakan yang merugikan pada tingkat: penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan peradilan di pengadilan.

Tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena adanya putusan pengadilan yang dinilai merugikan menurut Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka ketua pengadilan menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan pemeriksaan mengikuti acara Praperadilan.

Dari cuplikan Pasal 1 angka 22 KUHAP dinyatakan “Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang”. Berarti menyangkut kerugian materil yang

subtansinya tidak terbatas sekedar sebagai uang pelipur lara selama tersangka atau terdakwa mendekam dalam Rumah Tahanan Negara, tetapi sebagaimana dalam praktek pengadilan meliputi pula kerugian kehilangan penghasilan dan keuntungan dari kegiatan usaha selama menjalani penahanan, pula kerugian karena Pemohon harus membayar biaya Pengacara. Bahkan menuntut kerugian immaterial karena tidak dapat optimal mengurus keluarga, tidak sempat bersosialisasi dengan masyarakat, dan nama baik Pemohon yang tercemar. Jumlah tuntutan ganti kerugian yang besar ini apabila dikabulkan oleh pengadilan dapat dipenuhi oleh pemerintah karena Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 menetapkan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Terkait tuntutan ganti kerugian karena terdakwa ditahan dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menarik untuk dikaji terutama jika dikaitkan dengan pasal 95 dan 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sesungguhnya tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang secara eksplisit menyatakan bahwa terdakwa yang kemudian dakwaannya diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berhak mendapat ganti kerugian. Tetapi, mengapa sebagian dari mereka yang mendapat putusan tersebut mengajukan permohonan ganti kerugian. Praktik peradilan yang demikian itu ditengarai merujuk kepada penafsiran Yahya Harahap tentang ketentuan Pasal

95 KUHAP. Beliau pada intinya melihat konotasi operasional dari frasa “tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang” adalah untuk putusan bebas, dan frasa “kekeliruan...hukum yang diterapkan,” adalah untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum.⁶

Sepanjang implikasi praktis dari penafsiran tadi menghasilkan manfaat yang berkeadilan, yakni menyediakan akses bagi mereka yang menderita kerugian akibat kesalahan penegak hukum, memang tidak perlu disoal. Setidaknya demikian dari perspektif pragmatisme hukum dengan karakternya yang berorientasi kepada efek utilitas, berbasis empiris, dan berpikir terbuka.⁷ Demikian juga dari rancangan hukum progresif karena lebih mengutamakan logika kemanusiaan daripada logika peraturan.⁸ Tetapi, aplikasi praktis kedua perspektif tersebut bersifat kondisional dan akan sangat bergantung kepada sosok petugas hukum yang menjalankannya. Sedangkan hukum dalam wujud sistem peraturan, menghendaki kejelasan redaksional yang bernalar logis, konsisten dan sistematis sebagaimana mereduksi pada asas pengaturan yang dimaksud oleh Fuller.⁹

Persoalan yuridis Pasal 95 KUHAP tidak hanya sebatas masalah ketidakjelasan redaksional, juga inkoherensinya dengan asas ganti kerugian

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

⁷ Doori Song (2019) Strengths and Weaknesses in Common Law Adjudication, Legislative Interpretation, and Constitutional Interpretation. *John Marshal Law Review*. 52(2) p 372-373. 369-394. <https://repository.jmls.edu/lawreview/vol52/iss2/4>

⁸ Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahadjo Dalam Paradigma “Thawaf”*: Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/ Grounded Theory Meng-Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm. 2.

⁹ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum....*, hlm. 320

sebagai ratio legis KUHAP.¹⁰ Asas ganti kerugian yang dibangun oleh relasi simetris antara hak dan kewajiban diingkari oleh ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP yang mengharuskan pemeriksaan ganti kerugian mengikuti acara praperadilan. Suatu pengaturan yang ironi karena pihak yang dibebani kewajiban memberi ganti kerugian diberi peluang menutup atau sekurangnya mempersempit akses pihak yang *notabene* secara otentik berhak menerima ganti kerugian. Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat dikatakan cacat sejak dilahirkan. Ia merupakan patologi anatomik dalam tubuh KUHAP yang ketika kambuh melumpuhkan fungsionalisasi hukum cara pidana dalam perlindungan hak asasi manusia dan pengendalian kewenangan negara.

Berdasarkan pada paparan di atas, urgensi gagasan merekonstruksi ketentuan Pasal 95 KUHAP bukan hanya relevan dengan kelogisan suatu sistem peraturan, juga yang lebih signifikan ialah memulihkan fungsi instrumental hukum acara pidana dalam merealisasikan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, diagnosis yang perlu dilakukan terhadap pasal tersebut ialah mengidentifikasi: kelemahannya yang esensial, implikasi sistemiknya dengan prosedur praperadilan, dan relasinya dengan nilai keadilan. Mengingat sifat kajiannya yang bersifat kritik-evaluatif dan diproyeksikan kepada pembaharuan hukum, maka metode doktrinal yang konvensional tidaklah akan mencukupi. Melainkan, perlu *external normative*

¹⁰ Lihat Penjelasan Umum KUHAP

*approach*¹¹ yaitu dari perspektif filosofis,¹² karena diskursus substansinya berbasis keadilan.

Ganti kerugian sebagaimana diatur di dalam pasal 95 dan 96 KUHAP adalah merupakan salah satu dasar hukum bagi Terdakwa (H. Moh. Thoiyibi) yang beralamat di Desa Banyubiru Banjar Anakan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, melalui penulis selaku kuasa hukum yang telah „mengawal“ kasus yang dialami Terdakwa sejak hulu sampai hilir, untuk menyampaikan permohonan ganti kerugian kepada hakim di Pengadilan Negeri Negara. Permohonan ganti kerugian tersebut disampaikan berkenaan dengan adanya kerugian secara materiil dan immateriil yang dialami oleh Terdakwa akibat „penahanan“ sebagai Terdakwa selama 7,5 (tujuh setengah) bulan, yang pada akhirnya diputus „bebas-lepas“ oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Permasalahan yang dialami oleh Terdakwa (H. Moh. Thoiyibi) bermula dari hubungan pertemanan dengan seseorang yang bernama Sdr. Moch. Arifin yang berdomisili di Jembrana Bali, dan kemudian Sdr. Moch. Arifin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan janji akan melunasinya dalam tempo 3 (tiga) bulan. Namun setelah jatuh tempo, Sdr. Moch. Arifin tidak kunjung melunasi hutangnya, justeru Sdr. Moch. Arifin „melarikan diri“ dan „menghilang“ dari

¹¹ Jan M.Smits (2009). Redefining Normative Legal Science: Towards an Argumentative Discipline. p 47. Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=1411716>

¹² Sanne Taekema and Wibren van der Burg (2020) Legal Philosophy as an Enrichment of Doctrinal Research Part I: Introducing Three Philosophical Method. Law and Method. p 5-6. <https://www.lawandmethod.nl/tijdschrift/lawandmethod/2020/01/lawandmethod-D-19-00006>

domisilinya di Jembrana Bali. Berkaitan dengan masalah hutang-piutang dan „menghilangnya“ Sdr. Moch. Arifin, kemudian Terdakwa membuat laporan dugaan penipuan kepada pihak yang berwajib, namun tidak ada tindaklanjut dari laporan tersebut, sehingga Terdakwa „turun tangan“ langsung dan mengajak Sdr. Adi Guna serta Sdr. Marlon untuk mencari keberadaan Sdr. Moch. Arifin. Pada akhirnya keberadaan Sdr. Moch. Arifin dapat diketemukan di wilayah Mangli Jember Jawa Timur. Untuk mempertanggungjawabkan hutangnya, Sdr. Moch. Arifin kemudian dibawa ke Jembrana Bali, dan yang bersangkutan diharuskan mencicil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan membuat „surat pernyataan“ kesanggupan melunasi hutang. Permasalahan dugaan tindak pidana „muncul“ manakala rekan Terdakwa yakni Sdr. Adi Guna dan Sdr. Marlon –tanpa sepengetahuan Terdakwa– „meminta“ sejumlah uang kepada Sdr. Moch. Arifin dengan dalih untuk biaya mencabut „laporan dugaan penipuan“ di Polres Jembrana yang telah disampaikan oleh Terdakwa, sehingga nantinya Sdr. Moch. Arifin tidak akan diproses secara hukum. Oleh karena Sdr. Moch. Arifin telah memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Adi Guna dan Sdr. Marlon, maka Sdr. Moch. Arifin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jembrana, dan pada akhirnya Polres Jembrana menetapkan ketiganya, yakni Sdr. Adi Guna, Sdr. Marlon, dan Terdakwa sebagai “Tersangka” dan melanjutkannya pada proses peradilan. Pada tingkat pertama, Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara tersebut terdakwa H. Moh. Toyyibi merasa ada ketidakadilan yang menimpa dirinya,

karena dirinya yang menjadi korban wanprestasi dari sdr. Moch Arifin kini harus pula menjadi korban dari perbuatan dari Adi Guna. Kuasa hukum Terdakwa mengajukan upaya banding, mengingat Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Upaya banding tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, dan setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mencermati secara seksama tentang kronologi kejadian serta bukti-bukti yang ada, akhirnya „membatalkan” putusan Pengadilan Negeri Negara. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menerima sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta. Lagi-lagi setelah upaya hukum sampai di tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI juga „sependapat” dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara. Dengan demikian, Terdakwa dapat telah memperoleh putusan „bebas-lepas” dari Pengadilan Tinggi Denpasar dan juga Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena Terdakwa telah diperlakukan secara tidak adil dan telah menjalani penahanan selama 7,5 (tujuh setengah) bulan, yang mana perlakuan tersebut telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil, maka akhirnya Terdakwa mengajukan permohonan ganti kerugian kepada pemerintah melalui Pengadilan Negeri Negara Kabupaten Jembrana Propinsi Bali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul “REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN

TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian tentang “REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN” maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas yang berlaku saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian tentang “REKONSTRUKSI REGULASI PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN LEPAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN” bertujuan untuk:

1. Untuk menemukan dan menganalisis regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas yang berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis kelemahan regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas yang berlaku saat ini.

3. Untuk merekonstruksi regulasi pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas yang berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun aspek manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Aspek Teoritis; penelitian ini bisa melakukan rekonstruksi masalah pemenuhan hak ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas yang berbasis nilai keadilan sehingga menjadi referensi bagi dunia akademik serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia,
2. Aspek Praktis; hasil temuan ini dapat digunakan sebagai pertimbangan kebijakan atau pedoman bagi para pihak yang berkepentingan, terutama bagi penyidik, jaksa, advokat, serta hakim, dan hasil penelitian ini juga sebagai bahan rekomendasi dan pengembangan teori bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum Pidana Formal

Hukum Pidana Formal memerlukan dukungan dari Hukum Pidana Materiil sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto bahwa *puniendi* harus berdasarkan *ius poenale*. Di samping itu, politik hukum dalam KUHAP

juga tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pada umumnya. Politik hukum menurut Sudarto:¹³

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan digunakan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selain itu, tujuan akhir dalam politik hukum pidana (termasuk hukum acara pidana) adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Hal ini selaras dengan tujuan lahirnya KUHAP yaitu untuk mewujudkan cita-cita hukum nasional yakni memiliki Hukum Acara Pidana Nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di mana hukum dasar tersebut memiliki tujuan luhur yakni melindungi segenap bangsa Indonesia.

Asas-asas dalam KUHAP juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, antara lain:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;

¹³ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidana Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 45

- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang

didakwa, kepadanya juga wajib diberitahu haknya untuk itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum”

- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan;

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

Pada hakikatnya, tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana erat korelasinya antara satu dengan yang lain. Aspek “tujuan” mempunyai dimensi terhadap apa yang hendak dituju sehingga merupakan titik akhir dari Hukum Acara Pidana, sedangkan aspek “fungsi” tendens kepada tugas pokok yang diemban dari apa yang menjadi tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana. Tegasnya, antara tujuan dan fungsi Hukum Acara Pidana tidak dapat dipisahkan nuansanya antara satu dengan lainnya. Kalau menilik pada ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat dijabarkan lebih intens bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah:

Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Bagaimanakah persepsi pembentuk undang-undang ini jikalau diperbandingkan tujuan Hukum Acara Pidana menurut pandangan para doktrina dan praktik peradilan? Hukum Acara Pidana adalah hukum yang bersifat menjamin, menegakkan dan mempertahankan ketentuan Hukum Pidana materiil serta merupakan bagian hukum publik (*public law*) sehingga hendaknya secara imperatif tujuan Hukum Acara Pidana haruslah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil sebagai kebenaran hakiki. Dengan demikian, jelaslah sudah bahwasannya tujuan Hukum Acara Pidana di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menentukan, “.... *setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil*” rasanya kurang serasi, selaras dan sepadan dengan dimensi hukum publik (*public law*) yang mengatur kepentingan umum dan berusaha mewujudkan hakikat kebenaran materiil. Lebih lanjut lagi, tujuan Hukum Acara Pidana ini yang berusaha mewujudkan hakikat kebenaran materiil dapat disebutkan melahirkan manifestasi dari fungsi Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pandangan doktrina hukum pidana, fungsi Hukum Acara Pidana adalah:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh hakim; dan
- c. Pelaksanaan keputusan.

Apabila dijabarkan, fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini haruslah didukung oleh adanya alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, kemudian pemberian putusan oleh Hakim hendaknya setelah melalui tahap

prosedural dan tata cara persidangan sebagaimana ditentukan oleh tertib hukum acara dan jurisprudensi, serta pelaksanaan keputusan mengandung arti hendaknya dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat dan lembaga sebagaimana digariskan hukum acara, kemudian pelaksanaan keputusan tersebut harus sesuai dengan bunyi amar/ diktum dari putusan hakim.¹⁴

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan: Pancasila sebagai Sumber Hukum

Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara.

Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila.¹⁵

Nilai-nilai keadilan bersama nilai-nilai dasar Pancasila lainnya merupakan salah satu nilai yang dijadikan tujuan dari sebuah sistem nilai.

Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai nilai

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana – Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 9

¹⁵ Saidurrahman dan Arifinsyah, *Pancasila Moderasi Negara dan Agama sebagai Landasan Moral Bangsa*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 66

dasar. Pancasila memiliki nilai-nilai yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hirarkis dari piramidal. Substansi an dengan kelima silanya yang terdapat pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan Sosial merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan kongkret baik dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bila ditinjau dari stratifikasi nilai dasar Pancasila, nilai keadilan sosial merupakan nilai puncak piramida dari sistem nilai Pancasila.¹⁶

Masalah keadilan bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*.

¹⁶ Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 16

Ada tiga macam pengertian keadilan, yaitu: 1) tidak berat sebelah atau tidak memihak; 2) berpihak pada kebenaran; dan 3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.¹⁷

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidak-sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilain yang hakiki adalah keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Dalam realitanya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Seringkali institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan kepada orang tertentu saja.

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka

¹⁷ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25

yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku tidak seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit.

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, di dalam dunia hukum terdapat Tiga Sistem Hukum (*Three Elements of Legal System*), yaitu: 1) Struktur (*structure*); 2) Substansi (*substance*); dan 3) Kultur hukum (*legal culture*).¹⁸

- a. *The structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds...*”. Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (mulai Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung). Juga termasuk unsur struktur adalah jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (jenis kasus dan wewenang), dan jumlah hakim agung dan hakim lainnya.
- b. *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.* Yang dimaksud substansi menurut

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (terj.) M. Khozim, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 20; Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 7

Friedman adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan atau aturan baru. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

c. *The legal culture, sistem-their beliefs, values, ideas, and expectations.*

Kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹⁹

3. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan sebagai berikut:²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 8

²⁰ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 259

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada: tujuan, pihak yang melindungi korban, dan sifatnya.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan meliputi: pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya. Sifat perlindungan meliputi perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: 1) perlindungan yang bersifat preventif, dan 2) perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan

pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum; dan
- b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi


Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.²¹

Peraturan perundang-undangan yang mengatur bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi: 1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²¹ *Ibid*, hlm. 265

G. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran disertasi ini dapat digambarkan sebagai berikut.



H. Metode Penelitian

1. Paradigma

Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.²² Paradigma merupakan pandangan dasar mengenai pokok bahasan ilmu. Paradigma mendefinisikan dan membantu menemukan sesuatu yang harus diteliti dan dikaji, pertanyaan yang harus dimunculkan, cara merumuskan pertanyaan, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah bagian dari kesepakatan (*consensus*) terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah tertentu dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, teori, metode, hubungan antara model, serta instrumen yang tercakup di dalamnya.²³

Pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan dari sisi *ontology, epistemology and methodology* yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian.²⁴ Sebuah penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab suatu permasalahan

²² Ahimsa Putra dalam Jawahir Thontowi, "Paradigma Profetik dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum", *UNISIA*, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012, hlm. 89

²³ A. Y. Lubis, *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 165

²⁴ Y. S., Lincoln dan E.G. Guba, *Paradigmatic Controversies, Contradictions And Emerging Confluences*, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2000), hlm. 163.

penelitian dengan menggunakan analisis dan data tertentu. Dengan penelitian tersebut akan diketahui seberapa jauh kerja konsep, teori, pertanyaan serta hipotesis dapat digunakan. Paradigma digunakan sebagai pisau analisis yang bermanfaat untuk memahami tingkat hubungan antara suatu ajaran dengan perilaku masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan kepada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Berdasarkan pandangan Soetandyo di dalam bukunya Joko Purwono, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁵

3. Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif artinya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran tentang rekonstruksi hukum terhadap kesalahan atau kekhilafan penyidik dalam menentukan seseorang melakukan tindak pidana atau tidak. Bersifat analitis artinya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai temuan data baik

²⁵ Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, 1993), hlm. 18;

primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas data tersebut secara kategori, penyusunan dengan sistematis dan selanjutnya dibahas atau dikaji secara logis.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian, antara lain berupa putusan Pengadilan Negeri Negara, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Putusan Mahkamah Agung RI, Permohonan Ganti Kerugian dan Penetapan Ganti Kerugian dari Pengadilan Negeri Negara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder ini diperoleh dari:²⁶

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - g) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:
- a) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.
 - b) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, dan penelitian karya ilmiah dan artikel lain yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait atau narasumber yang secara langsung terlibat dalam permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian yakni di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, Bali. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah:

- 1) Terdakwa
- 2) Saksi-saksi
- 3) Kuasa hukum Terdakwa

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisis atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku literatur, artikel, kamus, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maupun literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan disertasi ini.

c. Dokumentasi

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, Bali, antara lain berupa: surat panggilan, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, surat

dakwaan, tuntutan, Nota Pembelaan, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara, Memori Banding, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, serta Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara tepat untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif empirik, dimana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan disertai dengan menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum serta fakta hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini. Hal ini apabila dirasakan kesimpulan kurang maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data dari lapangan dengan tiga komponen yang aktivitasnya berbentuk interaksi baik antar komponen maupun dengan proses pengumpulan data. Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan-kegiatan pengumpulan data berlangsung.

I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan penelusuran penulis terhadap karya ilmiah dan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan karya ilmiah atau hasil penelitian yang secara khusus membahas tentang ganti kerugian kepada Terdakwa yang diputus bebas-lepas dari segala tuntutan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha lebih fokus untuk menemukan *applied teori* baru yang belum ada dengan tujuan untuk merekonstruksi hukum formal dalam rangka pemenuhan ganti kerugian terhadap Terdakwa yang diputus bebas-lepas berbasis nilai keadilan dengan pendekatan hukum progresif.

Maka dengan demikian penelitian ini adalah merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk dilakukan kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan tema dan permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelusuran melalui media elektronik dan cetak, peneliti hanya menemukan beberapa disertasi yang membahas tentang ganti kerugian sebagaimana tabel di bawah ini.

| No | Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, Penerbit | Hasil Temuan Penelitian | Kebaruan dari Peneliti |
|----|--|---|---|
| 1 | Mudazzir Munsyir, 2021, "Tanggungjawab negara Terhadap Ganti Rugi Korban Tindak Pidana dalam | Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tanggungjawab negara terhadap ganti rugi korban tindak pidana secara filosofis dan normatif telah diatur dalam Pasal 28 | Disertasi yang ditulis oleh Mudazzir Munsyir menguraikan bahwa ganti kerugian telah diatur di dalam perundang-undangan, namun aturan tersebut |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>Prespektif Penuntut Umum”, UNHAS Makassar</p> | <p>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yakni setiap orang berhak atas perlindungan hukum baik diri pribadi, keluarga dan harta benda. (2) Bentuk tanggungjawab negara terhadap ganti rugi korban tindak pidana masih berwujud materil berupa ganti rugi, pada kenyataannya masih belum dapat dimaksimalkan, meskipun dalam proses pidana terdapat kesempatan korban tindak pidana untuk meminta penggabungan perkara pidana dan perdata namun Penuntut Umum belum dapat mengakomodir hak korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti rugi yang dicantumkan didalam Surat Tuntutan. (3) Konsep yang ideal tanggungjawab negara terhadap ganti rugi korban tindak pidana melalui proses penuntutan dapat dilakukan dengan dimulai dari proses permohonan kepada penuntut umum sampai dengan penuntutan yang diatur dalam standar operasional prosedur</p> | <p>belum dapat dijalankan secara maksimal, sehingga acapkali permohonan ganti kerugian mendapat penolakan. Sedangkan disertasi yang penulis susun berorientasi pada ganti kerugian terhadap Terdakwa yang telah diputus bebas-lepas dari segala tuntutan berdasarkan studi empiris.</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>maupun undang-undang Kejaksanaan sehingga korban tindak pidana tidak lagi korban tindak pidana menjadi korban untuk kedua kalinya yakni mengalami kerugian dari perbuatan pidana dan kerugian dari akibat perbuatan pidana baik kerugian materil, fisik maupun psikis.</p> | |
| 2 | <p>Adi Herisasono, 2020, “<i>Urgensi Ganti Rugi bagi Korban Perkosaan terhadap Dampak Psikologis</i>”, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya</p> | <p>Urgensi revisi perundang- undangan sesuai dengan UU 12/2011 <i>jo</i> UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Pasal 20 ayat (2) sehubungan dengan adanya skala prioritas; dan Pasal 23 ayat (2) huruf (b) berkaitan dengan urgensi nasional. Perundang-undangan yang perlu dilakukan perubahan maupun penambahan (revisi) adalah Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 yang telah</p> | <p>Disertasi Adi Herisasono menguraikan tentang ganti kerugian terhadap korban perkosaan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, namun di dalamna belum mengatur tentang ganti kerugian secara psikologis. Adapun disertasi yang penulis susun berorientasi pada ganti kerugian secara materiiil dan immateriil terhadap Terdakwa yang telah diputus bebas-lepas dari segala tuntutan.</p> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Perubahan maupun penambahan yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tersebut karena di dalamnya telah mengatur tentang ganti rugi, saksi, dan korban, namun belum mengatur tentang ganti rugi bagi korban perkosaan terhadap dampak psikologis.</p> | |
| 3 | <p>Ainul Azizah, 2020, "<i>Urgensi Ganti Rugi bagi Korban Perkosaan terhadap Dampak Psikologis</i>", UNAIR Surabaya</p> | <p>Konsep ganti rugi terhadap pelaku penipuan di pasar modal di Indonesia meliputi adanya perubahan pada jumlah ganti ruginya dan perubahan cara pembayarannya, lembaga yang berkaitan dengan pembayaran ganti rugi. Ganti rugi merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik, kepentingan pasar modal dan kepentingan privat yaitu perlindungan kepentingan investor.</p> | <p>Disertasi yang disusun oleh Ainul Azizah membahas tentang ganti kerugian terhadap tindak penipuan yang terjadi di pasar modal. Sedangkan disertasi yang penulis susun membahas tentang ganti kerugian terhadap putusan bebas-lepas pada lingkup tindak pidana.</p> |

J. Sistematika Penulisan

Penyusunan dan pembahasan disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yaitu: Bab I merupakan Pendahuluan, Bab II berisi Kajian Teori, Bab III berisi Perlindungan hukum bagi Terdakwa yang diputus bebas dan lepas; Bab IV berisi Ganti kerugian kepada Terdakwa yang diputus bebas dan lepas dalam bentuk putusan atau penetapan, Bab V berisi Konsep Ideal Rekonstruksi Hukum Ganti Kerugian, dan Bab VI yang merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Rekonstruksi

1. Istilah Rekonstruksi

Istilah rekonstruksi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata konstruksi yang artinya pembangunan, yang kemudian ditambah imbuhan *re* menjadi rekonstruksi, yang memiliki arti pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.

Dalam suatu pemikiran ilmiah, rekonstruksi dapat diasumsikan sebagai langkah membangun sebuah konsep pemikiran yang bertujuan menata kembali sesuatu yang kurang baik secara ilmiah dan menjadikannya lebih baik. Jika rekonstruksi itu menyangkut permasalahan tentang sebuah pemikiran hukum, maka hukum tersebut harus diperbaiki menjadi lebih baik yang tujuannya adalah agar hukum yang telah di rekonstruksi tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat atau kepada para pencari keadilan. Pengertian Rekonstruksi dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan tentu tidaklah sama, namun demikian disini penulis mencoba mengerucutkan pengertian rekonstruksi berdasarkan bidang ilmu hukum yang penulis tekuni. Dalam tulisan ini, penulis ditengah keterbatasan waktu serta kesibukan yang luar biasa padat akan melakukan rekonstruksi terhadap beberapa pasal di dalam KUHAP yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kita tahu bahwa KUHAP

diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 yang mana keadaan masyarakat pada tahun 1981 tidak secerdas di tahun 2023. Usia KUHAP sudah 40 tahun dengan usia yang seperti KUHAP tidak mampu menampung dinamika hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh sebab itu rekonstruksi terkait hukum acara pidana sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan terutama hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia korban ke tidakadilan dari para penegak hukum.

2. Pengertian Rekonstruksi

a. B.N Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²⁷

b. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.²⁸

²⁷ B.N. Marbun, 2006, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 469

²⁸ Ali Mudhofir, 2006, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hlm. 213.

B. Tinjauan Umum tentang Ganti Kerugian

1. Pengertian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.²⁹ Istilah “*Criminal Justice System*” atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Ramington dan Ohlin mengemukakan bahwa *Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.³⁰

Secara *limitatif* asas ganti kerugian diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disingkat dengan (UU Kekuasaan Kehakiman), serta Pasal 95, Pasal 96

²⁹ Tolib Effendi, 2013, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 145.

³⁰ Lloyd E. Ohlin dan Frank J. Remington, 1993, Discretion in Criminal JusticeL The Tension Between Individualization and Uniformity, State University of New York Press, Albany, hlm. 324.

dan Pasal 97 KUHAP. Jika dijabarkan dapat disebutkan bahwa kalau seseorang ditangkap, ditahan, dan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya maupun penerapan hukum, ia wajib memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi apabila pengadilan memutus bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang telah mengalami kekeliruan dalam hal penangkapan, penahanan, penuntutan dan pengadilan atau kekeliruan dalam hukum yang diterapkan, memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian berupa imbalan sejumlah uang apabila yang bersangkutan mengajukan tuntutan kepada pengadilan.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi:

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³¹

³¹Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Jambi Kelas IA, *Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi Ganti Rugi*. <https://site.pn-jambi.go.id/hak-ganti-rugi/informasi/hak-untuk-memperoleh-ganti-rugi-dan-rehabilitasi-ganti-rugi>, Diterbitkan: Senin, 28 Maret 2016 10:43, dikutip tanggal 20 Januari 2023

Selanjutnya, mengenai permohonan ganti kerugian tersebut secara khusus diatur pada Pasal 95 dan Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan:

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Rehabilitasi

Pasal 1 angka 23 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

“Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.”³²

Pasal 97

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.
- 4) Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Rehabilitasi karena terdakwa dibebaskan, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan wajib dicantumkan rehabilitasi dengan rumusan sebagai berikut: "*Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.*"

Berkaitan dengan ganti kerugian korban salah tangkap oleh polisi maupun korban salah dalam penerapan hukum oleh para penegak hukum sangat berkaitan dengan teori-teori keadilan. Keadilan itu sendiri sangat dijunjung tinggi di dalam nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-2: *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, dimana Pancasila itu sendiri adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

³² *Op.Cit. Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Jambi Kelas IA*, <https://site.pn-jambi.go.id/hak-ganti-rugi/informasi/hak-untuk-memperoleh-ganti-rugi-dan-rehabilitasi-ganti-rugi>,

Di samping berbicara tentang teori keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penulis perlu mengutip pemikiran Achmad Ali (Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNHAS), di dalam bukunya yang berjudul *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* yang mengulas tentang konsep keadilan, keadilan prosedural, dan keadilan substantif, sebagai berikut:

.... bahwa makna prosedural juga membutuhkan perhatian. Hal itu berarti bahwa aturan-aturan seyogyanya tidak sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar „prosedur yang semestinya“ dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial lainnya. Mengikuti pandangan ini, akan melahirkan suatu jenis keadilan yang lazimnya dinamakan **keadilan prosedural**. Penonjolan pada pilihan pertimbangan „keadilan prosedural“ menjadi pilihan dari suatu masyarakat yang oleh Nonet & Selznick diistilahkan sebagai tipe hukum otonom. Yang lantas menjadi masalah besar, dan hal itu terlihat dalam realitas hukum di Indonesia saat ini, adalah ketika prosedur itu dijadikan tujuan. Akhirnya para penegak hukum yang kebetulan korup, menjadikan alasan prosedur sebagai alasan untuk meringankan hukuman atau bahkan membebaskan terdakwa yang membayarnya, menurut saya yang harus lebih diutamakan yaitu **keadilan substantif**.

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Menurut hemat penulis keadilan substantif itu bukan hanya merujuk tentang keyakinan hakim semata, karena keyakinan hakim terkadang bisa dibeli dengan uang karena

adanya berbagai kepentingan. Keadilan substantif yang hakiki adalah keadilan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan didalam pengadilan . Dalam melaksanakan penegakkan hukum, hakim wajib mengikuti ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Konsep adil tidak membeda-bedakan masih berlaku ketika terjadi sengketa *person to person* namun ketika masyarakat berlawanan dengan penguasa konsep keadilan tidak membeda-bedakan menjadi „lumpuh“. Hakim menjadi tidak berdaya kaerena takut diberi sanksi oleh pimpinannya. Ketika masyarakat bersengketa dengan pemerintah, hakim lebih cenderung membela pemerintah dibandingkan membela masyarakat yang dirugikan oleh negara. Padahal hakim ketika menjalankan jabatannya disumpah untuk tegak lurus menegakkan kebenaran.

Jika ontologi hukum mempertanyakan tentang hakikat hukum, lalu epistemologi hukum mempersoalkan tentang bagaimana hukum memperjuangkan hukum material dalam rangka mewujudkan nilai-nilaidasar dari hukum itu, yakni bagaimana hukum formal memperjuangkan penegakan hukum material dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan hukum yang ingin dicapai. Adapun aspek aksiologi, Radbruch secara sederhana membagi tujuan hukum menjadi tiga, yaitu keadilan (*gerechtigkeith*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zveckma bigkeit*). Dari ketiga tujuan ini, keadilan merupakan aspek aksiologi yang paling sulit untuk dijelaskan. Keadilan merupakan konsep

filosofis yang sangat relatif nilainya, namun keberlakuan suatu norma secara filosofis selalu diukur dari aspek ada-tidaknya nilai keadilan yang dikandungnya, berbeda dengan kepastian hukum yang merupakan aspek aksiologi dari hukum, namun kepastian itu hanya mengacu pada pendekatan yuridis formal semata.³³

Kelsen, ketika menjelaskan teorinya tentang pemurnian hukum, menyatakan bahwa keadilan adalah sesuatu yang ideal dan irasional; keadilan adalah suatu kualitas yang berhubungan dengan isi dari perintah positif, tetapi pada aplikasinya pelaksanaannya. Keadilan adalah berarti menjaga berlangsungnya perintah positif dengan menjalankannya secara bersungguh-sungguh, maka akan terciptalah keadilan hukum.

Pemaparan yang telah peneliti sampaikan di atas, mengenai contoh kasus yang diambil dari Jurnal JOM artikel *Flora Veronika* yang mana dituliskan bahwa: Berkaitan dengan terdakwa yang diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya berhak menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 KUHP. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum pernah ada terdakwa yang diputus bebas mengajukan permohonan ganti kerugian. Hal ini dikarenakan memberatkan pihak terdakwa yang diharuskan menuntut kembali secara perdata ganti kerugian tersebut dengan pertimbangan selain

³³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 77

daripada membuang waktu, harus mengeluarkan biaya perkara,kesulitan dalam pembuktian, ketidaksesuaian jumlah yang ditentukan oleh undang-undang dengan kerugian yang dialami terdakwa dan belum adanya kepastian bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut dikabulkan oleh hakim.

Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun karena telah mengalami perubahan dan pergantian, maka undang-undang yang baru yang telah diganti yang mengenai kekuasaan kehakiman adalah UU Kekuasaan Kehakiman. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.³⁴

Kelsen menyadari bahwa keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional, suatu kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak dapat ditemukan sebagai individu tersendiri dan sebab itulah manusia berusaha mencarinya di dalam masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial. Keadilan adalah sesuatu di luar rasio manusia. Karena itu bagaimanapun pentingnya bagi tindakan manusia, tetap bukan subjek pengetahuan. Bagi pengetahuan rasional yang ada alam masyarakat hanyalah kepentingan dan konflik kepentingan. Solusinya dapat diberikan

³⁴Flora Veronika, 2016, Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Vol. 3, No 1. hlm, 7.

oleh tata aturan yang memenuhi suatu kepentingan atas pengorbanan kepentingan lain. Atau, membuat suatu kompromi antara kepentingan yang bertentangan.

Berbeda dengan Kelsen, Rawls menyatakan bahwa betapapun bagus dan efisiennya suatu aturan hukum, tetapi jika ia tidak adil maka hukum itu harus diganti. Dari hal ini menunjukkan bahwa uji validitas suatu aturan hukum harus diukur dari ada-tidaknya pesan keadilan di dalamnya. Dengan demikian, berarti hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, bagaikan dua sisi dari mata uang. Jika keadilan digambarkan sebagai materi dan hukum sebagai bentuk, maka nilai keadilan adalah materi yang harus mengisi bentuk hukum. Kalau demikian berarti keadilan memiliki sifat normatif karena keadilan merupakan landasan moral suatu hukum untuk diakui sebagai hukum, tanpa keadilan suatu aturan hukum tidak pantas disebut sebagai hukum. Dari pandangan ini muncul pertanyaan, kalau aturan hukum itu untuk diterapkan pada kasus konkret ternyata tidak adil menurut pandangan pengadilan, atau ternyata ada tata hukum yang tidak adil, maka aturan hukum atau undang-undang itu harus dipandang sebagai bukan hukum dan tidak berlaku.

Richard mengatakan, mempersamakan antara keadilan dan peraturan hukum adalah cara paling mudah untuk memahami keadilan. Selanjutnya Penting juga mengatakan, bahwa konsep keadilan adalah keadilan hukum sebagaimana terungkap dalam ilmu hukum. Hal ini

sejalan konsep keadilan hukum dan kesetaraan di hadapan hukum menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.³⁵

2. Bentuk dan Dasar Hukum Ganti Kerugian

Secara limitatif asas ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 9 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 95, 96 dan 97 KUHAP. Apabila dijabarkan, dapatlah disebutkan bahwa apabila seseorang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum, wajib memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi apabila pengadilan memutus bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsveroolging*).

Di dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 tahun 1982, pada Bidang Umum, Bab I. Pendahuluan, telah dinyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan

³⁵ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum*, hlm. 78

suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Demikian pula setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hukum acara mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

Apa yang diatur di dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi setiap individu, baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Dalam hubungannya dengan hal-hal tersebut di atas, setiap individu apabila merasa bahwa dirinya tidak pantas atau tidak layak dikarenakan merasa hak-haknya dilanggar, maka ia dapat menuntut dengan suatu permintaan praperadilan. Persoalan praperadilan di dalam KUHAP, tidak semata-mata tergantung pada soal proses penangkapan atau penahanan atau tindakan lain dalam penyidikan, tetapi menyangkut pula perihal ganti kerugian dan rehabilitasi seperti yang akan diterangkan di bawah ini.

Proses praperadilan timbul manakala terjadi sesuatu yang dipandang dari segi hukum acara pidana menurut sistem KUHAP, telah terjadi suatu tindakan yang bertentangan dengan proses hukum itu sendiri, yaitu merupakan tindakan hukum yang mendahului proses perkara pidananya. Namun sebenarnya yang telah diatur KUHAP adalah, bahwa

persoalan hubungan proses praperadilan dengan ganti kerugian dengan rehabilitasi terjadi, bahwa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diajukan baik terhadap perkara yang telah diajukan ke pengadilan maupun yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ganti kerugian yang diberikan adalah berupa **imbalan yang berupa uang** sebagai akibat adanya penangkapan atau penahanan dan tindakan lain yang tidak sah tersebut di atas. Sedangkan rehabilitasi diberikan dalam hal tersangka ditangkap atau ditahan: tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, kekeliruan mengenai orang; dan kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Aturan pemerintah yang mengatur tentang besarnya pembayaran ganti kerugian dan prosedur pembayarannya kepada pemohon yang dikabulkan tuntutan ganti ruginya dalam “Sidang Praperadilan”. Mulai sejak diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan keduanya dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tetapi tidak menyentuh pengaturan ganti kerugian.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan:

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Apabila ditinjau dari hal yang dapat dilakukan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap. Berikut pengaturan mengenai ganti kerugian:

a. Yang Berhak Menuntut Ganti Kerugian

Pasal 95 ayat (3) mengatur tentang para pihak yang dapat mengajukan permintaan tuntutan ganti kerugian yang bunyinya kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili.

b. Jumlah Ganti Kerugian

Mengenai jumlah ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 9 yaitu sebagai berikut:

- 1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

c. Tata Cara Pengajuan Permintaan Ganti Kerugian

Pengajuan permintaan ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka hak mengajukan tuntutan ganti kerugian menjadi *daluwarsa*.

Dalam menetapkan dikabulkan atau tidaknya tuntutan ganti kerugian adalah harus berdasarkan pertimbangan hakim atas kebenaran dan keadilan, sehingga tidak semua tuntutan ganti kerugian akan dikabulkan oleh hakim.

d. Proses Pemeriksaan Permintaan/Tuntutan Ganti Kerugian

- 1) Proses pemeriksaan tuntutan ganti kerugian mengikuti acara pemeriksaan praperadilan sebagaimana disebut pada Pasal 95 ayat (5) KUHAP. Dengan demikian acaranya dilakukan menurut Pasal 82 KUHAP.
- 2) Ketua pengadilan dalam menerima permintaan/ tuntutan ganti kerugian, hakim yang ditunjuk harus menetapkan hari sidang³⁶ (pemohon) serta pejabat yang berwenang guna didengar keterangannya.
- 3) Penunjukan hakim oleh ketua pengadilan harus memperhatikan Pasal 95 ayat (4) yang bunyinya sebagai dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara
- 4) Pemeriksaan terhadap perkara ganti kerugian tersebut dilakukan secara cepat dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari.
- 5) Putusan perkara ganti kerugian diatur pada Pasal 96 KUHAP yaitu berbentuk penetapan yang harus memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

e. Pembayaran Ganti Kerugian

Pembayaran ganti kerugian telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 983/KMK.01/1983 Tanggal 1983 tentang

³⁶ Flora Veronika, *Op.cit.*, hlm. 8

Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Dalam keputusan menteri keuangan tersebut jelas dikatakan tata cara pembayaran ganti kerugian adalah dengan melampirkan penetapan pengadilan bersangkutan Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman.

- a) Petikan penetapan diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 hari.
- b) Ketua pengadilan negeri mengajukan permohonan penyediaan dana.
- c) Dirjen anggaran menerbitkan SKO (Surat Keterangan Otoritas).
- d) Asli SKO disampaikan kepada yang berhak.
- e) Pemohon mengajukan pembayaran kepada KPN setempat.
- f) Permohonan pembayaran dilakukan melalui ketua pengadilan negeri.
- g) Ketua pengadilan negeri meneruskan permintaan pembayaran ke KPN.
- h) Berdasar SKO dan SPP, KPN menerbitkan SPM kepada yang berhak.

Berkaitan dengan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 KUHAP tidak pernah diterapkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru karena tidak ada terdakwa yang diputus bebas mengajukan permohonan ganti kerugian. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Efrizal, SH selaku Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri

Pekanbaru mulai tahun 2013-2015, nama terdakwa yang diputus bebas dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut.³⁷

| No | No. Perkara (Inkrah) | Perkara | Tindakan Hukum | Terdakwa |
|----|------------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|
| 1 | 684/Pid.B/2011/PN.PBR (22-01-2013) | Penggelapan dan Pemalsuan Surat | Ditahan | Shandy Nurlana. MT.SE.MH Als Shandy |
| 2 | 218/Pid.B/2013/PN.PBR (25-03-2014) | Kelalaian Mengendarai Mobil mengakibatkan orang lain meninggal dunia | Ditahan | Rudy Chan Als Aguan |
| 3 | 774/Pid.B/2013/PN.PBR (14-05-2014) | Penadahan | Ditahan | Ifkar Siregar Als Adam bin Ridwan |
| 4 | 89/Pid.B/2012/P N.PBR (11-06-2014) | Narkotika | Ditahan | Faisal Islami Bin Syafrizal Zubir |
| 5 | 32/Pid.B/2012/P N.PBR (01-09-2014) | Pemalsuan Surat | Tidak Ditahan | SOKIDI |
| 6 | 732/Pid.B/2011/PN.PBR (11-09-2014) | Narkotika | Ditahan | Ade Fahmi Hutagalung Als Ade |
| 7 | 778/Pid.B/2011/PN.PBR (03-12-2014) | Narkotika | Ditahan | Syamsudin Tanjung Als Udin Bok |
| 8 | 906/pid.B/2013/PN.PBR (19-03-2015) | Penyalahgunaan Narkotika | Ditahan | Yudi Rabianto Bin Syahrial |

Tabel. 2.1 Flora Veronika, 2016, Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

³⁷ *Ibid.* hlm. 9

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan

1. Pengertian Putusan Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan

Dalam praktik peradilan, meskipun Mahkamah Agung melalui salah satu *landmark decisions* telah menentukan putusan yang seharusnya dijatuhkan bagi keadaan „perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana“ adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan tetapi penjatuhan putusan bebas atas keadaan tersebut oleh hakim tingkat pertama pun masih sering disetujui dan dikuatkan oleh hakim tingkat kasasi sebagai *judex juris*. Hal ini menunjukkan belum ada kesatuan tafsir baik pada hakim tingkat pertama sebagai *judex facti* maupun pada hakim pada tingkat kasasi sebagai *judex juris* di Mahkamah Agung terhadap putusan bukan pembedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Belum adanya kesatuan tafsir ini karena sampai saat ini belum terlalu jelas apa falsafah sesungguhnya yang menjadi benang merah dari adanya dikotomi dalam putusan bukan pembedaan antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, perlu diketahui secara pasti apa benang merah yang membuat terhadap 3 (tiga) keadaan yang menyebabkan harus dijatuhkannya putusan bukan pembedaan itu harus dipilih antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Benang merah itu akan mengarahkan hakim agar memiliki kesatuan tafsir untuk menentukan dalam keadaan bagaimana

putusan bebas itu dijatuhkan dan dalam keadaan bagaimana putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu dijatuhkan.

Benang tersebut sangat vital mengingat kedua putusan itu sama-sama merupakan putusan bukan pembedaan sehingga sekilas keduanya memiliki dampak yang identik yaitu tidak dijatuhkannya pidana kepada terdakwa. Ketidakjelasan benang merah di antara putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu pada akhirnya berpotensi besar menghilangkan urgensi dari eksistensi kedua putusan bukan pembedaan tersebut.³⁸

Menurut Loudoe, istilah bebas dalam suatu putusan perkara pidana sebenarnya kependekan dari istilah bebas dari segala tuduhan (*vrijgesproken van alle tenlaste legging*). Pernyataan Loudoe ini sejalan dengan pendapat Moeljatno dan sejalan pula dengan istilah yang dipergunakan dalam RUU HAP 1979 dan Pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kata tuduhan sebagaimana disebut oleh Loudoe merupakan sinonim dari kata dakwaan yang digunakan dalam pasal 143 KUHAP tentang surat dakwaan, dan dahulu surat dakwaan itu diatur dalam Pasal 256 HIR dengan sebutan surat tuduhan. Oleh karena itu, dalam konteks sekarang, terjemahan dari *vrijgesproken van alle tenlaste legging* yang lebih tepat adalah bebas dari segala dakwaan. Sedangkan istilah putusan

³⁸ Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, *Dekonstruksi Putusan Bebas & Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 190

lepas dari segala tuntutan hukum merupakan terjemahan dari *ontslag van alle rechtsvervolging*.³⁹

Lebih lanjut Moeljatno menyatakan, bahwa putusan bebas dijatuhkan dalam keadaan „tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa“. Di titik ini pendapat Moeljatno tersebut selaras dengan pendapat Van Bemmelen dan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 karena sama-sama menjadikan tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sebagai faktor penentu dijatuhkannya putusan bebas.

Setelah menjelaskan tentang putusan bebas yang demikian, Moeljatno kemudian menyatakan sesuatu yang seolah melemahkan pernyataannya di awal tentang putusan bebas dengan menyatakan keadaan seluruh perbuatan yang dituduhkan oleh hakim dianggap tidak terbukti jarang sekali terjadi. Oleh karena itu, menurutnya putusan bebas yang biasa terjadi dijatuhkan ketika salah satu unsur dari perbuatan pidana yang dituduhkan itu tidak terbukti. Lanjutan penjelasan Moeljatno ini menunjukkan jika putusan bebas seolah tidak hanya dijatuhkan pada keadaan „perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti“ tetapi juga pada keadaan „perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana“.

³⁹ *Ibid*, hlm. 192

2. Dasar Hukum Putusan Bebas Lepas

Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan bebas dan lepas dari segala dakwaan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni:

Pasal 191

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah

Terdakwa perlu ditahan dalam penjelasan pasal 191 ayat (1) yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti menurut penilaian majelis hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana ini.

Alat bukti menurut KUHAP ada lima :

Pasal 184

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.

Teori pembuktian menurut para ahli

Dalam hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum. Di dalam perkara-perkara pidana maka jaksa penuntut umum-lah yang mempunyai beban tersebut. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa tingkat pembuktian harus lebih tinggi dan lebih meyakinkan.

Akan tetapi, teori hukum pembuktian mengajarkan juga bahwa tidak semua fakta dalam acara pidana harus dibuktikan dengan tingkat pembuktian yang tinggi. Untuk fakta-fakta tertentu, seperti untuk membuktikan kesehatan mental dari tersangka, tersangka tersebut membuktikannya tanpa harus sampai ke tingkat yang tinggi, tetapi tingkat terbukti dengan kemungkinan lebih besar (*proponderance*) sudah dianggap memadai.

Tentang tingkat keterbuktian dari suatu proses pembuktian, dalam sistem hukum Indonesia hanya dikenal dua tingkatan, yaitu: 1) Tingkat keterbuktian secara keperdataan; dan 2) Tingkat keterbuktian yang lebih kuat, yakni tingkat keterbuktian secara “sah dan meyakinkan” yang umumnya diterapkan dalam hukum pidana (vide Pasal 183 KUHAP).

Sementara dalam ilmu hukum pembuktian dikenal tiga macam tingkatan pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat keterbuktian yang paling lemah, yaitu tingkat lebih besar kemungkinan keterbuktian (*preponderance of evidence*). Biasanya diterapkan dalam kasus perdata.
- b. Tingkat keterbuktian yang agak kuat, yang disebut dengan keterbuktian yang “jelas dan meyakinkan” (*clear and convincing evidence*). Biasanya diterapkan baik dalam kasus perdata maupun dalam kasus pidana.
- c. Tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitu sama sekali tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*). Biasanya diterapkan dalam kasus pidana.

Dalam sistem pengaturan hukum pembuktian di Indonesia, beban pembuktian dalam hukum acara perdata berbeda dengan yang terdapat dalam hukum pidana. Pada umumnya bagi pembuktian perdata, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 163 HIR:

Barang siapa mendalilkan suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk mengukuhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Meskipun begitu, tidak selamanya orang yang mengungkapkan sesuatu fakta serta merta harus membuktikannya. Hal ini karena adakalanya dia tidak perlu membuktikan fakta tersebut, khususnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Bukti kesalahan dalam kasus tanggung jawab mutlak;
- b. Dalam kasus penerapan beban pembuktian terbalik

- c. Tidak perlu dibuktikan jika pihak lawan tidak membantahnya
- d. Tidak perlu dibuktikan terhadap hal-hal yang dapat dilihat sendiri oleh hakim
- e. Tidak perlu dibuktikan jika sudah merupakan hukum positif.

Adakalanya dalam bidang hukum pembuktian perdata, hukum sudah dengan tegas menentukan beban pembuktian tersebut. Hal ini terjadi untuk beberapa kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal pembuktian mutlak (*strict liability*)
- b. Dalam hal terdapat praduga hukum
- c. Dalam hal telah ditentukan dengan tegas dalam undang-undang
- d. Dalam hal ditentukan dalam suatu kontrak, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum.

Dalam hal pembuktian mutlak (*strict liability*), sudah jelas kepada siapa beban pembuktian dipikulkan, misalnya, menurut Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, beban pembuktian dipikulkan ke pundak pemilik pabrik yang diduga mengotori lingkungan. Dalam bidang hukum konsumen, Undang-Undang Konsumen memberikan beban pembuktian ke pundak produsen.

Dalam hal-hal tertentu, undang-undang telah dengan tegas menentukan siapa pemikul beban pembuktian, tetapi bukan dalam arti beban pembuktian mutlak (*strict liability*), karena itu unsur „kesalahan“ masih dipersyaratkan, misalnya, dalam hal keadaan memaksa, harus dibuktikan oleh debitur (vide Pasal 1244 KUH Perdata). Logikanya,

debiturlah yang berkepentingan agar suatu keadaan dinyatakan sebagai keadaan memaksa, seperti untuk menghindari pemberian suatu ganti rugi. Dalam hal perbuatan melawan hukum, pihak yang menuntut ganti rugilah yang harus membuktikan adanya kesalahan dari pelaku perbuatan tersebut (vide Pasal 1365 KUH Perdata).

Sementara itu, terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, hampir seragam di negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan di atas pundak pihak penuntut umum. Dalam hukum pidana memang ada –tetapi sangat jarang– kasus yang memberlakukan sistem pembuktian terbalik (*omkering van berijstlast*), yakni yang membebaskan pembuktian ke pundak tersangka kejahatan.

Pasal 183 KUHAP tersebut selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian, menurut Pasal 183 KUHAP tersebut, agar seorang tersangka dapat dijatuhi pidana, diperlukan bukti yang “sah dan meyakinkan”, dan beban pembuktian dalam hukum acara pidana terletak di pundak jaksa penuntut umum, dengan kemungkinan pihak terdakwa untuk membantah bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Adapun dalam hukum acara perdata, beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak yang mengajukan suatu fakta, yang umumnya (tetapi tidak

selamanya) berada di pundak pihak Penggugat, atau kepada pihak yang membantah adanya suatu fakta yang telah terbukti tersebut (lihat Pasal 183 HIR).

D. Hakim Memutus Perkara Berbasis Nilai Keadilan

Nilai keadilan bersama nilai-nilai dasar Pancasila lainnya merupakan salah satu nilai yang dijadikan tujuan dari sebuah sistem nilai. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai nilai dasar. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hirarkis dan piramidal. Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan Sosial merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan bangsa atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret baik dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bila ditinjau dari stratifikasi nilai dasar Pancasila, nilai keadilan sosial merupakan nilai puncak piramida dari sistem nilai Pancasila. Menurut Notonagoro, nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Nilai sila pertama yaitu Ketuhanan sebagai basisnya dan keadilan sosial sebagai tujuannya.

Keadilan memiliki beraneka ragam makna, dan keragaman makna tersebut telah menyebabkan keragaman dalam pendefinisianya. Sebenarnya,

dala tradisi ilmu-ilmu sosial, sudah banyak refleksi tentang makna keadilan sosial, dan kiranya para *founding fathers* republik ini pun mendasarkan gagasan dan cita-cita mereka pada gagasan yang dikatakan universal itu. Meski begitu masih banyak orang mengartikan keadilan sosial sekedar keadilan distributif, padahal, ada perbedaan cukup mendasar antara keadilan sosial dengan keadilan distributif. Kalau keadilan distributif lebih banyak diartikan sebagai keadilan dalam „pembagian harta“ masyarakat kepada individu atau kelompok, keadilan sosial dalam arti luas, adalah sebuah keadaan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat berkembang maksimal. Dalam keadilan distributif tekanan pada individu sangat dominan, sedangkan dalam keadilan sosial tekanan individu diletakkan dalam dimensi sosial atau komunalnya. Masalah pokok keadilan sosial adalah pembagian (distribusi) nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry dirangkum dalam tiga kelompok, yaitu: 1) ekonomi (uang), 2) politik (kuasa), dan sosial (status).⁴⁰

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, para penegak hukum termasuk hakim, sudah menggunakan aturan main dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini menggunakan berbagai peraturan hukum untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mengapa masih banyak masyarakat yang tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia? Bahkan banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, yang kadang menimbulkan sikap

⁴⁰ Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 17

anarkis, main hakim sendiri dari sekelompok masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak terpenuhi nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat (*social justice*). Hakim belum sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru menyimpang.

Peran pengadilan dari waktu ke waktu selalu berubah. Hal ini tentu saja berpengaruh pada peran hakim sebagai orang yang berwenang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan. Dari abad ke 19-20 dapat disaksikan secara pelan-pelan terjadinya perubahan dari peran pengadilan sebagai institusi hukum yang sempit dan terisolasi menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Pengadilan yang terisolasi ini juga dinyatakan dalam ungkapan pengadilan sebagai corong undang-undang, tidak lebih dan tidak kurang. Semangat liberal dan legalisme-positivistik yang sangat kuat pada abad ke-19 itu memberikan landasan teori bagi munculnya pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dimana pengadilan berada. Isolasi tersebut juga mengundang asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*). Hakim dalam memutus perkara semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat. Oleh karena itu menjadikan pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan kehidupan masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, praktek hukum selama ini mengikuti cara

menegakkan hukum menurut bunyi teks (*black letter law*) yang hanya menurut kata-kata dan kalimat dalam teks. Dengan demikian, praksis abad ke-19 masih menguasai pemikiran sampai saat ini.

Menurut Satjipto Rahardjo, sekarang mestinya hukum diproyeksikan terhadap gagasan dan pemahaman baru, yaitu menukik sampai pada kedalaman makna hukum. *Pertama*, para penegak hukum, dimana pun posisi mereka, mengidentifikasi diri mereka sebagai kaum *vigilantes*, orang-orang yang berjihad dalam hukum. Mereka tidak hanya membaca undang-undang tetapi diresapi dengan semangat untuk meluapkan keluar makna undang-undang yang ingin mensejahterakan rakyat. Dengan demikian diperlukan predisposisi progresif dari para penegak hukum. *Kedua*, kesadaran dan keyakinan bahwa hukum menginginkan yang baik terjadi pada rakyat dan masyarakat. Hukum bukan semata-mata sederetan kata-kata dan kalimat, tetapi merupakan pesan (*message*) yang membutuhkan realisasi. Selanjutnya, para penegak hukum yang berjihad untuk memunculkan kekuatan hukum akan senantiasa memeras dan mendorong kata-kata dari teks hukum sampai ke titik paling jauh (*ultimate*) sehingga kekuatan hukum keluar dari persembunyiannya. Pengadilan tidak lagi semata-mata menjadi tempat untuk menerapkan undang-undang, melainkan menjadi tempat untuk menguji undang-undang. Hakim bukan lagi *les bouches, qui prononcent les paroles de la loi* (mulut yang mengucapkan kata-kata undang-undang), melainkan seorang *vigilante* atau *mujtahid*.

Hakim yang memutus perkara dengan menggali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, maka akan lebih dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, karena pada prinsipnya hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Dengan demikian ketika masyarakat berubah, maka hakim dalam penegakan hukum juga harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat. Pengadilan bukanlah institusi hukum yang steril, yang hanya berurusan dengan pengongkretan undang-undang, melainkan memiliki jangkauan yang lebih luas. Pengadilan sudah menjadi institusi sosial yang peka terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Pengadilan sarat dengan pikiran keadilan, pembelaan rakyat dan nasib bangsanya. Hakim sebagai penegak hukum di pengadilan harus benar-benar memperhatikan dinamika masyarakat. Hakim berhati-nurani dalam memutus perkara, sehingga benar-benar bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebut bahwa: *Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan menegakkan undang-undang. Jadi yang dikehendaki bukanlah hakim sebagai corong undang-undang.

Dengan demikian, hakim sebagai unsur sentral penegakan hukum di pengadilan tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan formal, tetapi terikat pada tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kata merdeka dimaksudkan bahwa hakim dalam memutus perkara diberi kebebasan, dalam hal ini adalah suatu kebebasan yang bertanggung jawab. Suatu kebebasan yang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum tidak identik dengan undang-undang. Penegakan hukum juga tidak identik dengan keadilan. Untuk dapat mewujudkan keadilan yang didambakan oleh para pencari keadilan serta masyarakat pada umumnya, maka hakim harus benar-benar dapat menggali dan menemukan hukum yang ada di dalam masyarakat, dengan berbagai metode penemuan hukum.

Keadilan dalam hal ini merupakan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali, yaitu merupakan kesempurnaan dari segala kebajikan, yang berdiri atas *ekuilibrium* (keadaan seimbang) dan sikap moderat dalam tingkah laku pribadi dan urusan-urusan publik. Yang terpenting, keadilan merupakan sikap kewajaran (*inshaf*) yang mendorong manusia untuk menempuh apa yang digambarkan sebagai jalan keadilan. Jalan keadilan menurut Al-Ghazali adalah jalan yang benar (*shirath al-mustaqim*), berdasar atas mana manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.⁴¹

⁴¹ Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum*, hlm. 20-21

Adapun teori yang digunakan sebagai bagian dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan: Pancasila sebagai Sumber Hukum

Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern, diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam filsafat hidup berbangsa dan bernegara.

Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dari filsafat hidup bangsa Indonesia, yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila.⁴² Nilai-nilai keadilan bersama nilai-nilai dasar Pancasila lainnya merupakan salah satu nilai yang dijadikan tujuan dari sebuah sistem nilai. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai nilai dasar. Pancasila memiliki nilai-nilai yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hirarkis dari piramidal. Substansi an dengan kelima silanya yang terdapat pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan Sosial merupakan suatu sistem nilai. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan

⁴² Saidurrahman dan Arifinsyah, *Pancasila Moderasi Negara dan Agama sebagai Landasan Moral Bangsa*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 68

diwujudkan menjadi kenyataan kongkret baik dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bulai ditindai dari stratifikasi nilai dasar Pancasila, nilai keadilan sosial merupakan nilai puncak piramida dari sistem nilai Pancasila.⁴³

Masalah keadilan bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid*.

Ada tiga macam pengertian keadilan, yaitu: 1) tidak berat sebelah atau tidak memihak; 2) berpihak pada kebenaran; dan 3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁴⁴

Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan kebenaran atau ketidak-sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilain yang hakiki adalah keadilan yang terdapat

⁴³ Siti Malikatun Badriyah, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 16

⁴⁴ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25

dalam masyarakat. Dalam realitanya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Seringkali institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan kepada orang tertentu saja.

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku tidak seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit.

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, di dalam dunia hukum terdapat Tiga Sistem Hukum (*Three Elements of Legal System*), yaitu: 1) Struktur (*structure*); 2) Substansi (*substance*); dan 3) Kultur hukum (*legal culture*).⁴⁵

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (terj.) M. Khozim, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2018), hlm. 20; Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 7

- a. *The structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds...*”. Struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (mulai Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung). Juga termasuk unsur struktur adalah jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (jenis kasus dan wewenang), dan jumlah hakim agung dan hakim lainnya.
- b. *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.* Yang dimaksud substansi menurut Friedman adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan atau aturan baru. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup) dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).
- c. *The legal culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectations.* Kultur hukum menurut Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.⁴⁶

3. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan sebagai berikut:⁴⁷

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada: tujuan, pihak yang melindungi korban, dan sifatnya.

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan meliputi: pihak keluarga, advokat, lembaga

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 8-9

⁴⁷ *Op. Cit*, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, hlm. 259

sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya. Sifat perlindungan meliputi perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: 1) perlindungan yang bersifat preventif, dan 2) perlindungan represif.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkup peradilan umum; dan

b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi

Di dalam peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.⁴⁸

E. Tinjauan Ganti Kerugian Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Hal ini terpresentasi dari tiga istilah kunci yang mengacu kepada makna pokok manusia, yakni "*basyar*", "*insan*", dan "*al-nas*". Konsepsi dengan terminologi *basyar* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 37 kali. Salah satunya disebutkan dalam surah al-Kahfi: 110 (*Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu*). Konsep *basyar* selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis manusia, seperti asalnya dari tanah liat atau lempung kering. Sebagaimana disebutkan dalam surah al-Hijr: 33 dan Ar-Rum: 20. Kata *basyar* juga dimaknai sebagai manusia yang membutuhkan makan dan minum sebagaimana dalam surah al-Mu'minun: 33. *Basyar* adalah makhluk yang sekedar berada (*being*) yang statis seperti hewan.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 264

Pada arah lain, kata *basyar* dipakai untuk menyebut semua makhluk, baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata *basyar* adalah jamak dari kata *basyarah* yang berarti kulit. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata *basyar* yang mengisyaratkan bahwa proses kejadian manusia sebagai *basyar* melalui tahapan-tahapan sehingga mencapai kedewasaan. Sebagaimana termanifestasi dalam surah ar-Rum: 20.

Konsep *basyar* sering kali juga dimaknai sebagai konfigurasi sikap kedewasaan manusia yang menjadikannya mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang *khalifah* di muka bumi. Seperti yang disinggung dalam surah al-Hijr: 28 dan surah al-Baqarah: 30.

Musa Asy'ari mengatakan bahwa manusia dalam pengertian *basyar* tergantung sepenuhnya pada alam. Pertumbuhan dan perkembangan fisiknya tergantung pada apa yang dimakan. Sehingga pada keadaan tersebut manusia secara otomatis tunduk kepada takdir Allah di alam semesta, sama taatnya seperti matahari, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kata *basyar* sendiri dipakai untuk menunjukkan pada dimensi alamiahnya, yang menjadi ciri pokok manusia pada umumnya, makan, minum, dan mati.

Sedangkan konsepsi manusia dengan terminologi *al-insan* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 65 kali. Konsep insan selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan memikul amanah. Hal ini sebagaimana termanifestasi dalam surah al-Alaq ayat 5 dan al-Ahzab ayat 72.

Sehingga, keharusan teologis manusia terhadap konsepsi insan dalam surah tersebut adalah manusia merupakan makhluk yang terus bertransformasi, dari tidak tahu menjadi tahu, bahkan senantiasa bergerak progresif ke arah kesempurnaan.

Manusia dalam pengertian insan mempunyai pertumbuhan dan perkembangan yang sepenuhnya tergantung pada kebudayaan, pendidikan, penalaran, kesadaran, dan sikap hidupnya. Kata insan dipakai untuk menunjuk pada kualitas pemikiran kesadaran manusia.

Sementara konsep manusia dengan terminologi *al-nas* disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 240 kali. Konsep *al-nas* menunjuk pada semua manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Dengan demikian, Al-Qur'an memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial.

Manusia sebagai *basyar* tunduk pada takdir Allah, sama dengan makhluk lain. Manusia sebagai *insan* dan *al-nas* selalu bertalian dengan unsur hembusa Ilahi. Ia dibebankan aturan-aturan dan diberikan kekuatan untuk menaatinya atau tidak. Ia menjadi makhluk yang *mukhayyar* (bisa memilih), namun harus siap mempertanggungjawabkan tindak-tanduknya.

Oleh karena itu, dalam perspektif Al-Qur'an, manusia adalah makhluk yang dipilih Allah SWT untuk menjadi khalifah-Nya di bumi. Manusia merdeka, memegang amanat Allah SWT, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan atas dunia. Manusia mengendalikan alam, bumi, dan langit. Keberadaan manusia diawali dengan kelemahan, kemudian berangsur-angsur

menjadi kuat dan sempurna. Kemampuan intelektual dan praktisnya tidak terbatas. Martabat dan kemuliaan sudah menjadi sifat manusia. Manusia bisa bersemangat karena kebaikan atau karena kejahatan. Manusia telah diberi mandat untuk memanfaatkan secara halal anugerah alam ini, tetapi ia harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhannya.

1. Konsep Dasar HAM dalam Islam

Munculnya perlawanan kepada tirani ekonomi dan politik pada era Renaissance pada akhir Abad Pertengahan di Eropa, menandai pertumbuhan dan perkembangan modern konsep HAM. Pikiran tentang HAM sebagai makhluk dengan harkat dan martabat tinggi sejatinya merupakan hasil interaksi dengan peradaban Yunani dan Islam. Pikiran itu kemudian dikembangkan dalam dinamika lingkungan peradaban Barat.

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga kata: hak, asasi, dan manusia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa-yuhiqqu-haqqan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu* „*alaika taf'ala kadza*, maka artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”. berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa-yaussu-asasaan* artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu

melekat pada obyeknya. Singkatnya, HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.

Dalam Islam, khususnya para fuqaha (ahli fiqh) berbeda pendapat tentang pengertian hak. Ada ulama yang mengartikan hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ulama lainnya mengaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat non-materi, seperti hak Allah dan hak hamba. Ulama lain memahami hak sebagai hak atas harta benda dan segala sesuatu yang lahir dari suatu akad (perjanjian), seperti akad jual-beli.

Hak bermakna suatu kekhususan yang terlindungi, dalam pengertian, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain, yang tidak dapat diganggu-gugat. Pengertian demikian muncul dalam pandang Ibnu Nujaim. Sedangkan Fathi ad-Durani mengemukakan bahwa hak ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi kemaslahatan tertentu. Yang dimaksud dengan kekhususan di sini ialah kekhususan hubungan seseorang dengan sesuatu.

Dalam fiqh, perbincangan masalah hak berkaitan dengan perbuatan para mukallaf (orang yang terbebani) tuntutan agama. Mereka membagi masalah hak dalam agama menjadi dua, yaitu hak Allah (*haqqu Allah*) dan hak hamba (*haqqu al-ibad*). Disebut hak Allah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, tanpa adanya kekhususan bagi seseorang.

Ebrahim Mossa, seorang intelektual kelahiran Afrika Selatan yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia mengartikan *haqq* dengan “sesuatu yang sudah baku dan tidak dapat diingkari”. Menurutnya, pengertian *haqq* memiliki kesamaan dengan “realitas dan kebenaran”. Bagi Ebrahim, *haqq* merupakan lawan dari “*bathil*” (kesalahan). Selain itu, makna *haqq* dapat berganti sesuai dengan konteks kata itu digunakan. Mengutip pendapat Ibn Nujaym, Ebrahim mengulas hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan, bahwa manusia memiliki hak-hak tanpa dikaitkan dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Argumen ini didasarkan pada pendapatnya bahwa “hak” merupakan “kemampuan” atau “kapasitas” yang dianugerahkan kepada perseorangan atau kelompok. Karena itu, perseorangan atau kelompok akan menjadi subyek dari suatu hak. Menurut Ebrahim, sejak periode awal Islam, periode Pertengahan, kaum intelektual muslim telah melakukan hak dan tuntutan.

Dalam ajaran fiqh, ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, yakni dihormati eksistensinya dan terlarang membunuhnya sebagai makhluk hidup. Manusia diberi keutamaan daripada makhluk lainnya (QS. 17: 70). Ketentuan ini menandakan asas *al-karamah al-insaniyah* atau kehormatan insani yang menunjukkan martabat yang tinggi, yakni martabat kemanusiaan.

Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan status ras manusia. Dalam Al-Qur'an disebutkan: “*Dan sungguh Kami telah memulainya anak Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di*

laut, dan Kami rizkikan mereka dengan makanan-makanan yang baik, dan Kami utamakan mereka daripada kebanyakan makhluk Kami yang lain”.
(QS. 70: 17).

Dari ayat Al-Qur'an tersebut, Ash-Shiddiqy menyimpulkan tiga kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada manusia tanpa memandang etnis, agama dan aspirasi politik. Ketiga kemuliaan itu ialah:

- a. Kemuliaan pribadi (*karamah fardiyah*). Dalam hal ini, Islam memelihara kepribadian maknawi dan kepribadian materil (*maddi*) manusia.
- b. Kemuliaan masyarakat (*karamah ijtimaiyyah*). Dalam hal ini, status persamaan manusia dijamin sepenuhnya; dan
- c. Kemuliaan politik (*karamah siyasah*). Dalam hal ini, Islam memberikan semua hak-hak politik kepada manusia untuk memilih atau dipilih bagi posisi-posisi politik, karena ia adalah khalifah Tuhan di bumi.

Bukan saja eksistensi manusia yang harus dilindungi, namun juga lima kemaslahatan dasarnya atau biasa disebut *al-Kulliat al-Khams* yang menjiwai seluruh kawasah fiqh berada dalam satu *ishmah* (perlindungan hukum). Kemaslahatan dasar ini melingkupi: hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan, dan harta benda manusia.

Hak-hak tersebut beriringan dengan tugas luhur yang diamanatkan Sang Khaliq kepada manusia karena kepantasan dan sepadan dengan martabatnya (QS. 33: 77). Amanah tersebut dalam ajaran fiqh disebut

taklif, dan subyek manusia disebut *mukallaf*. Pada tingkat kematangan jasmaniah dan rohaniyah tertentu, status seseorang disebut *bulugh/baligh*. *Taklif* yang melekat pada diri manusia dilengkapi dengan daya pilih (*ikhtiyar*) dan daya upaya (*kasab*). Daya tersebut menjadi pembangkit dinamika yang merupakan pangkal penilaian jasa (jaza) perbuatan manusia. Martabat manusia disertai jaminan perlindungan hukum yang berimbang sesuai *taklif*-nya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan dan menyempurnakan diri dan nilai hidup manusia sebagai sebaik-baik ciptaan.

Ketika mengamati doktrin fiqh, terdapat empat garis besar penataan manusia dalam dimensi duniawi dan ukhrawi yang merupakan misi profetik Rasulullah. Empat garis besar tersebut menata bidang-bidang kehidupan yang aman, damai, bahagia lahir batin, dunia dan akhirat dalam upaya melindungi harkat dan martabat manusia, antara lain sebagai berikut:

- a. *Rub"ul ibadat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliq-nya, Allah SWT;
- b. *Rub"ul mu"amalat*, bagian yang menata hubungan manusia dalam lalu-lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
- c. *Rub"ul munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga;

d. *Rub"ul jinayat*, yaitu bagian yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentramannya dalam kehidupan.

Untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat, di dalam Islam tidak dikenal adanya kepemilikan mutlak pada diri manusia. Kepemilikan mutlak hanyalah pada Allah. Dalam syariat Islam, apabila disebut hak Allah, maka yang dimaksud adalah hak masyarakat atau hak hukum (QS. 24: 33, QS. 70: 24-25). Allah adalah pemilik yang sesungguhnya terhadap alam semesta, termasuk apa yang dimiliki oleh manusia sendiri (QS. 2: 29, QS. 10: 55).

Dalam Islam, menghormati dan memelihara eksistensi hak-hak individu sama pentingnya dengan menghormati dan memelihara hak-hak masyarakat. Islam memandang bahwa membunuh seseorang tanpa dosa bagaikan membunuh seluruh umat manusia. Dan barangsiapa menolong seseorang bagaikan menolong seluruh umat manusia. Mengingat sedemikian tingginya perhatian Islam terhadap hak-hak individu atau hak-hak asasi seseorang, sampai-sampai orang mati dalam keadaan mempertahankan harta dan nyawanya dipandang sebagai syahid.

Kebebasan dan hak pribadi yang dilindungi Islam mempunyai konsekuensi untuk memelihara hak dan kepentingan orang lain. Tidak diperkenankan untuk semena-mena mempergunakan hak individu sehingga merugikan orang lain (*ta"assuf*), sedangkan ia sendiri memetik keuntungan. Begitu juga ketika seseorang menimbulkan bencana umum

bagi masyarakat, seperti halnya praktek monopoli perekonomian, sangat tidak diperkenankan dalam Islam.

Oleh karena itu, diskursus mengenai hak di dalam Islam tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa berdiri sendiri dari pembicaraan tentang kewajiban. Seperti halnya, hak hidup disertai kewajiban memelihara dan menghormati hak hidup orang lain; hak mengumpulkan harta diimbangi dengan kewajiban mengumpulkannya secara halal dan sah disertai kewajiban mengeluarkan zakatnya; kebebasan berbicara harus disertai kewajiban memelihara perasaan serta kehormatan dari orang lain agar tidak tersakiti; dan juga hak memperoleh ilmu diimbangi dengan kewajiban mengajarkannya kepada orang lain.

2. Prinsip-prinsip HAM dalam Islam

Menurut Masdar F. Mas'udi, prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat ditilik dari konsep *Dharuriyah al-Khams*, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

a. Perlindungan terhadap jiwa (hak hidup)

Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang takbisa ditawar. Penerjemahan yang paling elementer dari hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah hukum *qisas*. Karena kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, maka barang siapa yang secara sengaja

⁴⁹ Mujaid Kumkelo, dkk. *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 48-49

melanggar kehidupan orang lain, dia harus dihukum setimpal supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama di tempat lain.

b. Perlindungan terhadap keyakinan (agama)

Perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran *La iqraha fid-diin* (tidak ada pemaksaan dalam agama) atau *Lakum diinukum waliyadiin* (bagimu agamamu, dan bagiku agamaku). Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dalam memeluk agama. Namun dalam sejarah kemudian, hak perlindungan atas agama ini diterjemahkan di dalam aturan hukum yang memberi ketentuan keras terhadap orang yang pindah agama. Padahal, dalam konteks paling dasar (Al-Qur'an), tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama.

c. Perlindungan terhadap akal pikiran

Perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum hal-hal yang bisa merusak kesadaran pikiran.

d. Perlindungan terhadap hak milik

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukum keras terhadap pencurian hak milik yang dilindungi secara sah.

e. Perlindungan dalam memperoleh keturunan dan nama baik

Hak mempertahankan nama baik ini diterjemahkan dalam hukum fiqh yang begitu keras terhadap orang yang melakukan tindakan perbuatan

zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina harus bisa membuktikan tuduhan tersebut dengan bukti empat orang saksi.

Lebih lanjut, Ahmad Nur Fuad menjabarkan hak-hak yang melekat dalam diri manusia dalam perspektif Al-Qur'an adalah.⁵⁰

- a. Hak untuk hidup. Pada hakikatnya kehidupan seseorang sama dengan kehidupan seluruh umat manusia, karena itu harus diperlakukan dengan hati-hati (QS. Al-An'am [6]: 151, QS. Al-Maidah [5]: 32)
- b. Hak atas penghormatan
- c. Hak atas keadilan. Al-Qur'an menekankan hak memperoleh keadilan dan kewajiban menegakkan keadilan
- d. Hak atas kemerdekaan. Al-Qur'an sangat peduli pada pembebasan manusia dari setiap bentuk perbudakan, jainan kebebasan personal bagi orang Islam didasarkan pada pernyataan Al-Qur'an bahwa tak seorang pun dapat membatasi kebebasan manusia, kecuali Tuhan.
- e. Kebebasan beragama. Al-Qur'an mengakui hak kebebasan beragama, tidak hanya dalam hal percaya kepada Tuhan, tetapi juga dalam hal tidak percaya kepada Tuhan, asalkan mereka tidak menyerang orang Islam.
- f. Hak atas perlindungan dari fitnah dan ejekan, penistaan dan sarkasme.
- g. Hak memperoleh pengetahuan.
- h. Hak untuk meninggalkan tempat tinggal di bawah kondisi yang menindas (hijrah).

⁵⁰ *Ibid*, 55

- i. Hak atas kehidupan yang baik. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia tidak hanya punya hak untuk hidup, tetapi juga hak atas kehidupan yang baik, lingkungan hidup yang baik, keadilan, kedamaian, demi perkembangan hidup manusia. Keadilan dan kedamaian menjadi syarat bagi manusia untuk dapat memperoleh hak-haknya.

Sedangkan dari segi nilai normatif, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa HAM dalam Islam didasari oleh:

- a. Prinsip persamaan antar manusia, yaitu semua manusia sama di hadapan Tuhan, tidak ada satu ras yang lebih unggul atas yang lain, karena semua manusia berasal dari leluhur yang sama.
- b. Prinsip kebebasan personal, karena itu perbudangan dilarang, dan pembebasan budak diwajibkan (QS. 2: 177).
- c. Prinsip keselamatan jiwa, yang berarti bahwa siapa saja yang menyelamatkan satu manusia sama saja dengan menyelamatkan jiwa umat manusia (QS. 5: 32).
- d. Prinsip keadilan, suatu hak manusia yang ditekankan dalam Al-Qur'an (QS. 7: 29, QS. 57: 25).

3. Konsep Ganti Kerugian dalam Islam

Islam merupakan syariat yang paripurna. Ia tidak mengatur aspek ubudiyah semata, melainkan juga aspek *muamalah*, *jinayah*, dan bahkan pidana. Ganti kerugian menurut mayoritas fuqaha' salaf (klasik) disebut

dengan istilah „*arsyun*. Syekh Wahbah al-Zuhaily (fuqaha“ kontemporer) menyebutnya sebagai *ta'widl* dengan definisi:

أَطْمَا وَأَيِدْكَتَاةَ عَفَايِ اِرْضِرَا شَيْطَانِيُو ضِييْكَتَا

"Ta'widl (ganti rugi) adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan," (Al-Zuhaily, *Nadhâriyatu al-Dlammân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 82).

Apakah ada tuntunan dari Al-Qur“an secara langsung terkait dengan ganti rugi ini? Allah berfirman:

... أَيِ غَوِ لِّلَايِلِ اَوْ مَلِكِي غِي دِلْعَا مِ لَثَاةِ هِيَا غِ اَوْ دِلْعَا اِنَا مَلِكِي غِي دِلْعَا نِ فَا

يَنْدَلِ اِعْمَلَانَا

"Maka barangsiapa yang melakukan pelanggaran atas kalian maka lawanlah ia dengan semisal pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kalian. Lalu bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 194)

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat yang ditimbulkan.

Intinya bahwa, dalam syariat tidak dibenarkan untuk berbuat kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain.

راضرل او رضرلا

"Tidak boleh berbuat merugikan diri sendiri juga tidak boleh merugikan orang lain."

Sebagai bagian dari perlindungan hak individu akibat kelalaian yang disebabkan oleh individu lain sehingga sulit didamaikan dengan akad shuluh (rekonsiliasi), maka diaturlah ketentuan ganti rugi. Bagaimana praktik dari ganti rugi tersebut? Syekh Wahbah al-Zuhailly menyatakan:

ثي بدلأ راضرلاً وأ (ث تلس لا وأ) ءءكؤ لا غ ءرظن لا ءراس م او حل اص لا اعيط اماً
ض يءول ان نينء لاوأ لا لا يو ض بيءنا ل ه نلأ هي لنلأ مكل الص أ ني اىغ
عاشر م يءل لاو لا ءف ق ل ح لا ءي ج ي لا

"Adapun hilangnya kemaslahatan dan timbulnya kerugian yang menanti dan belum pasti (di masa yang akan datang) atau kerugian yang bersifat adabi (moral) atau kerugian maknawi, maka (secara fiqih, semua bentuk kerugian itu) tidak dapat diganti rugi. Karena objek ganti rugi adalah harus berupa harta yang bisa dinyatakan (konkret) dan bisa dibuktikan secara empiris (riil) serta bisa dinominalkan (berharga) secara syara'," (Al-Zuhailly, *Nadhâriyatu al-Damân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 86).

Berdasar keterangan dari Syekh Wahbah Zuhaily di atas, maka ganti rugi dalam syariah adalah benar apabila dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ganti rugi bisa diterapkan karena adanya faktor kesalahan yang disengaja atau akibat kelalaian dari pelaku.

- 2) Kerugian atau hilangnya manfaat barang yang bisa diajukan ganti rugi merupakan kerugian yang bisa dinominalkan dan bersifat riil. Adapun untuk kerugian yang bersifat non materiil dan tidak bisa dinominalkan tidak masuk bagian yang harus diganti rugi.
- 3) Besar ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian yang terukur dan ternilai secara riil sehingga untuk hal-hal yang bersifat potensial tidak masuk dalam bagian wajib diganti rugi.

Sebagai kesimpulan, dengan melihat beberapa penjelasan di atas, maka berlaku ketentuan yang berkaitan dengan besaran ganti rugi. Nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar, sifatnya harus riil sesuai dengan besar nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak boleh lebih besar. Berangkat dari sini, maka kita harus bisa membedakan antara ganti rugi dengan denda (gharamah). Denda diterapkan berdasarkan putusan kualitatif. Sementara itu ganti rugi (*arsyun/ta'widl*) adalah diputuskan berdasar ketentuan yang terukur (kuantitatif).⁵¹

⁵¹ Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur - <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ganti-rugi-bagaimana-aturannya-dalam-islam-ugcUE>

BAB III

REGULASI PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS-LEPAS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Regulasi Pemenuhan Hak Ganti Kerugian Terhadap Putusan Bebas- Lepas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 dalam Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981 dan Tambahan Lembaran Negara 3209. Undang-undang tersebut berdasarkan pasal 285 Undang-Undang itu sendiri disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan berdasarkan penjelasannya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut disingkat KUHAP.

Pada awalnya rancangan KUHAP disampaikan oleh Pemerintah kepada Desa dengan Amanat Presiden Nomor R.06/PU/9/1979 tanggal 12 September 1979 dan telah diberitahukan dala Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 15 September 1979.

Latar belakang diajukannya Rancangan KUHAP dapat diketahui dari keterangan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disampaikan oleh Mudjono sebagai Menteri Kehakiman waktu itu yang menyatakan:

Tidak dapat dipungkiri adanya kenyataan bahwa HIR sebagai produk legislatif dari zaman penjajahan sudah barang tentu hukum acara tersebut kurang memperhatikan hak-hak dari para pencari keadilan

yang terdiri dari bangsa yang dijajah dan sebaliknya sudah jelaslah harus lebih mengutamakan kepentingan dari pemerintah penjajahan itu sendiri. Berpangkal tolak dari keadaan yang demikian itu, dalam alam Indonesia yang merdeka ini dan dalam Negara Indonesia yang merupakan negara hukum inilah, perlindungan hak-hak asasi manusia harus lebih diperhatikan.

Atas dasar keterangan tersebut maka salah satu pertimbangan diterbitkannya KUHAP sebagai tercantum dalam konsideran huruf d KUHAP dinyatakan:

Hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;

Lebih jauh Menteri Kehakiman Mudjono menyampaikan mengenai tujuan dari diajukannya Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana tersebut, sebagai berikut:

Tujuan dari Hukum Acara Pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, atau setidaknya mendekati kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya yang dapat dituduhnya. Kemudian untuk minta pemeriksaan dan putusan Pengadilan, apakah suatu tindak pidana dapat dibuktikan dan apakah tertuduh dapat dipersalahkan. Demikian juga setelah ada putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum yang pasti, maka untuk acara pidana mengatur pula cara pelaksanaan putusan tersebut. Kesemuanya itu dilakukan untuk menegakkan ketertiban umum, tetapi sekaligus juga untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu.

Berdasarkan tujuan tersebut, Pemerintah dalam rancangan awal KUHAP yang diajukannya berfokus pada pengaturan-pengaturan mengenai hal-hal yang sebelumnya tidak atau belum diatur dalam HIR, yaitu tentang:⁵²

1. Hak-hak tersangka/tertuduh
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
3. Pembatasan jangka waktu penangkapan/penahanan
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi
5. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi;
6. Prosedur verstek
7. Upaya hukum
8. Koneksitas
9. Pengawasan pelaksanaan putusan hakim.

Dari hal-hal yang ditekankan pemerintah tersebut, setelah melalui pembahasan dengan DPR, disepakati beberapa hal yang termuat dalam dokumen yang terkenal sebagai “13 kesepakatan” yang isinya antara lain:

1. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini dalam pembahasan pada tingkat III terbuka untuk penyempurnaan.
2. “Konsideran” setuju untuk disempurnakan hingga dapat serta mampu mencerminkan akan landasan-landasan motivasi dari Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat ideal, struktural dan operasionalnya.

⁵² Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, *Dekonstruksi Putusan Bebas & Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 72

3. Oleh karena itu Pancasila, UUD 1945 dan GBHN (Tap IV/MPR/1978) harus dimasukkan dalam konsiderans dan bila perlu Pelita III, Trilogi Pembangunan, Sapta Krida, 8 jalur Pemerataan (khususnya jalur ke-8) dimasukkan juga dalam Penjelasan Umum.
4. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melahirkan suatu undang-undang yang bersifat nas dan oleh karena itu merupakan unifikasi serta kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana yang bersifat umum. Walaupun demikian tidak dapat diingkari di manapun di dunia ini, bahwa disamping yang umum tentu terdapat hal-hal yang bersifat khusus juga dalam bidang hukum acara pidana ini, maka oleh karena itu yang bersifat khusus tentu untuk acara khusus yang ditetapkan untuk itu dalam berbagai undang-undang. Di luar yang khusus itu, semuanya tunduk pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan lahir itu.
5. Yang dimaksud dengan hak asasi yang merupakan salah satu landasan pokok serta yang menjiwai rancangan undang-undang hukum acara pidana ini, termasuk kedudukan dan hak-hak tersangka, terdakwa, tertuduh dan lain sebagainya yang perlu diperhatikan, adalah azas-azas sebagai berikut:
 - a. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
 - b. Peradilan yang merdeka, terbuka, bebas, jujur tidak tidak memihak (*fairtrial*), disamping cepat, sederhana, dan biaya ringan.
 - c. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*), dan
 - d. Hak pemberian/nasihat hukum “*legal aid/leal assistance*”.

6. Bantuan nasihat hukum diberikan kepada tersangka, terdakwa, tertuduh oleh seorang penasehat hukum (pembela) selama berjalannya proses pidana menurut aturan serta tatacara yang ditentukan untuk itu.
7. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan pada tingkat penyidik atau penuntut, seorang tersangka/terdakwa dapat didampingi seorang pembela, tetapi dengan ketentuan bahwa pembela ini bersifat pasif (*within sight and within hearing*).
8. Pengawasan atas jalannya proses pidana agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dilaksanakan dengan cara mengintensifkan:
 - a. Built in control (suatu pengawasan secara struktural prosedur dari tiap tingkatan pelaksanaan proses pidana, yang dinamakan pengawasan vertikal..
 - b. Pengawasan horizontal (suatu pengawasan antar tiap tingkat pelaksana dalam proses pidana).
9. Bila (a) dan (b) dianggap kurang cukup, maka sebelum perkaranya diajukan ke sidang pengadilan dapat diadakan suatu institusi baru semacam "*habeas corpus*" atau "*prae-trial*".
10. Surat tuduhan (yang disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siapapun, khususnya bagi tertuduh) dan berkas perkara diberikan untuk dibaca kepada penasehat hukum/pembela dalam waktu yang cukup untuk mempelajariya.

11. “Kewajiban mundur bagi hakim” dalam ada hubungan darah dengan tertuduh dan sebab lain yang wajar, berlaku dalam semua tingkat badan peradilan umum.
12. Tentang ganti rugi/rehabilitasi yang perkaranya menurut hukum tidak sampai ke pengadilan, dapat diajukan ganti rugi menurut prosedur yang akan dirumuskan, dan tentang bentuk rehabilitasinya bila hal itu terjadi, kiranya dapat ditentukan suatu bentuk yang memadai, yang bentuk itu berkekuatan dengan rehabilitasi yang diberikan oleh Pengadilan.
13. Kasasi untuk perkara-perkara dari Mahkamah Militer adalah Mahkamah Agung RI sebagai telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan juga telah dirumuskan dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana ini.

Selain itu dari pandangan fraksi Karya Pembangunan diketahui adanya kesekapatan lain antara Pemerintah dan DPR sebelum KUHAP itu disahkan, yaitu:

Bahwa perumusan setiap ketentuan pasal, ayat dan bagian-bagian lain harus sedemikian rupa agar mudah dimengerti oleh masyarakat, melalui penyusunan siapapun pelaksana penegak hukum, para ahli hukum kalangan perguruan tinggi, para mahasiswa dan masyarakat sendiri terutama rakyat biasa para pencari keadilan akan mengerti dan mengenal arti tentang hak-hak dan kewajibannya andaikata satu saat ia terpaksa berurusan dalam suatu perkara pidana.

Dari uraian latar belakang terbitnya KUHAP sebagaimana telah dikemukakan di atas, secara umum alasan digantinya hukum acara pidana yang diatur oleh HIR menjadi hukum acara pidana yang diatur oleh KUHAP

dilandasi oleh semangat perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi para pencari keadilan yang dipandang masalah tersebut tidak cukup terakomodasi oleh HIR.

Sejak tiga puluh sembilan tahun yang lalu, KUHAP menjadi produk legislasi nasional yang ditenggarai sebagai karya agung Bangsa Indonesia dan simbol reformasi hukum acara pidana di Indonesia, karena KUHAP dianggap telah mengadopsi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang mengedepankan konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta prinsip persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum.

Sebelum berlakunya KUHAP, pelaksanaan penegakan hukum pidana dilakukan oleh undang-undang peninggalan kolonial yaitu HIR dan RBg. Dua undang-undang tersebut keberlakuannya dipertahankan oleh ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*”

Salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam KUHAP yaitu tersedianya sarana bagi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas segala tindakan dalam proses penegakan hukum pidana yang tidak didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar ada 3 mekanisme tuntutan ganti kerugian yang diatur di dalam KUHAP yaitu:⁵³

⁵³<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-tuntutan-ganti-rugi-dalam-kuhap-lt5f0c238cd0e08/>

1. Ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (vide: Pasal 77 huruf b jo 95 ayat (1) dan (2) KUHAP)
2. Ganti kerugian yang diajukan oleh terdakwa yang perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan (vide: Pasal 95 ayat (1) s.d. (5) KUHAP)
3. Ganti kerugian yang diajukan oleh korban tindak pidana kepada terdakwa (vide: Pasal 98 KUHAP)

Tidak terlalu sulit untuk memahami alasan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka akibat upaya paksa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam hal perkaranya tidak diajukan ke pengadilan atau oleh terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan, sedangkan ia pernah ditangkap dan/atau ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Yang sering kali menimbulkan kebingungan adalah terkait hak yang diberikan undang-undang kepada terpidana untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, karena secara logika istilah terpidana adalah orang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga pertanyaannya, apakah orang yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, masih berhak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian?

Regulasi mengenai ganti kerugian dapat ditemui di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni:

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

B. Proses Peradilan terhadap Terdakwa/Terpidana yang Diputus Bebas-Lepas

Dalam disertasi ini penulis menyajikan sebuah perkara hukum yang terjadi pada tahun 2021, dimana perkara tersebut telah terjadi di kabupaten Jembrana Propinsi Bali. Adapun kronologis kasus tersebut adalah sebagai berikut.

Bahwa pada awalnya MOCH ARIFIN meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada H. MOH. THOIYIBI. Oleh

karena MOCH ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya dan malah „menghilang“, maka H. MOH. THOIYIBI melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Negara pada tanggal 16 Oktober 2020. Namun laporan tidak ditindaklanjuti oleh POLSEK Negara.

Oleh karena H. MOH. THOIYIBI memperoleh informasi bahwa MOCH. ARIFIN berada di wilayah Banyuwangi dan Jember, maka H. MOH. THOIYIBI melaporkan „dugaan penipuan“ ke salah satu Polsek di Banyuwangi dan Jember, namun dari Polsek yang menerima laporan tersebut tidak menindaklanjuti laporan dimaksud. Akibatnya, H. MOH. THOIYIBI berinisiatif untuk mencari sendiri keberadaan saksi MOCH. ARIFIN, serta menemukannya di wilayah Mangli, Jember, dan membawanya ke tempat tinggal H. MOH. THOIYIBI yang berada di Desa Banyubiru Banjar Air Anakan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana.

Setelah berada di Desa Banyubiru, MOCH. ARIFIN membuat dan menandatangani “Surat Pernyataan” kesanggupan melunasi hutangnya, serta memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rekening H. MOH. THOIYIBI sebagai uang „cicilan“.

Namun tanpa sepengetahuan H. MOH. THOIYIBI, seseorang yang bernama ADI GUNA –salah satu rekan H. MOH. THOIYIBI– meminta uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada MOCH. ARIFIN dengan alasan untuk mencabut laporan ke POLRES Jembrana agar saksi MOCH. ARIFIN tidak ditahan.

Setelah kejadian tersebut, rupanya MOCH. ARIFIN membuat laporan ke POLRES Jember karena merasa telah terjadi dugaan „penipuan“ dan „pemerasan“ yang dilakukan oleh H. MOH. THOIYIBI dan kawan-kawan.

Pada akhirnya, laporan dari MOCH. ARIFIN tersebut “diproses” oleh Tim Penyidik POLRES Jember, serta dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember, Jaksa Penuntut Umum „menilai“ bahwa perbuatan yang dilakukan oleh H. MOH. THOIYIBI adalah merupakan tindak pidana dan harus diproses. Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dakwaan dan tuntutan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **H. MOH. THOIYIBI** baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi **I PUTU ADI GUNA (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **MARLON (Anggota TNI AL Aktif)** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jember, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi MOCH ARIFIN meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa H. MOH. THOIYIBI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan dikarenakan saksi MOCH ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya, kemudian terdakwa H. MOCH THOIYIBI pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021

menghubungi untuk menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mencari saksi MOCH. ARIFIN di Banyuwangi Jawa Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON berangkat menuju ke Jawa dengan menggunakan mobil CRV milik terdakwa dan sampai pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa H.MOCH.THUIYIBI bersama saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON dan 2 (dua) orang lainnya menemukan saksi MOCH ARIFIN bersama istri keduanya yaitu saksi RIZKY MAHARANI di sebuah Rumah Makan Rica-Rica, yang berada di Desa Mangli, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Kemudian saksi I PUTU ADI GUNA langsung menangkap tangan saksi MOCH ARIFIN seraya berkata” ***saya tangkap kamu, saya bawa ke Polres Jember***” dan kemudian memerintahkan SAKSI MARLON secara paksa memasang borgol di tangan saksi MOCH ARIFIN agar tidak melawan selanjutnya saksi H. MOH. THUIYIBI keluar dari mobilnya sambil berkata ” ***kena kamu sekarang, ini saya bawa polisi dari Bali, Borgol saja dia, Bawa ke Bali***” (sambil menunjuk saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON),”
- Bahwa selanjutnya dengan kondisi terborgol saksi MOCH ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI dibawa ke Jember dengan mengendarai mobil Honda CRV milik terdakwa H. MOH THUIYIBI yang dikemudikan oleh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON, sedangkan terdakwa H. MOH THUIYIBI mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH ARIFIN;
- Bahwa di dalam perjalanan saksi I PUTU ADI GUNA dan Saksi MARLON mengaku sebagai Polisi, dengan berkata kepada saksi MOCH ARIFIN ” ***saya sebagai ketua intel Jember dan Marlon sebagai bawahan saya yang ditempatkan di Gilimanuk***” dan pernyataan tersebut di benarkan oleh saksi MARLON, selanjutnya saksi I PUTU ADI GUNA berkata ”***kamu nanti saya bantu masalah dengan Thuiyibi, biar tidak dikirim ke Polres Jember, karena beliau telah melaporkan kamu ke Polres, kamu saya bantu untuk cabut berkas, komandan saya minta sepuluh juta***”;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI, menuju pelabuhan Ketapang dan kemudian semua naik satu kapal penyebrangan menuju Bali, setibanya di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI turun dari kapal dan

langsung naik mobil CRV sedangkan saksi I PUTU ADI GUNA mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH ARIFIN;

- Bahwa setibanya di Jembrana pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa dengan maksud untuk menitipkan saksi RIZKY MAHARANI namun karena tidak ada kamar kemudian terdakwa bersama Saksi MARLON membawa saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI ke Hotel Jati yang bertempat di desa Kaliakah kecamatan Negara dan terdakwa memesan kamar sekaligus membayar untuk ditempati saksi RIZKY MAHARANI selanjutnya sekitar 20 menit terdakwa bersama saksi RIZKY MAHARANI sempat berada di dalam kamar Hotel, setelah itu terdakwa keluar meninggalkan hotel menuju ke rumah terdakwa sekira pukul 04.20 wita. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa H. MOH THOYIBI di Banjar Air Anakan Desa Banyubiru kecamatan Negara Kabupaten Jembrana lalu bertemu dengan saksi I PUTU ADI GUNA yang terlebih dahulu tiba di rumah terdakwa dan kemudian pada pukul 07.00 Wita datang saksi AGUS RIYANTO yang mengaku petugas dan pada saat bertemu dengan saksi MOCH ARIFIN mengatakan ***"kena kamu sekarang, untuk bukan saya yang nangkap, kalau saya mati kamu, saya sudah siapkan peluru emas untuk nembak kamu dan saya sempat cari kamu ke kafe Gunitir"***;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa saksi I PUTU ADI GUNA berkata kembali kepada saksi MOCH ARIFIN ***"kamu nanti saya bantu masalah dengan THOYIBI, biar tidak dikirim ke polres, tolong kamu bantu untuk cabut berkas, atasan minta sepuluh juta"***, dan dijawab oleh saksi MOCH. ARIFIN ***"ya pak akan usahakan tapi tidak semuanya karena masih harus jual sawah"***;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON saksi AGUS RIYANTO dan saksi MOCH ARIFIN pergi ke Hotel Jati dimana saksi RIZKY MAHARANI diinapkan di Hotel Jati kemudian saksi MOCH. ARIFIN menghubungi istri pertamanya yaitu saksi WENNY EVA NURDIAYUNI yang ada di Banyuwangi untuk minta bantu membayar hutang kepada saksi H. MOCH THOYIBI dan mengatakan hanya bisa transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar itu saksi I PUTU ADI GUNA didepan saksi MOCH ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI, saksi AGUS RIYANTO dan saksi MARLON kembali menanyakan uang pencabutan berkas perkara dengan mengatakan ***" sudah ada laporan,***

komandan minta sepuluh juta, tapi jangan bilang pak Thoiyibi, nanti di bantu masalahmu dengan pak Thoiyibi”, kemudian saksi I PUTU ADI GUNA mendapatkan pesan whatsapp dari terdakwa H.MOH THOIYIBI yang menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA untuk mengambil foto saksi MOCH. ARIFIN bersama istri keduanya saksi RIZKY MAHARANI dalam keadaan terborgol dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa untuk ditunjukkan ke istri pertamanya kalau hutangnya tidak dibayar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MOCH ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI dan saksi MARLON kembali kerumah terdakwa H. MOH THOIYIBI dan kemudian saksi MOCH ARIFIN menawarkan kepada terdakwa H. MOH THOIYIBI sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutangnya namun pada awalnya ditolak oleh terdakwa H. MOH. THOIYIBI. Mendengar hal tersebut saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON kemudian meyakinkan terdakwa H. MOH THOIYIBI untuk yang kemudian menerimanya dengan mengatakan ***“kalau begitu bikin surat pernyataan saja”*** yang berisi kesanggupan membayar hutang dan menyertakan mobil Toyota Hardtop DK-836-CL milik saksi MOCH ARIFIN sebagai jaminan. Setelah itu saksi MOCH ARIFIN membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya diatas materai dan kemudian barulah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari saksi WENNY EVA NURDIAYUNI ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 007901000780564 milik terdakwa H. MOH THOIYIBI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wita terdakwa bersama saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mengantar saksi MOCH ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI ke Pelabuhan Gilimanuk dan terdakwa H. MOH THOIYIBI memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON bertujuan untuk menghapuskan piutang saksi MOCH ARIFIN terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan upah/ imbalan kepada saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjalankan aksinya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.** -----

ATAU KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **H. MOH.THUIYIBI** baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama- sama dengan saksi **I PUTU ADI GUNA (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **MARLON (Anggota TNI AL Aktif)** pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021 dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidak- tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi **MOCH ARIFIN** meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa **H. MOH. THUIYIBI** (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan dikarenakan saksi **MOCH ARIFIN** tidak kunjung melunasi hutangnya, kemudian terdakwa **H.MOCH THUIYIBI** pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 menghubungi untuk menyuruh saksi **I PUTU ADI GUNA** dan saksi **MARLON** mencari saksi **MOCH. ARIFIN** di Banyuwangi Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 terdakwa bersama dengan saksi **I PUTU ADI GUNA** dan saksi **MARLON** berangkat menuju ke jawa dengan menggunakan mobil **CRV** milik terdakwa dan sampai pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa **H.MOCH.THUIYIBI** bersama saksi **I PUTU ADI GUNA**, saksi **MARLON** dan 2 (dua) orang lainnya menemukan saksi **MOCH ARIFIN** bersama istri keduanya yaitu saksi **RIZKY MAHARANI** di sebuah Rumah Makan Rica-Rica, yang berada di Desa Mangli, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Kemudian saksi **I PUTU ADI GUNA** langsung menangkap tangan saksi **MOCH ARIFIN** seraya berkata” *saya tangkap kamu, saya bawa ke polres Jembrana*” dan kemudian memerintahkan **SAKSI MARLON** secara paksa memasang borgol di tangan saksi **MOCH ARIFIN** agar tidak melawan selanjutnya saksi **H. MOH. THUIYIBI** keluar dari mobilnya sambil berkata ” *kena kamu sekarang,*

ini saya bawa polisi dari Bali, Borgol saja dia, Bawa ke Bali” (sambil menunjuk saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON),”

- Bahwa selanjutnya dengan kondisi terborgol saksi MOCH ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI dibawa ke Jembrana dengan mengendarai mobil Honda CRV milik terdakwa H. MOH THOIYIBI yang dikemudikan oleh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON, sedangkan terdakwa H. MOH THOIYIBI mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH ARIFIN;
- Bahwa di dalam perjalanan saksi I PUTU ADI GUNA dan Saksi MARLON mengaku sebagai Polisi, dengan berkata kepada saksi MOCH ARIFIN ” *saya sebagai ketua intel Jembrana dan Marlon sebagai bawahan saya yang ditempatkan di Gilimanuk*” dan pernyataan tersebut di benarkan oleh saksi MARLON, selanjutnya saksi I PUTU ADI GUNA berkata ”*kamu nanti saya bantu masalah dengan Thoiyibi, biar tidak dikirim ke polres Jembrana, karena beliau telah melaporkan kamu ke polres, kamu saya bantu untuk cabut berkas, komandan saya minta sepuluh juta*”;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI, menuju pelabuhan Ketapang dan kemudian semua naik satu kapal penyebrangan menuju Bali, setibanya di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI turun dari kapal dan langsung naik mobil CRV sedangkan saksi I PUTU ADI GUNA mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH ARIFIN;
- Bahwa setibanya di Jembrana pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa dengan maksud untuk menitipkan saksi RIZKY MAHARANI namun karena tidak ada kamar kemudian terdakwa bersama Saksi MARLON membawa saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI ke Hotel Jati yang bertempat di desa Kaliakah kecamatan Negara dan terdakwa memesan kamar sekaligus membayar untuk ditempati saksi RIZKY MAHARANI selanjutnya sekitar 20 menit terdakwa bersama saksi RIZKY MAHARANI sempat berada di dalam kamar Hotel, setelah itu terdakwa keluar meninggalkan hotel menuju ke rumah terdakwa sekira pukul 04.20 wita. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa H. MOH THOIYIBI di Banjar Air Anakan Desa Banyubiru kecamatan Negara Kabupaten Jembrana lalu bertemu dengan saksi I PUTU ADI

GUNA yang terlebih dahulu tiba di rumah terdakwa dan kemudian pada pukul 07.00 Wita datang saksi AGUS RIYANTO yang mengaku petugas dan pada saat bertemu dengan saksi MOCH ARIFIN mengatakan **"kena kamu sekarang, untuk bukan saya yang nangkap, kalau saya mati kamu, saya sudah siapkan peluru emas untuk nembak kamu dan saya sempat cari kamu ke kafe Gunitir"**;

- Bahwa pada saat di rumah terdakwa saksi I PUTU ADI GUNA berkata kembali kepada saksi MOCH ARIFIN **"kamu nanti saya bantu masalah dengan THOYIBI, biar tidak dikirim ke polres, tolong kamu bantu untuk cabut berkas, atasan minta sepuluh juta"**, dan dijawab oleh saksi MOCH. ARIFIN **"ya pak akan usahakan tapi tidak semuanya karena masih harus jual sawah"**;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON saksi AGUS RIYANTO dan saksi MOCH ARIFIN pergi ke Hotel Jati dimana saksi RIZKY MAHARANI diinapkan di Hotel Jati kemudian saksi MOCH. ARIFIN menghubungi istri pertamanya yaitu saksi WENNY EVA NURDIAYUNI yang ada di Banyuwangi untuk minta bantu membayar hutang kepada saksi H. MOCH THOYIBI dan mengatakan hanya bisa transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar itu saksi I PUTU ADI GUNA didepan saksi MOCH ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI, saksi AGUS RIYANTO dan saksi MARLON kembali menanyakan uang pencabutan berkas perkara dengan mengatakan **" sudah ada laporan, komandan minta sepuluh juta, tapi jangan bilang pak Thoyibi, nanti di bantu masalahmu dengan pak Thoyibi"**, kemudian saksi I PUTU ADI GUNA mendapatkan pesan whatsapp dari terdakwa H.MOH THOYIBI yang menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA untuk mengambil foto saksi MOCH. ARIFIN bersama istri keduanya saksi RIZKY MAHARANI dalam keadaan terborgol dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa untuk ditunjukkan ke istri pertamanya kalau hutangnya tidak dibayar;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MOCH ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI dan saksi MARLON kembali kerumah terdakwa H. MOH THOYIBI dan kemudian saksi MOCH ARIFIN menawarkan kepada terdakwa H. MOH THOYIBI sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutangnya namun pada awalnya ditolak oleh terdakwa H. MOH. THOYIBI. Mendengar hal tersebut saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON kemudian meyakinkan terdakwa H. MOH THOYIBI untuk yang kemudian menerimanya dengan mengatakan **"kalau begitu bikin**

surat pernyataan saja” yang berisi kesanggupan membayar hutang dan menyertakan mobil Toyota Hardtop DK-836-CL milik saksi MOCH ARIFIN sebagai jaminan. Setelah itu saksi MOCH ARIFIN membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan kemudian barulah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari saksi WENNY EVA NURDIAYUNI ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 007901000780564 milik terdakwa H. MOH THOIYIBI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wita terdakwa bersama saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mengantar saksi MOCH ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI ke Pelabuhan Gilimanuk dan terdakwa H. MOH THOIYIBI memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang;
- Bahwa perbuatan terdakwa memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dilakukan dengan cara menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON untuk mencari saksi MOCH ARIFIN dengan menggunakan mobil terdakwa kemudian memesan kamar hotel serta keterangan bahwa terdakwa membawa anggota polisi dari Bali untuk menangkap saksi MOCH ARIFIN dan terakhir terdakwa memberikan upah/ imbalan kepada saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjalankan aksinya,

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo pasal 56 ayat (2) KUHP.** -----

ATAU KETIGA

---- Bahwa Terdakwa **H. MOH. THOIYIBI** baik **bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi I PUTU ADI GUNA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi MARLON (Anggota TNI AL Aktif)** pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021 dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya- tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pemerasan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya saksi MOCH ARIFIN meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa H. MOH. THOYIBI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan dikarenakan saksi MOCH ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya, kemudian terdakwa H.MOCH THOYIBI pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 menghubungi untuk menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mencari saksi MOCH. ARIFIN di Banyuwangi Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON berangkat menuju ke Jawa dengan menggunakan mobil CRV milik terdakwa dan sampai pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa H.MOCH.THOYIBI bersama saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON dan 2 (dua) orang lainnya menemukan saksi MOCH ARIFIN bersama istri keduanya yaitu saksi RIZKY MAHARANI di sebuah Rumah Makan Rica-Rica, yang berada di Desa Mangli, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Kemudian saksi I PUTU ADI GUNA langsung menangkap tangan saksi MOCH ARIFIN seraya berkata ” ***saya tangkap kamu, saya bawa ke Polres Jember***” dan kemudian memerintahkan SAKSI MARLON secara paksa memasang borgol di tangan saksi MOCH ARIFIN agar tidak melawan selanjutnya saksi H. MOH. THOYIBI keluar dari mobilnya sambil berkata ” ***kena kamu sekarang, ini saya bawa polisi dari Bali, Borgol saja dia, Bawa ke Bali***” (sambil menunjuk saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON),”
- Bahwa selanjutnya dengan kondisi terborgol saksi MOCH ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI dibawa ke Jember dengan mengendarai mobil Honda CRV milik terdakwa H. MOH THOYIBI yang dikemudikan oleh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON, sedangkan terdakwa H. MOH THOYIBI mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH ARIFIN;
- Bahwa di dalam perjalanan saksi I PUTU ADI GUNA dan Saksi MARLON mengaku sebagai Polisi, dengan berkata kepada saksi MOCH ARIFIN ” ***saya sebagai ketua intel Jember dan Marlon sebagai bawahan saya yang ditempatkan di Gilimanuk***” dan pernyataan tersebut di benarkan oleh saksi MARLON, selanjutnya saksi I PUTU ADI GUNA berkata ”***kamu nanti saya bantu masalah dengan Thoyibi, biar tidak dikirim ke Polres Jember, karena beliau telah melaporkan kamu ke***

polres, kamu saya bantu untuk cabut berkas, komandan saya minta sepuluh juta”;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI, menuju pelabuhan Ketapang dan kemudian semua naik satu kapal penyebrangan menuju Bali, setibanya di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI turun dari kapal dan langsung naik mobil CRV sedangkan saksi I PUTU ADI GUNA mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH ARIFIN;
- Bahwa setibanya di Jembrana pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa dengan maksud untuk menitipkan saksi RIZKY MAHARANI namun karena tidak ada kamar kemudian terdakwa bersama Saksi MARLON membawa saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI ke Hotel Jati yang bertempat di desa Kaliakah kecamatan Negara dan terdakwa memesan kamar sekaligus membayar untuk ditempati saksi RIZKY MAHARANI selanjutnya sekitar 20 menit terdakwa bersama saksi RIZKY MAHARANI sempat berada di dalam kamar Hotel, setelah itu terdakwa keluar meninggalkan hotel menuju ke rumah terdakwa sekira pukul 04.20 wita. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa H. MOH THOIYIBI di Banjar Air Anakan Desa Banyubiru kecamatan Negara Kabupaten Jembrana lalu bertemu dengan saksi I PUTU ADI GUNA yang terlebih dahulu tiba di rumah terdakwa dan kemudian pada pukul 07.00 Wita datang saksi AGUS RIYANTO yang mengaku petugas dan pada saat bertemu dengan saksi MOCH ARIFIN mengatakan *”kena kamu sekarang, untuk bukan saya yang nangkap, kalau saya mati kamu, saya sudah siapkan peluru emas untuk nembak kamu dan saya sempat cari kamu ke kafe Gunitir”;*
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa saksi I PUTU ADI GUNA berkata kembali kepada saksi MOCH ARIFIN *”kamu nanti saya bantu masalah dengan THOIYIBI, biar tidak dikirim ke polres, tolong kamu bantu untuk cabut berkas, atasan minta sepuluh juta”*, dan dijawab oleh saksi MOCH. ARIFIN *”ya pak akan usahakan tapi tidak semuanya karena masih harus jual sawah”;*
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON saksi AGUS RIYANTO dan saksi MOCH ARIFIN pergi ke Hotel Jati dimana saksi RIZKY MAHARANI diinapkan

di Hotel Jati kemudian saksi MOCH. ARIFIN menghubungi istri pertamanya yaitu saksi WENNY EVA NURDIAYUNI yang ada di Banyuwangi untuk minta bantu membayar hutang kepada saksi H. MOCH THOYIBI dan mengatakan hanya bisa transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar itu saksi I PUTU ADI GUNA didepan saksi MOCH ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI, saksi AGUS RIYANTO dan saksi MARLON kembali menanyakan uang pencabutan berkas perkara dengan mengatakan ” *sudah ada laporan, komandan minta sepuluh juta, tapi jangan bilang pak Thoyibi, nanti di bantu masalahmu dengan pak Thoyibi*”, kemudian saksi I PUTU ADI GUNA mendapatkan pesan whatsapp dari terdakwa H.MOH THOYIBI yang menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA untuk mengambil foto saksi MOCH. ARIFIN bersama istri keduanya saksi RIZKY MAHARANI dalam keadaan terborgol dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa untuk ditunjukkan ke istri pertamanya kalau hutangnya tidak dibayar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MOCH ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI dan saksi MARLON kembali kerumah terdakwa H. MOH THOYIBI dan kemudian saksi MOCH ARIFIN menawarkan kepada terdakwa H. MOH THOYIBI sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutangnya namun pada awalnya ditolak oleh terdakwa H. MOH. THOYIBI. Mendengar hal tersebut saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON kemudian meyakinkan terdakwa H. MOH THOYIBI untuk yang kemudian menerimanya dengan mengatakan “*kalau begitu bikin surat pernyataan saja*” yang berisi kesanggupan membayar hutang dan menyertakan mobil Toyota Hardtop DK-836-CL milik saksi MOCH ARIFIN sebagai jaminan. Setelah itu saksi MOCH ARIFIN membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya diatas materai dan kemudian barulah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari saksi WENNY EVA NURDIAYUNI ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 007901000780564 milik terdakwa H. MOH THOYIBI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wita terdakwa bersama saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mengantar saksi MOCH ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI ke Pelabuhan Gilimanuk dan terdakwa H. MOH THOYIBI memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON bertujuan untuk menghapuskan piutang saksi MOCH ARIFIN terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa memberikan upah/ imbalan kepada saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjalankan aksinya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**.-----

Berdasarkan dakwaan tersebut kemudian jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. MOH. THOIYIBI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **H. MOH. THOIYIBI** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Atas dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas, Penulis selaku Penasehat hukum dari Terdakwa H. MOH. THOIYIBI, menyampaikan nota pembelaan sebagai berikut.

ANALISIS YURIDIS

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, perkenankan kami menyampaikan analisis yang juga merupakan pembelaan kami terhadap Terdakwa.

Maka selanjutnya kami akan menguraikan serta menganalisis satu persatu unsur Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun”.

Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

- **Unsur Subyektif** delik berupa **kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain** yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”*;
- **Unsur Obyektif** delik yang terdiri atas :
Unsur *barang siapa*;
Unsur *menggerakkan orang lain* agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang; dan
Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai *nama palsu/ martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan*.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian *kesengajaan pelaku penipuan (opzet)* secara teori adalah mencakup makna *willenenwitsens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah: *bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain *agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya* (pelaku delik); “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk *menggerakkan orang lain*, sehingga *menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang* kepadanya itu

adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau *rangkaian kebohongan*.

Di samping itu, karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil – materiil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausae liteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus pun seharusnya tidak bisa secara simplifikatif (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi pangkal permasalahan adalah:

Pada awalnya saksi MOCH ARIFIN meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa H. MOH. THOYIBI, namun saksi MOCH ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya meskipun telah berulang kali ditagih oleh Terdakwa H. MOH. THOYIBI, bahkan saksi MOCH ARIFIN „menghilang“. Oleh karena itu Terdakwa H. MOH. THOYIBI berusaha mencari keberadaan saksi MOCH. ARIFIN dengan maksud meminta pertanggungjawaban atas hutang yang belum dilunasi oleh saksi MOCH. ARIFIN;

Bahwa Terdakwa H. MOH. THOYIBI kemudian mengajak saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON untuk mencari keberadaan saksi MOCH. ARIFIN ke Jawa, dan menemukan saksi MOCH. ARIFIN berada di wilayah Mangli, Jember serta membawanya ke Desa Banyubiru Banjar Air Anakan Kecamatan Negara Kabupaten Jember yang merupakan tempat tinggal Terdakwa H. MOH. THOYIBI;

Bahwa kemudian ibu saksi MOCH ARIFIN meminta tolong agar saksi MOCH ARIFIN tidak dibawa ke kantor polisi dan menawarkan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa untuk pembayaran hutang saksi MOCH ARIFIN kepada terdakwa H. MOH THOYIBI;

Bahwa saksi MOCH ARIFIN membuat surat perjanjian yang merupakan usulan dari saksi MOCH ARIFIN sendiri sebagai pernyataan komitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab pelunasan hutangnya kepada terdakwa H.MOH THOYIBI;

Analogi hukum:

Terdakwa H. MOH. THOIYIBI adalah orang yang telah “dirugikan” secara materiil karena tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh saksi MOCH. ARIFIN yang tidak kunjung melunasi hutangnya kepada Terdakwa H. MOH. THOIYIBI.

Bagaimana mungkin seseorang yang menagih uangnya sendiri dikategorikan sebagai orang yang telah melakukan tindakan “penipuan” ???

Bahwa dalam perkara *a quo* jelas-jelas yang “ditipu” dan “dirugikan” adalah justeru Terdakwa H. MOH. THOIYIBI dikarenakan saksi MOCH. ARIFIN yang tidak kunjung melunasi hutangnya;

3. Analisis Pasal 55 ayat (1)

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

Dalam menafsirkan sebuah pasal dalam undang-undang, tidak cukup hanya membaca pasal demi pasal. Di dalam teori hukum ada istilah “penafsiran gramatikal” atau interpretasi bahasa (*what does it linguistically mean?*), yaitu penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.

Di sini penasihat hukum perlu menguraikan unsur-unsur yang ada di dalam pasal 55 ayat (1)

▪ ***Mereka yang melakukan:***

Mengandung arti adanya pelaku (subyek) yang nyata-nyata dan jelas-jelas melakukan tindakan/perbuatan yang melawan hukum. Namun di dalam fakta persidangan Terdakwa H. MOH. THOIYIBI tidak pernah melakukan tindakan penipuan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian Terdakwa H. MOH. THOIYIBI terbukti tidak memenuhi unsur tersebut.

▪ ***Menyuruh melakukan:***

Mengandung arti adanya pelaku (subyek) yang nyata-nyata dan jelas-jelas menyuruh/ memerintahkan pihak lain baik secara lisan maupun tertulis, dalam hal ini saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON untuk melakukan tindakan/perbuatan yang melawan hukum . Namun pada fakta persidangan Terdakwa H. MOH. THOIYIBI tidak pernah menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON melakukan tindakan penipuan..

Dengan demikian Terdakwa H. MOH. THOIYIBI terbukti tidak memenuhi unsur dimaksud.

▪ ***Turut serta melakukan perbuatan***

Mengandung arti adanya pelaku (subyek) yang nyata-nyata dan jelas-jelas turut serta melakukan tindakan/perbuatan yang melawan hukum. Namun pada faktanya Terdakwa H. MOH. THOIYIBI tidak turut serta melakukan tindakan penipuan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian Terdakwa H. MOH. THOIYIBI terbukti tidak memenuhi unsur tersebut.

4. Bahwa apabila Majelis Hakim dan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tetap bersikeras dan memaksakan dakwaannya kepada Terdakwa H. MOH. THOIYIBI serta mendakwa Terdakwa H. MOH. THOIYIBI melanggar ketentuan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) adalah sebuah “KEDZALIMAN” yang nyata;

Dan di sini kami selaku Penasihat Hukum perlu menyampaikan dalil-dalil nash demi terciptanya keadilan, utamanya bagi Terdakwa H. MOH. THOIYIBI.

Di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syuura [42] ayat 41, Allah SWT berfirman:

□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

“Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosapun terhadap mereka”.

Dalam hal ini Terdakwa H. MOH. THOIYIBI secara hukum “terdzalimi”, padahal Terdakwa H. MOH. THOIYIBI berusaha untuk mempertahankan hak-hak perdatanya yang telah dirampas oleh saksi MOCH. ARIFIN;

Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda:

يُؤو انيِد ن يِدِي ل ج ر ا ي ا ل ا ك م س و ه ي غ ل ل ا ل ص ل ل ا ل ي س ر ن ع ح ا ب ي ي ص ا ن ي د ح

ا ل ر ا س ل ل ا ق ل ه ا ي ه ي ي ي ل ا ن ا ع ن

Dari Shuhaib Al Khairi, dari Rasulullah SAW bersabda: “Siapapun yang memiliki utang dan ia tidak berniat (dari semula) untuk melunasinya, ia akan menemui Allah kelak layaknya seorang pencuri.” (HR. Ibnu Majah)

Apabila Majelis Hakim dan/atau Sdr. Jaksa Penuntut Umum bersikukuh menetapkan Terdakwa H. MOH. THOIYIBI sebagai pihak yang bersalah, maka secara tidak langsung telah melindungi saksi MOCH. ARIFIN yang tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Terdakwa H. MOH. THOIYIBI, dan secara tidak langsung pula membenarkan tindakan yang dilakukan oleh saksi MOCH. ARIFIN

Setelah proses persidangan berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, baik dari pihak Jaksa Penuntut Umum maupun dari pihak Terdakwa H. MOH. THOIYIBI, serta menghadirkan alat bukti-alat bukti pendukung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara mengabulkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WITA saksi Arifin bersama istrinya kemudian diajak saksi Marlon dan Saksi Adi Gna untuk pergi ke rumah Terdakwa lagi, sampai di sana saksi Arifin berbicara kepada Terdakwa mau melunasi hutang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu, namun ditolak oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut saksi Adi Gna dan saksi Marlon kemudian meyakinkan Terdakwa untuk menerimanya saja, serta untuk meyakinkan Terdakwa, saksi Arifin juga membuat surat pernyataan tertanggal 18 Pebruari 2021, yang isinya siap membayar sisa hutang sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) bulan dan menyertakan mobil Toyota Hardtop DK-836-CL milik saksi Arifin sebagai jaminan. Setelah surat pernyataan tersebut dibuat akhirnya uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer oleh istri pertama saksi Arifin yaitu Wenny Eva Nur kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WITA setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat dan saksi Arifin menyerahkan kendaraan mobil Hardtop Nopol DK-836 CL kepada Terdakwa sebagai jaminan, saksi Arifin dan istrinya kemudian diantar pulang menuju ke Pelabuhan Gilimanuk oleh Terdakwa, saksi Adi Guna dan saksi Marlon, serta oleh Terdakwa sebelum pulang saksi Arifin dan istrinya diberi ongkos pulang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada saat di pelabuhan karena tidak punya uang dan kendaraan untuk pulang;

Menimbang, bahwa benar saksi Adi Guna dan saksi Marlon atas suruhan dari Terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi Arifin dan bertindak seolah-olah sebagai anggota Polisi tanpa ada menunjukkan Surat Tugas maupun Surat Perintah Penangkapan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) masing-masing kepada saksi Adi Guna dan saksi Marlon sebagai biaya operasional dalam mencari saksi Arifin di Jawa;

Menimbang, bahwa benar saksi Arifin karena mendapat bujukan ataupun tekanan terus-menerus dari Terdakwa, saksi Adi Guna dan saksi Marlon untuk melunasi hutang, akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah mobil Hardtop Nopol DK-836-CL kepada Terdakwa sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa mobil Hardtop Nopol DK-836-CL yang dijaminan saksi Arifin kepada Terdakwa tersebut sebenarnya adalah milik saksi I WAYAN WEGA yang sebelumnya dipinjamkan kepada saksi Arifin, namun pada saat kejadian mobil tersebut akhirnya ikut dibawa Terdakwa ke Bali dan menjadi jaminan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan serta kejadian di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran terhadap akibat yang akan terjadi, yaitu dengan sengaja menyuruh saksi Adi Guna dan saksi Marlon untuk berpura-pura menjadi polisi dan kemudian menangkap saksi Arifin dengan mengatakan bahwa saksi Arifin telah dilaporkan ke polisi sehingga saksi Arifin mau menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, dengan demikian menurut majelis hakim, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja yaitu dengan rangkaian kebohongan menakut-nakuti saksi Arifin sehingga saksi Arifin mau menyerahkan uang dan mobilnya kepada Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik formal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan,

yang berarti tindak pidana penipuan tersebut dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian walaupun tujuan Terdakwa menangkap saksi Arifin adalah agar saksi Arifin mau melunasi hutangnya kepada Terdakwa, namun cara yang dilakukan Terdakwa dalam menuntut pelunasan hutangnya adalah dilakukan secara melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa H. MOH. THOIYIBI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver no kartu 0877814542244;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I PUTU ADI GUNA.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam no kartu 081913307068;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOCH ARIFIN.
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hardtop warna hitam dengan nomor polisi DK 836 CL, nomor mesin 2F55455/4D34D4477241, nomor rangka FJ40212341/MHMF34Y H4R007173.
Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I WAYAM WEGA.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan MOCH ARIFIN tertanggal 18 Pebruari 2021.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁵⁴

Atas putusan Pengadilan Negeri Negara dalam Perkara Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Nga yang diputus pada tanggal 23 Agustus 2021 sebagaimana terurai di atas, maka Penulis selaku penasehat hukum Terdakwa H. MOH. THOIYIBI berpendapat bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa H. MOH. THOIYIBI, karena putusan dimaksud tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang ada, sehingga penasehat hukum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencari keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa H. MOH. THOIYIBI.

⁵⁴ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara, Perkara Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Nga, tanggal 23 Agustus 2021

Menurut Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa menegakkan hukum tidak sama dengan menegakkan keadilan. Putusan berkualitas tidak cukup mengandalkan kemahiran Hakim dalam menafsirkan dan menerapkan Undang-Undang, karena dalam realita kehidupan yang nyata sehari-hari, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Sementara itu, bagi para pencari keadilan putusan Hakim yang berkualitas sama maknanya dengan putusan yang mencerminkan keadilan.⁵⁵

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Negara tidak mencerminkan rasa keadilan, maka Penulis selaku penasehat hukum Terdakwa H. MOH. THOYIBI menyampaikan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar atas putusan Pengadilan Negeri Negara, dalam perkara Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Nga, sebagaimana terurai di bawah ini.

A. Tentang Alasan Permohonan Banding

Pokok permasalahan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, sekitar awal tahun 2020, saksi MOCH ARIFIN meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa H. MOH. THOYIBI;
- Bahwa saksi MOCH ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya meskipun telah ditagih berulang kali, justeru saksi MOCH ARIFIN malah „menghilang“, sehingga Terdakwa H. MOH. THOYIBI membuat laporan ke POLSEK Negara pada tanggal 16 Oktober 2020, namun tidak ada tindak lanjut;

⁵⁵ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>

- Bahwa Terdakwa H. MOH. THOIYIBI telah melapor ke salah satu POLSEK di Banyuwangi dan Jember, namun dari Polsek yang menerima laporan tersebut juga tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa H. MOH. THOIYIBI terus mencari-cari keberadaan saksi MOCH. ARIFIN dengan maksud meminta pertanggungjawaban atas hutang yang belum dilunasi oleh saksi MOCH. ARIFIN, kemudian Terdakwa mengajak saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON untuk ikut mencari keberadaan saksi MOCH. ARIFIN, dan menemukan saksi MOCH. ARIFIN berada di wilayah Mangli, Jember serta membawanya ke Desa Banyubiru Banjar Air Anakan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana yang merupakan tempat tinggal Terdakwa H. MOH. THOIYIBI;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa di Desa Banyubiru Banjar Air Anakan, saksi MOCH ARIFIN membuat dan menandatangani surat pernyataan –berdasarkan usulan dari saksi MOCH ARIFIN sendiri– sebagai pernyataan komitmen untuk menyelesaikan pelunasan terhadap hutangnya kepada terdakwa H. MOH THOIYIBI, pada tanggal 18-02-2021;

Berdasarkan uraian singkat di atas, apakah Terdakwa H. MOH. THOIYIBI telah melakukan “penipuan” kepada saksi MOCH. ARIFIN sebagaimana tuduhan dan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ??? Padahal yang dilakukan oleh Terdakwa H. MOH. THOIYIBI adalah “MEMINTA KEMBALI” haknya yang telah “dirampas” oleh saksi MOCH. ARIFIN. Bahkan saksi MOCH. ARIFIN secara tegas dan jelas mengakui bahwa saksi MOCH. ARIFIN memiliki hutang kepada Terdakwa H. MOH. THOIYIBI yang belum dilunasi, dengan membuat surat pernyataan kesaanggupan melunasi hutang pada tanggal 18-02-2021;

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara terhadap Terdakwa H. MOH. THOIYIBI sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa H. MOH. THOIYIBI. Adapun alasan kami sebagai Penasehat Hukum adalah sebagai berikut:

B. Tentang Dakwaan *Obscuur Libel* (tidak jelas)

1. Bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menyebutkan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **H. MOH.THUIYIBI** baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi I PUTU ADI GUNA (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi MARLON (Anggota TNI AL Aktif) pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021 dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MOCH ARIFIN meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa H. MOH. THUIYIBI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan dikarenakan saksi MOCH ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya, kemudian terdakwa H.MOCH THUIYIBI pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 menghubungi untuk menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mencari saksi MOCH. ARIFIN di Banyuwangi Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON berangkat menuju ke jawa dengan menggunakan mobil CRV milik terdakwa dan sampai pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa H.MOCH.THUIYIBI bersama saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON dan 2 (dua) orang lainnya menemukan saksi MOCH ARIFIN bersama istri keduanya yaitu saksi RIZKY MAHARANI di sebuah Rumah Makan Rica-Rica, yang berada di Desa Mangli,

Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Kemudian saksi I PUTU ADI GUNA langsung menangkap tangan saksi MOCH ARIFIN seraya berkata” *saya tangkap kamu, saya bawa ke polres Jembrana*” dan kemudian memerintahkan SAKSI MARLON secara paksa memasang borgol di tangan saksi MOCH ARIFIN agar tidak melawan selanjutnya saksi H. MOH. THOYIBI keluar dari mobilnya sambil berkata ” *kena kamu sekarang, ini saya bawa polisi dari Bali, Borgol saja dia, Bawa ke Bali*” (sambil menunjuk saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON),”

- Bahwa selanjutnya dengan kondisi terborgol saksi MOCH ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI dibawa ke Jembrana dengan mengendarai mobil Honda CRV milik terdakwa H. MOH THOYIBI yang dikemudikan oleh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON, sedangkan terdakwa H. MOH THOYIBI mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH ARIFIN;
- Bahwa di dalam perjalanan saksi I PUTU ADI GUNA dan Saksi MARLON mengaku sebagai Polisi, dengan berkata kepada saksi MOCH ARIFIN ”*saya sebagai ketua intel Jembrana dan Marlon sebagai bawahan saya yang ditempatkan di Gilimanuk*” dan pernyataan tersebut dibenarkan oleh saksi MARLON, selanjutnya saksi I PUTU ADI GUNA berkata ”*kamu nanti saya bantu masalah dengan Thoyibi, biar tidak dikirim ke polres Jembrana, karena beliau telah melaporkan kamu ke polres, kamu saya bantu untuk cabut berkas, komandan saya minta sepuluh juta*”;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI, menuju pelabuhan Ketapang dan kemudian semua naik satu kapal penyebrangan menuju Bali, setibanya di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI turun dari kapal dan langsung naik mobil CRV sedangkan saksi I PUTU ADI GUNA mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH ARIFIN;
- Bahwa setibanya di Jembrana pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa dengan maksud untuk menitipkan saksi RIZKY MAHARANI namun karena tidak ada kamar kemudian terdakwa bersama Saksi MARLON membawa saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY

MAHARANI ke Hotel Jati yang bertempat di desa Kaliakah kecamatan Negara dan terdakwa memesan kamar sekaligus membayar untuk ditempati saksi RIZKY MAHARANI selanjutnya sekitar 20 menit terdakwa bersama saksi RIZKY MAHARANI sempat berada di dalam kamar Hotel, setelah itu terdakwa keluar meninggalkan hotel menuju ke rumah terdakwa sekira pukul 04.20 wita. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa H. MOH THOYIBI di Banjar Air Anakan Desa Banyubiru kecamatan Negara Kabupaten Jembrana lalu bertemu dengan saksi I PUTU ADI GUNA yang terlebih dahulu tiba di rumah terdakwa dan kemudian pada pukul 07.00 Wita datang saksi AGUS RIYANTO yang mengaku petugas dan pada saat bertemu dengan saksi MOCH ARIFIN mengatakan ***"kena kamu sekarang, untuk bukan saya yang nangkap, kalau saya mati kamu, saya sudah siapkan peluru emas untuk nembak kamu dan saya sempat cari kamu ke kafe Gunitir"***;

- Bahwa pada saat di rumah terdakwa saksi I PUTU ADI GUNA berkata kembali kepada saksi MOCH ARIFIN ***"kamu nanti saya bantu masalah dengan THOYIBI, biar tidak dikirim ke polres, tolong kamu bantu untuk cabut berkas, atasan minta sepuluh juta"***, dan dijawab oleh saksi MOCH. ARIFIN ***"ya pak akan usahakan tapi tidak semuanya karena masih harus jual sawah"***;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON saksi AGUS RIYANTO dan saksi MOCH ARIFIN pergi ke Hotel Jati dimana saksi RIZKY MAHARANI diinapkan di Hotel Jati kemudian saksi MOCH. ARIFIN menghubungi istri pertamanya yaitu saksi WENNY EVA NURDIAYUNI yang ada di Banyuwangi untuk minta bantu membayar hutang kepada saksi H. MOCH THOYIBI dan mengatakan hanya bisa transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar itu saksi I PUTU ADI GUNA didepan saksi MOCH ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI, saksi AGUS RIYANTO dan saksi MARLON kembali menanyakan uang pencabutan berkas perkara dengan mengatakan ***"sudah ada laporan, komandan minta sepuluh juta, tapi jangan bilang pak Thoyibi, nanti di bantu masalahmu dengan pak Thoyibi"***, kemudian saksi I PUTU ADI GUNA mendapatkan pesan whatsapp dari terdakwa H. MOH THOYIBI yang menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA untuk mengambil foto saksi MOCH. ARIFIN bersama

istri keduanya saksi RIZKY MAHARANI dalam keadaan terborgol dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa untuk ditunjukkan ke istri pertamanya kalau hutangnya tidak dibayar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MOCH ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI dan saksi MARLON kembali kerumah terdakwa H. MOH THOYIBI dan kemudian saksi MOCH ARIFIN menawarkan kepada terdakwa H. MOH THOYIBI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutangnya namun pada awalnya ditolak oleh terdakwa H. MOH. THOYIBI. Mendengar hal tersebut saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON kemudian meyakinkan terdakwa H. MOH THOYIBI untuk yang kemudian menerimanya dengan mengatakan *“kalau begitu bikin surat pernyataan saja”* yang berisi kesanggupan membayar hutang dan menyertakan mobil Toyota Hardtop DK-836-CL milik saksi MOCH ARIFIN sebagai jaminan. Setelah itu saksi MOCH ARIFIN membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya diatas materai dan kemudian barulah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari saksi WENNY EVA NURDIAYUNI ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 007901000780564 milik terdakwa H. MOH THOYIBI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wita terdakwa bersama saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mengantar saksi MOCH ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI ke Pelabuhan Gilimanuk dan terdakwa H. MOH THOYIBI memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON bertujuan untuk menghapuskan piutang saksi MOCH ARIFIN terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan upah/ imbalan kepada saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjalankan aksinya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.** -----

2. Bahwa berdasarkan dakwaan dan kronologi peristiwa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi MOCH. ARIFIN memiliki hutang kepada Terdakwa H. MOH. THOYIBI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Terdakwa H. MOH. THOYIBI bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON menemukan saksi MOCH ARIFIN bersama istri keduanya RIZKY MAHARANI di Desa Mangli, Kabupaten Jember, dan membawanya ke Bali;
- Saksi I PUTU ADI GUNA berkata ***”kamu nanti saya bantu masalah dengan Thoyibi, biar tidak dikirim ke polres Jembrana, karena beliau telah melaporkan kamu ke Polres, kamu saya bantu untuk cabut berkas, komandan saya minta sepuluh juta”***.
- Saksi MOCH ARIFIN menawarkan kepada terdakwa H. MOH THOYIBI sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutangnya namun ditolak H. MOH. THOYIBI.
- Saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON kemudian meyakinkan terdakwa H. MOH THOYIBI untuk kemudian menerimanya dengan mengatakan ***“kalau begitu bikin surat pernyataan saja”*** yang berisi kesanggupan membayar hutang dan menyertakan mobil Toyota Hardtop DK-836-CL milik saksi MOCH ARIFIN sebagai jaminan. Setelah itu saksi MOCH ARIFIN membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya diatas materai dan kemudian barulah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari saksi WENNY EVA NURDIAYUNI ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 007901000780564 milik terdakwa H. MOH THOYIBI

Dengan demikian, dari dakwaan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat satu keteranganpun yang menyatakan bahwa Terdakwa H. MOH. THOYIBI telah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Ketika Terdakwa H. MOH. THOYIBI menerima uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening miliknya, uang tersebut adalah merupakan „cicilan“ dari saksi MOCH. ARIFIN terhadap hutangnya yang belum dilunasi, dan hal tersebut adalah merupakan perbuatan hukum perdata;

Dengan demikian apabila Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa H. MOH. THOIYIBI telah melakukan tindakan **penipuan** dan melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) dapat dikategorikan sebagai dakwaan *obscuur libel* dikarenakan Terdakwa H. MOH. THOIYIBI tidak melakukan tindakan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya dakwaan tersebut dapat dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

Hal tersebut sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 43 yang menyebutkan:

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

C. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini

Karena berdasarkan uraian keterangan di bawah ini:

KETERANGAN SAKSI

1. Saksi MOCH. ARIFIN

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar permasalahan berawal dari saksi meminjam uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa H.MOH THOIYIBI;
- Bahwa benar pada saat dibawa dari Jember, saksi bersama saksi RIZKY MAHARANI diborgol dan dimasukkan kedalam mobil Honda CRV yang akan menuju ke Bali;
- Bahwa benar pada saat sebelum dibawa ke Bali, saksi bersama saksi RIZKY MAHARANI membawa 1 (satu) unit mobil Toyota

- Hardtop milik saksi dengan Nopol DK 836 CL warna putih dan setelah itu terdakwa H. MOH THOIYIBI yang membawa dan mengemudikan mobil saksi tersebut ke Bali;
- Bahwa benar pada saat sampai di sebuah SPBU di daerah Bondowoso Jawa Timur, saksi RIZKY MAHARANI meminta supaya borgol dilepas namun tidak diijinkan oleh terdakwa H. MOH THOIYIBI;
 - Bahwa benar sesampainya di Situbondo Jawa Timur, saksi dan saksi RIZKY MAHARANI sempat dibawa ke kediaman saksi MARLON dan setelah tiba di Jembrana, saksi MOCH ARIFIN dan istrinya saksi RIZKY MAHARANI disekap di rumah terdakwa H.MOH THOIYIBI;
 - Bahwa benar penjemputan paksa terhadap saksi dan istrinya yaitu saksi RIZKY MAHARANI di sebuah warung makan rica-rica di Jember Jawa Timur dilakukan oleh saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON dan 3 (tiga) orang lain yang saksi tidak kenal yang kesemuanya tidak mengenakan seragam petugas kepolisian maupun menunjukkan surat tugas;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa H. MOH THOIYIBI turun dari mobilnya setelah saksi MOCH ARIFIN dan istrinya yaitu saksi RIZKY MAHARANI dibawa oleh terdakwa melewati bagian samping warung makan;
 - Bahwa benar setelah tiba di Jembrana di sebuah hotel, saksi I PUTU ADI GUNA sempat mengambil foto dan atau video menggunakan handphonenya yang akan digunakan sebagai laporan ke atasan saksi I PUTU ADI GUNA;
 - Bahwa benar saksi MOCH ARIFIN sempat meminta tolong kepada saksi WENNY EVA NURDIAYUNI yaitu istri pertama saksi MOCH ARIFIN untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang diminta terdakwa H MOH THOIYIBI sebagai pembayaran hutang dan ditransfer ke rekening terdakwa H. MOH THOIYIBI;
 - Bahwa benar setelah itu saksi mengetahui bahwa istrinya yaitu saksi RIZKY MAHARANI mengambil uang ke ATM setempat yaitu sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada saksi MARLON sebagai uang pencabutan berkas perkara yang diminta oleh saksi I PUTU ADI GUNA alias PAK ADI;
 - Bahwa benar setelah itu saksi MOCH ARIFIN dan istrinya yaitu saksi RIZKY MAHARANI diantar ke pelabuhan Gilimanuk untuk

kembali ke Jawa dengan sebelumnya diberikan uang perjalanan sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
Keterangan saksi tersebut **dibantah** oleh Terdakwa.

2. Saksi I PUTU ADI GUNA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa benar saksi pada tanggal 12 Februari 2021 pernah dihubungi terdakwa H MOH THOYIBI yang mengutarakan keinginan untuk mengajak dan juga menyuruh terdakwa mencari saksi MOCH ARIFIN ke Jawa;
 - Bahwa benar pernah berkomunikasi dengan saksi MARLON sebelum berangkat ke Jawa berdasarkan perintah terdakwa H MOH THOYIBI dan benar bahwa pernah dijanjikan uang Rp. 1.000.000 dan akan diberikan sepeda motor;
 - Bahwa benar saksi bersama terdakwa H. MOH THOYIBI, saksi MARLON dan sdr, SANGKALA berangkat ke Jawa menggunakan mobil Honda CRV milik terdakwa H. MOH THOYIBI;
 - Bahwa benar pada tanggal 17 Februari 2021 menemukan saksi MOCH ARIFIN di sebuah warung makan di Jember Jawa Timur bersama istrinya yaitu saksi RIZKY MAHARANI dan kemudian bersama saksi MARLON menangkap saksi MOCH ARIFIN dengan cara diborgol;
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tanpa adanya surat perintah resmi dan hanya karena perintah terdakwa H. MOH THOYIBI;
 - Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan terdakwa H MOH THOYIBI dan terdakwa tahu bahwa saksi telah di berhentikan secara tidak hormat sebagai anggota polisi pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi memborgol saksi MOCH ARIFIN dengan borgol milik saksi MARLON;

Keterangan saksi tersebut **dibantah sebagian** oleh Terdakwa

3. Saksi WENNY EVA NURDIAYUNI, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa memang benar saksi MOCH ARIFIN adalah suami saksi sedangkan terhadap terdakwa H MOCH THOYIBI saksi mengenalnya dari kakak saksi dan awalnya kenal dengan suami berkaitan dengan hal-hal gaib yang dalam hal ini batu permata merah delima yang diinginkan oleh terdakwa H. MOH THOYIBI dan menyuruh saksi MOCH ARIFIN untuk mencarinya;
 - Bahwa benar awalnya suami saksi menolak namun karena keinginan kuat dari terdakwa H. MOH THOYIBI kemudian saksi

MOCH ARIFIN menyanggupi dengan biaya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) namun setelah dua minggu terdakwa H. MOH THOIYIBI kecewa karena barang yang dijanjikan belum juga ada sehingga meminta uangnya dikembalikan;

- Bahwa dikarenakan uang tersebut telah dipergunakan untuk barang-barang ritual dan keperluan lainnya maka dari itu saksi MOCH ARIFIN Atidak dapat mengembalikan namun berjanji akan mengembalikan dengan cara mencicil dan setelah itulah suami saksi terus dicari oleh terdakwa H. MOH THOIYIBI untuk segera mengembalikan uangnya;
- Bahwa benar saksi pernah dihubungi oleh terdakwa H. MOH THOIYIBI dan mengatakan suami saksi ada dirumahnya dan akan diserahkan ke kantor poilisi apabila tidak membayar hutang dan setelah itu saksi mentransfer uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa H. MOH THOIYIBI sebagaimana yang diminta;
- Bahwa setelah uang saksi transfer, suami saksi yaitu sakasi MOCH ARIFIN diperbolehkan pulang namun dengan menInggalkan kendaraanya yaitu Toyota Hardtop di kediaman terdakwa H. MOH THOIYIBI sebagai jaminan pembayaran hutang yang belum lunas; Keterangan saksi tersebut **dibenarkan** oleh Terdakwa.

4. Saksi I WAYAN WEGA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi menerangkan perihal mobil Toyota Hardtop dengan Nopol DK 836 CL bersama STNK dan BPKB yang kemudian saksi titipkan ke saksi MOCH ARIFIN;
 - Bahwa saksi membeli mobil tersebut seharga Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari hasil pinjam ke LPD Desa Adat Kedonganan Kabupaten Badung;
 - bahwa saksi meminjam uang untuk membeli mobil tersebut dengan jangka waktu pinjaman selama 5 (lima) Tahun;
 - Bahwa benar mobil Toyota Hardtop dengan Nopol DK 836 CL adalah milik saksi.

SAKSI AD CHARGE

1. Saksi SANGKALA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh terdakwa H MOH THOIYIBI untuk pergi ke Jawa untuk mencari saksi MOCH ARIFIN untuk menagih hutang;

- Bahwa pada tanggal 14 februari 2021, saksi ikut bersama saksi I PUTU ADI GUNA dan terdakwa H MOH THOIYIBI menuju keJawa mencari saksi MOCH ARIFIN;

Keterangan saksi tersebut **dibenarkan** oleh Terdakwa.

2. Saksi BAHRUN HELMIN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa pada tanggal sembilan bulan saksi tidak ingat tahun 2020 saksi pernah diajak terdakwa ke Jawa untuk mencari saksi MOCH ARIFIN di alamatnya namun yang bersangkutan tidak ada ditempat dan sempat meminta bantuan kepala lingkungan untuk menghubungi saksi MOCH ARIFIN dan dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan saksi MOCH ARIFIN berjanji akan membayar hutangnya;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi pergi kerumah terdakwa sekira pukul 11.00 WITA dan bertemu dengan terdakwa, saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal surat pernyataan yang dibuat oleh saksi MOCH ARIFIN dan istri terdakwa H MOH THOIYIBI yang membeli materai;
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian di Jember maupundi Hotel Jati

Keterangan saksi tersebut **dibenarkan** oleh Terdakwa.

3. Saksi KETUT, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa benar tanggal 2 September 2020 saksi pernah diajak terdakwa ke Jawa untuk mencari saksi MOCH ARIFIN di rumahnya namun yang bersangkutan tidak ada ditempat untuk menagih hutang;

Keterangan saksi tersebut **dibenarkan** oleh Terdakwa.

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa H. MOH. THOIYIBI

di dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa penyidik polisi perihal terdakwa yang melakukan pemerasan dan penipuan;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi I PUTU ADI GUNA sejak masih aktif sebagai anggota polisi;
- Bahwa terdakwa mengetahui perihal pemerasan yang dilakukan terdakwa di Hotel segara mandala Negara sejak saksi I PUTU ADI GUNA ditangkap di Hotel Segara Mandala;

- Bahwa benar terdakwa mengajak saksi I PUTU ADI GUNA ke Jawa untuk mencari saksi MOCH ARIFIN untuk menagih hutang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sebelum berangkat saksi terlebih dahulu menelpon dan mengajak serta saksi MARLON;
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari Negara menuju alamat saksi MOCH ARIFIN di Kalibaru Banyuwangi bersama saksi I PUTU ADI GUNA dan sdr. SANGKALA dan sesampainya di Banyuwangi sempat singgah di rumah saksi MARLON dan kemudian mencari saksi MOCH ARIFIN namun sdr. SANGKALA tidak ikut serta;
- Bahwa sebelum berangkat ke Jawa untuk mencari saksi MOCH ARIFIN perihal permasalahan hutangnya, terdakwa telah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Polsek Negara namun tidak ada anggota yang bisa ikut;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi I PUTU ADI GUNA berada di Kalibaru Banyuwangi Jawa Timur selama 3 (tiga) hari namun tidak menemukan saksi MOCH ARIFIN sehingga memutuskan untuk mencari ke daerah **Jember** Jawa Timur dan di perjalanan melihat mobil Toyota Hardtop dengan nopol DK 836 CL namun pada saat itu tidak terlihat saksi MOCH ARIFIN di mobil namun ada saksi RIZKY MAHARANI dan setelah itu saksi mengikuti mobil saksi MOCH ARIFIN ke arah hotel;
- Bahwa benar kemudian saksi menunggui saksi MOCH ARIFIN keluar dari hotel dan kembalimengikuti mobil saksi MOCH ARIFIN sampai ketika mobil mobil toyota Hardtop tersebut tiba di sebuah rumah makan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON turun dari mobil mencari saksi MOCH ARIFIN kedalam rumah makan tersebut dan setelah diketemukan kemudian saksi MOCH ARIFIN dibawa keluar oleh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON untuk bertemu dengan terdakwa H. MOH THOIYIBI yang sedang menunggu didalam mobilnya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi MOCH ARIFIN dalam keadaan biasa dan tidak terborgol kedua tangannya dan setelah itu saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKI MAHARANI dibawa masuk kedalam mobil Honda CRV milik terdakwa H.MOH THOIYIBI sedangkan kendaraan saksi MOCH ARIFIN yaitu Toyota Hardtop dikemudikan oleh terdakwa dan selanjutnya

- berangkat menuju ke pelabuhan Ketapang untuk menyebrang ke Bali;
- Bahwa setelah diatas kapal dalam penyebrangan ke arah Bali, saksi bersama saksi MOCH ARIFIN tetap berada dibawah sedangkan saksi RIZKI MAHARANI, saksi MARLON dan saksi I PUTU ADI GUNA berada diatas dek sambil menunggu perjalanan kearah Bali;
 - Bahwa benar sesampainya di pelabuhan Gilimanuk saksi tetap mengemudikan kendaraan milik saksi MOCH ARIFIN namun sesampainya dipertigaan Cekik saksi minta pindah ke mobilnya sementara saksi I PUTU ADI GUNA gantian mengemudikan kendaraan milik saksi MOCH ARIFIN;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa duduk di kursi sebelah pengemudi, saksi MOCH ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI di jok penumpang belakang sedangkan saksi MARLON yang mengemudikan. Dan sesampainya dikediaman terdakwa H. MOH THOIYIBI di Banyubiru untuk beristirahat namun karena ramai kemudian terdakwa menyuruh saksi MARLON untuk mengemudikan mobilnya kearah Hotel Jati untuk mem booking satu kamar dengan sewa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk ditempati saksi RIZKY MAHARANI;
 - Bahwa setelah itu terdakwa sempat masuk kedalam kamar hotel untuk buang air kecil dan setelah itu terdakwa bersama saksi MARLON meninggalkan Hotel dan membawa saksi MOCH ARIFIN kerumahnya di daerah Tegal Badeng
 - Bahwa terdakwa sempat ke Polsek Kota Negara namun karena gerbang tutup maka saksi kemudian membawa saksi MOCH ARIFIN kerumahnya di Banyubiru dan sesampainya di kediamannya, terdakwa menyuruh saksi MARLON untuk menemani saksi MOCH ARIFIN sementara terdakwa istirahat;
 - Bahwa terdakwa kemudian dihubungi melalui sambungan telepon genggam oleh ibu saksi MOCH ARIFIN untuk meminta tolong agar saksi MOCH ARIFIN tidak dibawa ke kantor polisi dan menawarkan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening terdakwa untuk pembayaran hutang saksi MOCH ARIFIN kepada terdakwa H. MOH THOIYIBI;
 - Bahwa benar memang ada surat perjanjian yang dibuat oleh saksi MOCH ARIFIN yang merupakan usulan dari saksi MOCH ARIFIN sendiri sebagai pernyataan komitmen untuk

menyelesaikan tanggung jawab pelunasan hutangnya kepada terdakwa H. MOH. THOIYIBI;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Saksi *Ad Charge* dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, ada beberapa poin penting yang bisa disimpulkan, yakni:
 - Saksi MOCH ARIFIN meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa H. MOH. THOIYIBI;
 - saksi MOCH ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya meskipun telah berulang kali ditagih, justru saksi MOCH ARIFIN malah „menghilang“;
 - Terdakwa H. MOH. THOIYIBI membuat laporan ke POLSEK Negara dan POLSEK di Banyuwangi dan Jember, namun tidak ada tindak lanjut;
 - Terdakwa H. MOH. THOIYIBI terus mencari-cari keberadaan saksi MOCH. ARIFIN dengan maksud meminta pertanggungjawaban atas hutang yang belum dilunasi. Terdakwa mengajak saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON untuk mencari keberadaan saksi MOCH. ARIFIN, dan menemukan saksi MOCH. ARIFIN berada di wilayah **Mangli, Jember** serta membawanya ke tempat tinggal Terdakwa H. MOH. THOIYIBI di Desa Banyubiru Banjar Air Anakan Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana;
 - Saksi MOCH ARIFIN membuat dan menandatangani surat pernyataan menyelesaikan hutangnya kepada terdakwa H. MOH THOIYIBI, tanggal 18-02-2021;
- Bahwa dari keterangan para Saksi, Saksi *Ad Charge* dan keterangan Terdakwa tersebut di atas tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa H. MOH. THOIYIBI telah melakukan tindakan “PENIPUAN” kepada saksi MOCH. ARIFIN;
- Bahwa setelah mempelajari secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dalam putusnya pada halaman 43 alinea ke-6 dan ke-7 yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa “dengan maksud” dalam pasal ini merupakan terjemahan dari met het oogmerk, yang berarti opzet atau kesengajaan dalam pasal ini ditafsirkan sebagai opzet als oogmerk, dengan demikian kehendak dari pelaku tersebut haruslah

memperlihatkan kesadaran atau pengetahuan dari pelaku mengenai perbuatannya, sehingga maksud dari si pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan “melawan hukum” sendiri berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah perbuatan pelaku ditujukan untuk mencari keuntungan dan pelaku mempergunakan keuntungannya tersebut baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri;

Pertimbangan majelis hakim tersebut adalah MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1), karena di dalam perkara *a quo* TIDAK SEPESERPUN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH oleh Terdakwa H. MOH. THOYIBI. Sebaliknya, Terdakwa H. MOH. THOYIBI **telah dirugikan** oleh perbuatan saksi MOCH. ARIFIN, karena saksi MOCH. ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya, atau dengan kata lain Terdakwa H. MOH. THOYIBI telah “ditipu” oleh saksi MOCH. ARIFIN, dan saksi MOCH. ARIFIN “menghilang” namun pada akhirnya dapat “ditemukan” di wilayah Mangli, Jember setelah sekian lamanya Terdakwa H. MOH. THOYIBI mencari-cari keberadaannya;

- Bahwa dengan demikian jelaslah pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang menyebutkan bahwa Terdakwa H. MOH. THOYIBI dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) adalah PENDAPAT YANG SALAH DAN KELIRU;

D. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara telah salah dan keliru dalam menafsirkan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)

- Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa H. MOH. THOYIBI, berpendapat demikian karena didasari oleh fakta-fakta persidangan dan juga unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) sebagai terurai di bawah ini.

a. Pengertian Penipuan Menurut Bahasa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses,

perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). (Ananda, S. 2009; 364.) Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk *materiel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya. Unsur-unsur penipuan yaitu **perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk. Karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu, dengan rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat.** Dalam penipuan harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan pemberian barang tertentu yang **jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang tersebut.**

b. Penipuan Menurut Pengertian Yuridis

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “*Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”.

Sebagai cara penipuan dalam Pasal 378 KUHP, menurut M. Sudrajat Bassar menyebutkan :

1. Menggunakan nama palsu
2. Menggunakan kedudukan palsu
3. Menggunakan tipu muslihat
4. Menggunakan susunan belit dusta.

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno (2007: 133) sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi (1980: 396-397) mengemukakan pengertian penipuan bahwa: **“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”**.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang

merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

c. Unsur-unsur Penipuan di dalam KUHP

Tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau **perbuatan curang** adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

a. Unsur-unsur Objektif :

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- 2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang/uang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992: 241).

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- b) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- d) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992: 245), bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.
- Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/ membenarkan kata orang lain.
- 3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : “Harus

terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu.

Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002: 70) adalah sebagai berikut :

- a) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - (1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - (2) Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

b. Unsur-Unsur Subjektif :

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
- 2) Secara melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

c. Tafsiran Pasal 55 ayat (1) KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya* (1987: 97-98) menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang. Jika dilakukan oleh beberapa orang, maka tiap-tiap orang mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda. Adanya perbedaan bentuk-bentuk penyertaan itu mengharuskan pula agar dalam acara pengadilan ditentukan bentuk-bentuk penyertaan dalam perbuatan tertentu itu, apakah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Menyuruh melakukan terjadi sebelum dilakukannya perbuatan. Dalam hal suruh lakukan ini si pembuat-materiil tidak dapat dipidana. Jadi apabila si pembuat-materiil tidak dapat dipidana, maka kita menghadapi bentuk penyertaan yang disebut suruh lakukan. Tidaklah dihiraukan tentang cara menyuruh melakukan itu. Begitu pula, tidaklah soal mengapa si pembuat-materiil itu tak dapat dipidana.

Dalam praktek pertanggungjawaban dari orang yang menyuruh melakukan dibatasi hanya sampai kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat materiil. Artinya, walaupun orang yang menyuruh melakukan itu bermaksud untuk menyuruh lakukan sesuatu yang lebih jauh sifatnya, namun ia bertanggung jawab hanya sampai kepada perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh si pembuat-materiil.

Sebaliknya ia pun hanya bertanggung jawab sampai kepada hal-hal yang memang telah disuruh lakukannya. Jika si pembuat-materiil telah melakukan lebih dari apa yang telah disuruh lakukannya, maka orang yang menyuruh melakukan itu tidaklah bertanggung jawab atas hal selebihnya tersebut.

Mereka yang **turut serta melakukan perbuatan** pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan.

Memorie van Toelichtig memberikan keterangan, bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan.

Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika inti dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan ataukah tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menyatakan:

- 1) Bahwa Terdakwa H. MOH. THOIYIBI mengajak saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON adalah untuk tujuan “menagih hutang” kepada saksi MOCH. ARIFIN yang tak kunjung dilunasinya. Adapun tindakan yang dilakukan oleh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON terhadap saksi MOCH. ARIFIN adalah “tanpa sepengetahuan” Terdakwa H. MOH. THOIYIBI;
- 2) Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi MOCH. ARIFIN pada tanggal 18 Pebruari 2021, maka Terdakwa H. MOH. THOIYIBI berpesan kepada saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON agar tidak menghubungi saksi MOCH. ARIFIN dalam tenggang

waktu 2 (dua) bulan, dengan harapan dalam jangka waktu tersebut saksi MOCH. ARIFIN dapat melunasi hutangnya.

- 3) Jika saksi I PUTU ADI GUNA melanggar isi pesan Terdakwa H. MOH. THOIYIBI tersebut, serta melakukan tindakan penipuan kepada saksi MOCH. ARIFIN, hal itu adalah atas inisiatif saksi I PUTU ADI GUNA sendiri, diluar sepengetahuan Terdakwa H. MOH. THOIYIBI;

Apabila fakta-fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh, maka jelaslah bahwa Terdakwa H. MOH. THOIYIBI layak dibebaskan dari tuduhan “*menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”, karena saksi I PUTU ADI GUNA melakukan tindakan penipuan kepada saksi MOCH. ARIFIN adalah atas inisiatif sendiri.

- Bahwa berdasarkan dalil dan penjelasan yang telah kami uraikan di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan apabila unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) terpenuhi, dan pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara telah salah dan keliru dalam menafsirkan pasal 378 KUHP, sebagaimana termuat dalam putusannya pada halaman 47 alinea ke-3 dan ke-4, yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP merupakan delik formal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan, yang berarti tindak pidana penipuan tersebut dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian walaupun tujuan Terdakwa menangkap saksi ARIFIN adalah agar saksi ARIFIN mau melunasi hutangnya kepada Terdakwa, namun cara yang dilakukan Terdakwa dalam menuntut pelunasan hutangnya adalah dilakukan secara melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara telah salah dan keliru menafsirkan pasal 378 KUHP yang mengatur tentang “Perbuatan Curang/ Penipuan”. Yang menjadi poin penting apakah suatu perbuatan itu dikatakan tindakan penipuan atau tidak adalah terletak pada unsur: **1) menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 2) tipu muslihat dan rangkaian kebohongan;**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara telah menyatakan: “..... *tujuan Terdakwa menangkap saksi ARIFIN adalah agar saksi ARIFIN mau melunasi hutangnya kepada Terdakwa....*”

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah:

1. Apakah Terdakwa H. MOH. THOIYIBI melakukan penangkapan terhadap saksi MOCH ARIFIN untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri?
 2. Apakah penangkapan saksi MOCH. ARIFIN tersebut dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohogan? Dimana letak kebohongannya?
 3. Bukankah yang memperoleh keuntungan justeru saksi MOCH. ARIFIN, karena meminjam uang kepada Terdakwa H. MOH. THOIYIBI sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun tak kunjung melunasinya?
 4. Bukankah yang melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan justeru saksi MOCH. ARIFIN, karena berkali-kali ditagih namun hanya janji-janji dan pada akhirnya “menghilang”?
- E. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara telah mendzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun kepada pada Terdakwa H. MOH. THOIYIBI

Putusan perkara *a quo* sangat kejam dan tidak adil dirasakan oleh Terdakwa H. MOH. THOIYIBI, karena selain hutang-piutang yang tak kunjung dilunasi oleh saksi MOCH. ARIFIN, justeru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara malah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun.

Permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa H. MOH. THOIYIBI dengan saksi MOCH. ARIFIN sebenarnya adalah masalah perdata yang dikriminalisasi menjadi perbuatan pidana. Maka dengan demikian telah terjadi kriminalisasi perkara perdata menjadi perkara pidana, dan

akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa H. MOH. THOIYIBI oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi;

Berdasarkan dalil-dalil dan keterangan yang telah kami uraikan di atas, maka jelaslah apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara dalam perkara *a quo* telah terbukti adalah salah dan keliru. Maka dengan demikian kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa H. MOH. THOIYIBI memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa H. MOH. THOIYIBI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 49/Pid.B/2021/PN.Nga, tanggal 23 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa H. MOH. THOIYIBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1);
2. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa H. MOH. THOIYIBI dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa menurut hukum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa H. MOH. THOIYIBI dibebaskan dari Tahanan.

Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa H. MOH. THOIYIBI tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan kontra memori banding yang pada intinya tetap pada dakwaan dan tuntutan semula sebagaimana dakwaan dan tuntutan pada Pengadilan Negeri Negara.

Pada tingkat banding ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara *a quo* setelah memeriksa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Negara dalam perkara Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Nga, menelaah keterangan saksi-saksi serta alat bukti, maka majelis hakim

Pengadilan Tinggi Denpasar menyampaikan pertimbangan-pertimbangan dan memberikan putusan Nomor Register: 64/PID/2021/PT.DPS, tertanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mencari saksi Arifin semata-mata bermaksud untuk menagih hutang yang sudah lama tidak dibayar oleh saksi Arifin dan pada kenyataannya setelah bertemu dengan saksi Arifin, Terdakwa juga hanya menghendaki saksi Arifin untuk melunasi hutangnya bukan untuk maksud yang lain dan itu pun tidak berhasil karena saksi Arifin juga belum bisa melunasi hutangnya hingga dibikin Surat Pernyataan dari saksi Arifin yang sanggup akan segera melunasi hutangnya, sehingga dari fakta tersebut sama sekali tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dari saksi Arifin, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 368 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau membuat hutang atau menghapus piutang

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas maka unsur kedua Pasal 368 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana yaitu unsur “*Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*” tidak terpenuhi juga, dan oleh karena salah satu unsur Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat secara hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dari segala dakwaan, maka dengan demikian secara hukum pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus **dibatalkan** serta **Terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum**’

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus, karena sudah terakomodir dalam pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa H. MOH. THOIYIBI dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Nga tanggal 23 Agustus 2021; yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. MOH. THOIYIBI tersebut di atas, **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver no kartu 0877814542244;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I PUTU ADI GUNA.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam no kartu 081913307068;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOCH ARIFIN.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hardtop warna hitam dengan nomor polisi DK 836 CL, nomor mesin 2F55455/4D34D4477241, nomor rangka FJ40212341/ MHMF34Y H4R007173.
Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I WAYAN WEGA.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan MOCH ARIFIN tertanggal 18 Pebruari 2021.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara,⁵⁶

Atas putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, dengan Nomor Registrasi: 64/Pid/2021/PT.Dps dan diputus pada tanggal 13 Oktober 2021 sebagaimana terurai di atas, Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan, serta mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada intinya, memori kasasi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah keberatan dengan putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dan tetap pada pendirian semula, yakni mengajukan dakwaan dan tuntutan sebagaimana dakwaan dan tuntutan pada Pengadilan Negeri Negara.

Sebelum mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Terdakwa yang diputus Bebas-Lepas di tingkat Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum seyogyanya mempelajari dan menelaah, apakah

⁵⁶ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor Register Perkara: 64/PID/2021/PT.DPS, tanggal 13 Oktober 2021

langkah pengajuan memori kasasi tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maupun jurisprudensi perkara-perkara putusan bebas-lepas yang telah terjadi di masa lampau.

Dalam hal pengajuan kasasi, Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah mengatur sebagai berikut:

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum bersikeras dan “ngotot” mengajukan „memori kasasi” ke Mahkamah Agung, maka Penulis selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa H. MOH. THOIYIBI juga menyampaikan „kontra memori kasasi”, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan Jaksa Penuntut Umum keberatan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dari pidana penjara 2 (dua) tahun dan direvisi dengan putusan bebas;
2. Bahwa bila diperhatikan alasan kasasi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa H. MOH. THOIYIBI telah melanggar ketentuan KUHP Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 378

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 55 ayat (1) ke-1

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

adalah dakwaan yang salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan KUHP Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, karena pasal-pasal tersebut jelas-jelas mengatur tentang tindak pidana penipuan, namun Jaksa Penuntut Umum “memaksakan” ketentuan tersebut diterapkan kepada Terdakwa H. MOH. THOIYIBI;

3. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Saksi Ad Charge dan keterangan Terdakwa, ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan, yakni:
 - Pada awal tahun 2020 Saksi MOCH ARIFIN meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa H. MOH. THOIYIBI;
 - Saksi MOCH ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya meskipun telah berulang kali ditagih, justeru saksi MOCH ARIFIN malah „menghilang“ (melarikan diri);
 - Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa H. MOH. THOIYIBI kemudian membuat laporan ke POLSEK Negara, POLSEK di wilayah hukum Banyuwangi dan Jember, namun tidak ada tindak lanjut terhadap laporan tersebut;
 - Pada bulan Pebruari 2021, Terdakwa H. MOH. THOIYIBI selanjutnya atas inisiatif sendiri mencari-cari keberadaan saksi MOCH. ARIFIN dengan maksud meminta pertanggungjawaban atas hutang yang belum dilunasi. Terdakwa H. MOH. THOIYIBI mengajak saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON untuk mencari keberadaan saksi MOCH. ARIFIN, dan pada akhirnya menemukan keberadaan saksi MOCH. ARIFIN di wilayah Mangli, Jember serta membawanya ke tempat tinggal Terdakwa H. MOH. THOIYIBI di Desa Banyubiru Banjar Air Anakan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
 - Saksi MOCH ARIFIN kemudian membuat dan menandatangani surat pernyataan pada tanggal 18-02-2021, yang pada intinya sanggup melunasi hutangnya kepada terdakwa H. MOH THOIYIBI;
4. Bahwa yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: Apakah Terdakwa H. MOH. THOIYIBI telah melakukan “penipuan” kepada saksi MOCH.

ARIFIN sebagaimana tuduhan dan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum? Padahal yang dilakukan oleh Terdakwa H. MOH. THOYIBI adalah “MEMINTA KEMBALI” haknya yang telah “dirampas” oleh saksi MOCH. ARIFIN. Bahkan saksi MOCH. ARIFIN secara tegas dan jelas mengakui bahwa saksi MOCH. ARIFIN memiliki hutang kepada Terdakwa H. MOH. THOYIBI yang belum dilunasi, dengan membuat surat pernyataan kesanggupan melunasi hutang pada tanggal 18-02-2021;

5. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Saksi Ad Charge dan keterangan Terdakwa tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa H. MOH. THOYIBI telah melakukan tindakan “PENIPUAN” kepada saksi MOCH. ARIFIN, sehingga dengan demikian secara sah dan meyakinkan Terdakwa H. MOH. THOYIBI tidak terbukti melanggar ketentuan KUHP Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
6. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Negara berikut pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami selaku penasehat hukum berpendapat bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara terhadap Terdakwa H. MOH. THOYIBI sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa H. MOH. THOYIBI;
7. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 64/PID/2021/PT.DPS, tertanggal 13 Oktober 2021 yang merevisi putusan Pengadilan Negeri Negara adalah sudah tepat dan telah mencerminkan perikemanusiaan dan rasa keadilan bagi Terdakwa H. MOH. THOYIBI;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan majelis hakim di tingkat kasasi, kiranya perlu kami sampaikan pula mengenai fakta sosiologis di lapangan yang berkaitan dengan H. MOH. THOYIBI, dengan tujuan agar majelis hakim dapat menciptakan rasa keadilan yang hakiki tanpa adanya rekayasa, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. H. MOH. THOYIBI adalah seorang pengusaha kayu ternama di wilayah Kabupaten Jembrana Bali, dengan aktifitas mendatangkan kayu dari luar Pulau Bali, kemudian diolah dan dipasarkan di wilayah Kabupaten Jembrana dan sekitarnya;
 - b. Usaha mendatangkan dan menjual kayu yang dijalankan oleh H. MOH. THOYIBI tentu saja legal dan telah sesuai dengan prosedur, baik mengenai dokumen ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan usaha kayu;

- c. Demi memperlancar usahanya, H. MOH. THOYIBI tidak lupa memberikan “hadiah” sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) s/d Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan kepada jajaran POLRES Jember (periode terdahulu) sebagai bentuk “kerjasama tidak tertulis” antara H. MOH. THOYIBI dengan jajaran kepolisian Jember, agar usaha jual-beli kayu tidak mendapat “gangguan” dari pihak lain, meskipun H. MOH. THOYIBI mengetahui usaha yang digelutinya dijalankan secara legal dan telah sesuai prosedur;
 - d. Meskipun telah diberi “hadiah” secara rutin, namun pihak Kepolisian Jember masih saja mencari-cari kesalahan H. MOH. THOYIBI, sehingga pada akhirnya H. MOH. THOYIBI menghentikan pemberian hadiah, dan berpikir percuma saja memberikan hadiah kepada pihak Kepolisian apabila mereka selalu saja mencari-cari kesalahan terhadap usaha yang dijalankan secara legal dan sesuai dengan prosedur, dan hadiah tersebut tidak dapat memperlancar usahanya;
9. Bahwa dari uraian singkat fakta sosiologis di atas, patut diduga pihak Kepolisian Jember merasa “sakit hati” atas penghentian “hadiah” yang dilakukan oleh H. MOH. THOYIBI, sehingga pihak Kepolisian Jember “mendramatisir dan merekayasa” perkara perdata antara H. MOH. THOYIBI dengan saksi MOCH. ARIFIN menjadi perkara pidana, dan menuntut H. MOH. THOYIBI dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian di atas, maka dengan ini kami Penasihat Hukum Terdakwa H. MOH. THOYIBI mohon kepada Ketua Mahkamah Agung R.I sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya yang berbunyi:

1. Menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/PID/2021/PT.DPS tertanggal 13 Oktober 2021;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada negara.

Berdasarkan kontra memori kasasi yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa H. MOH. THOYIBI, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah menelaah salinan putusan perkara Nomor

49/Pid.B/2021/PN.Nga Pengadilan Negeri Negara jo. No. 64/Pid/2021/PT.Dps
Pengadilan Tinggi Denpasar, pada akhirnya Mahkamah Agung Republik
Indonesia mengeluarkan putusan dengan Nomor Perkara: 138 K/Pid/2022
pada tanggal 8 Maret 2022, dengan isi putusan sebagai berikut:

MEMBACA PULA SURAT-SURAT LAIN YANG BERSANGKUTAN

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana pada tanggal 19 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 5 Nopember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umu, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana tersebut;*
- *Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;*

Setelah upaya hukum banding oleh penasehat hukum Terdakwa H. MOH. THOYIBI diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas dan Jaksa pun melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung padahal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/ PUU-X/ 2012 tanggal 28 Maret 2013 menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas tersebut.

Secara moral Terdakwa H. MOH. THOYIBI sebenarnya telah memaafkan atas perlakuan tidak adil yang diterimanya dari Penyidik Polres Jembrana dan Jaksa Penuntut Umum. Namun oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mana memori kasasi tersebut telah melukai hati nurani Terdakwa H. MOH. THOYIBI, karena Terdakwa H. MOH. THOYIBI harus mengeluarkan biaya lagi untuk membayar fee penasehat hukum agar hak-hak hukum Terdakwa H. MOH. THOYIBI tidak didzalimi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang pada intinya menguatkan putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Denpasar, oleh karena Terdakwa H. MOH. THOYIBI dalam perkara *a quo* merasa diperlakukan tidak adil serta didakwa dan dituntut telah melakukan perbuatan tindak pidana

padahal perbuatan tersebut tidak pernah dilakukannya, sehingga Terdakwa H. MOH. THOIYIBI mengalami kerugian secara materiil yang tidak sedikit maupun kerugian immateriil, maka untuk “mengingat” Tim Penyidik Polres Jembrana dan Jaksa Penuntut Umum agar berpegang teguh pada undang-undang dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, maka Terdakwa H. MOH. THOIYIBI mengajukan tuntutan “ganti kerugian” melalui pra peradilan ke Pengadilan Negeri Negara, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) jo. Pasal 9 ayat (1) UURI No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pasal 95 ayat (1) KUHAP

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pasal 9 ayat (1) UURI No. 48/2009

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Adapun gugatan permohonan „ganti kerugian“ yang diajukan oleh Terdakwa H. MOH. THOIYIBI melalui kuasa hukumnya adalah sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan permohonan pra-peradilan terhadap:

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), **berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (KAPOLDA Bali), berkedudukan di Jl.**

WR Supratman No.7, Sumertha Kauh, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80236 Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Jembrana (KAPOLRES Jembrana), berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 27, Pendem, Kec. Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali 82211

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon I

2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung RI, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 di Jakarta Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, berkedudukan di Jl. Tantular No.5, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Jl. Udayana No.11, Banjar Tengah, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, Bali 82218**

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon II

3. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710**

Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon

Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan serta dasar hukum permohonan praperadilan adalah sebagai berikut:

A. TENTANG KRONOLOGI PERISTIWA

1. Bahwa pada sekitar awal tahun 2020, Pemohon meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada seorang yang bernama Sdr. MOCH. ARIFIN, yang tinggal di wilayah Jembrana, Bali, dan Sdr. MOCH. ARIFIN berjanji akan melunasi hutangnya dalam tempo 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa pada saat jatuh tempo, sekitar pertengahan bulan Mei 2020, Pemohon bermaksud menagih hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. MOCH. ARIFIN, namun yang bersangkutan belum memiliki uang dan berjanji akan segera melunasinya jika telah memiliki uang;
3. Bahwa pada kesempatan berikutnya, Pemohon kembali menagih uang kepada Sdr. MOCH. ARIFIN, namun lagi-lagi Sdr. MOCH. ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya, dan lagi-lagi yang bersangkutan hanya menyampaikan janji akan segera melunasi hutangnya. Padahal Sdr. MOCH. ARIFIN berjanji di awal akan meminjam selama 3 bulan, namun pada faktanya sudah 1 (satu) tahun lebih belum juga melunasi hutangnya;

4. Bahwa sekira pada awal bulan Oktober 2021, Pemohon kembali mendatangi tempat tinggal Sdr. MOCH. ARIFIN, namun rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong, dan menurut informasi dari tetangga, Sdr. MOCH. ARIFIN sudah beberapa hari tidak terlihat berada di rumah;
5. Bahwa oleh karena Sdr. MOCH. ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya, bahkan „menghilang“ dari tempat tinggalnya, maka Pemohon pada tanggal 16 Oktober 2020 membuat laporan ke POLSEK Negara, Jalan Udayana 98 Negara 82251, tentang dugaan “penipuan” yang dilakukan oleh Sdr. MOCH. ARIFIN;
6. Bahwa setelah Pemohon menunggu hasil laporan dimaksud dan tidak ada tindak lanjut dari pihak POLSEK Negara, maka Pemohon berinisiatif untuk mencari sendiri keberadaan Sdr. MOCH. ARIFIN ke wilayah Mangli, Kabupaten Jember, dan meminta bantuan/mengajak Sdr. I PUTU ADI GUNA dan Sdr. MARLON untuk mencari keberadaan Sdr. MOCH. ARIFIN;
7. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Pemohon bersama dengan Sdr. I PUTU ADI GUNA dan Sdr. MARLON berangkat menuju ke Jember dengan mengendarai mobil CRV milik Pemohon, dan sampai di tempat tujuan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021. Sekira pukul 19.00 WIB, Pemohon bersama Sdr. I PUTU ADI GUNA dan Sdr. MARLON menemukan Sdr. MOCH. ARIFIN sedang bersama istri keduanya yang bernama RIZKY MAHARANI berada di sebuah rumah makan Rica-Rica, yang berada di Mangli, Jember. Kemudian Sdr. I PUTU ADI GUNA langsung menangkap Sdr. MOCH. ARIFIN seraya berkata” ***saya tangkap kamu, saya bawa ke Polres Jembrana***”;
8. Bahwa selanjutnya Sdr. MOCH. ARIFIN bersama Sdr. RIZKY MAHARANI dibawa ke Jembrana dengan mengendarai mobil Honda CRV milik Pemohon yang dikemudikan oleh Sdr. I PUTU ADI GUNA dan Sdr. MARLON, sedangkan Pemohon mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari Sdr. MOCH. ARIFIN, sehingga dalam perjalanan ke Bali terdapat 2 (dua) unit kendaraan. 1 (satu) unit Honda CRV berpenumpang 4 (empat) orang: 1) Sdr. I PUTU ADI GUNA, 2) Sdr. MARLON, 3) Sdr. MOCH. ARIFIN, dan 4) Sdr. RIZKY MAHARANI. Sedangkan 1 (satu) unit Toyota Hardtop dikendarai oleh Pemohon seorang diri;

9. Bahwa di dalam perjalanan, tanpa sepengetahuan Pemohon, Sdr. I PUTU ADI GUNA dan Sdr. MARLON mengaku sebagai Polisi kepada Sdr. MOCH. ARIFIN, dan selanjutnya berkata kepada Sdr. MOCH. ARIFIN, ***"kamu nanti saya bantu masalah dengan Thoiyibi, biar tidak dikirim ke Polres Jembrana, karena beliau telah melaporkan kamu ke Polres, kamu saya bantu untuk cabut berkas, komandan saya minta sepuluh juta"***;
10. Bahwa setibanya di Jembrana pada hari Kamis dinihari, tanggal 18 Pebruari 2021, Pemohon bersama Sdr. I PUTU ADI GUNA dan Sdr. MARLON membawa Sdr. MOCH. ARIFIN dan Sdr. RIZKY MAHARANI ke Hotel Jati yang berlokasi di desa Kaliakah kecamatan Negara, dan Pemohon memesan kamar sekaligus membayar untuk ditempati Sdr. RIZKY MAHARANI, dan selanjutnya Pemohon bersama Sdr. I PUTU ADI GUNA, Sdr. MARLON dan Sdr. MOCH. ARIFIN pulang ke rumah Pemohon di Banjar Air Anakan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
11. Bahwa sesampai di rumah Pemohon, tanpa sepengetahuan Pemohon, Sdr. I PUTU ADI GUNA berkata kepada Sdr. MOCH. ARIFIN ***"kamu nanti saya bantu masalah dengan Pak THOIYIBI, biar tidak dikirim ke Polres, tolong kamu bantu untuk cabut berkas, atasan minta sepuluh juta"***, dan dijawab oleh Sdr. MOCH. ARIFIN ***"ya pak akan saya usahakan tapi tidak semuanya karena masih harus jual sawah"***;
12. Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita Sdr. I PUTU ADI GUNA, Sdr. MARLON dan Sdr. MOCH. ARIFIN pergi ke Hotel Jati dimana Sdr. RIZKY MAHARANI diinapkan, kemudian Sdr. MOCH. ARIFIN menghubungi/menelpon istri pertamanya yaitu Sdr. WENNY EVA NURDIAYUNI yang ada di Banyuwangi untuk minta bantuan membayar hutang kepada Sdr. H. MOH. THOIYIBI, dan istri pertamanya mengatakan hanya bisa transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Mendengar itu Sdr. I PUTU ADI GUNA di depan Sdr. MOCH. ARIFIN, Sdr. RIZKY MAHARANI, dan Sdr. MARLON kembali menanyakan uang pencabutan berkas perkara dengan mengatakan ***"sudah ada laporan, komandan minta sepuluh juta, tapi jangan bilang pak Thoiyibi, nanti dibantu masalahmu dengan pak Thoiyibi"***;
13. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, Sdr. I PUTU ADI GUNA, Sdr. MOCH. ARIFIN, Sdr. RIZKY MAHARANI dan Sdr. MARLON kembali ke rumah Pemohon dan kemudian Sdr. MOCH. ARIFIN

menawarkan kepada Pemohon sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutangnya, namun pada awalnya ditolak oleh Pemohon. Mendengar hal tersebut Sdr. I PUTU ADI GUNA dan Sdr. MARLON kemudian meyakinkan Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon menerimanya dengan mengatakan **“kalau begitu bikin surat pernyataan saja”** yang berisi kesanggupan membayar hutang dan menyertakan mobil Toyota Hardtop DK-836-CL milik Sdr. MOCH. ARIFIN sebagai jaminan. Setelah itu Sdr. MOCH. ARIFIN membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya di atas kertas bermaterai dan kemudian barulah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari Sdr. WENNY EVA NURDIAYUNI ke rekening Pemohon;

14. Bahwa Sdr. MOCH. ARIFIN membuat dan menandatangani “Surat Pernyataan” kesanggupan pelunasan hutang pada tanggal 18-02-2021, Pemohon berpesan kepada Sdr. I PUTU ADI GUNA agar tidak menghubungi Sdr. MOCH. ARIFIN dalam waktu 2 (dua) bulan ke depan sambil menunggu komitmen yang telah dibuat oleh Sdr. MOCH. ARIFIN tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, Pemohon bersama Sdr. I PUTU ADI GUNA dan Sdr. MARLON mengantar Sdr. MOCH. ARIFIN dan Sdr. RIZKY MAHARANI ke Pelabuhan Gilimanuk dan Pemohon memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang;
15. Bahwa tanpa sepengetahuan Pemohon, Sdr. I PUTU ADI GUNA ternyata tidak memenuhi pesan Pemohon, sehingga pada tanggal 27-02-2021, Sdr. I PUTU ADI GUNA menemui Sdr. MOCH. ARIFIN dan meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya **“pencabutan berkas laporan dari Pemohon di Polres Jembrana”**, padahal pada faktanya Pemohon tidak pernah membuat laporan ke POLRES Jembrana terkait hutang-piutang dengan Sdr. MOCH. ARIFIN;
16. Bahwa setelah Sdr. MOCH. ARIFIN diantar ke Pelabuhan Gilimanuk oleh Pemohon bersama Sdr. I PUTU ADI GUNA dan Sdr. MARLON, secara diam-diam Sdr. MOCH. ARIFIN membuat laporan ke POLRES Jembrana terkait permintaan **“biaya pencabutan berkas laporan H. MOH. THOIYIBI di Polres Jembrana”** yang dilakukan oleh Sdr. I PUTU ADI GUNA, karena Sdr. MOCH. ARIFIN mempunyai dugaan adanya dugaan pemerasan/penipuan yang dilakukan oleh Sdr. I PUTU ADI GUNA;
17. Bahwa terkait dugaan pemerasan/penipuan yang dilakukan oleh Sdr. I PUTU ADI GUNA tersebut, KASATRESKRIM c.q.

KANITRESKRIM POLRES Jembrana melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pada akhirnya ke tahap penahanan dan tuntutan atas dugaan tindakan pemerasan/penipuan yang dilakukan oleh Sdr. I PUTU ADI GUNA, dan pada akhirnya telah pula memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari Pengadilan Negeri Negara;

18. Bahwa selama penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KASATRESKRIM c.q. KANITRESKRIM POLRES Jembrana terhadap dugaan pemerasan/penipuan yang dilakukan oleh Sdr. I PUTU ADI GUNA, KASATRESKRIM c.q. KANITRESKRIM POLRES Jembrana memiliki persepsi bahwa tindakan pemerasan/penipuan tersebut memiliki keterkaitan dengan Pemohon (H. MOH. THOYIBI), karena pada awalnya Sdr. I PUTU ADI GUNA diajak oleh Pemohon (H. MOH. THOYIBI) untuk menagih hutang kepada Sdr. MOCH. ARIFIN, mencari keberadaan Sdr. MOCH. ARIFIN di Mangli, Jember, dan selanjutnya menangkap Sdr. MOCH. ARIFIN untuk dibawa ke Jembrana, Bali. Sehingga KASATRESKRIM c.q. KANITRESKRIM POLRES Jembrana berkesimpulan bahwa Pemohon (H. MOH. THOYIBI) telah melanggar ketentuan pasal 378 jo. 55 ayat (1) KUHP serta memenuhi unsur “... *turut serta melakukan perbuatan.....*”;
19. Bahwa dari uraian kronologi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada awalnya Sdr. MOCH. ARIFIN meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon (H. MOH. THOYIBI), setelah berkali-kali ditagih dan tak kunjung dilunasi, bahkan Sdr. MOCH. ARIFIN “menghilang”, maka Pemohon (H. MOH. THOYIBI) melapor ke POLSEK Negara. Laporan tersebut tidak ada tindak lanjut, sehingga Pemohon (H. MOH. THOYIBI) mengajak Sdr. I PUTU ADI GUNA dan Sdr. MARLON mencari keberadaan Sdr. MOCH. ARIFIN dengan tujuan “menagih hutang”, dan menemukan Sdr. MOCH. ARIFIN di wilayah Mangli, Jember, untuk selanjutnya dibawa ke Jembrana untuk mempertanggungjawabkan hutangnya;
 - b. Bahwa Sdr. MOCH. ARIFIN bersedia melunasi hutangnya dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan pada tanggal 18 Pebruari 2021, dan Pemohon (H. MOH. THOYIBI) berpesan kepada Sdr. I PUTU ADI GUNA agar tidak menghubungi Sdr.

MOCH. ARIFIN dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan, menunggu tindak lanjut Sdr. MOCH. ARIFIN melunasi hutangnya;

- c. Bahwa Sdr. I PUTU ADI GUNA pada faktanya tidak mengindahkan pesan Pemohon (H. MOH. THOYIBI), dan tanpa sepengetahuan Pemohon (H. MOH. THOYIBI), Sdr. I PUTU ADI GUNA menemui Sdr. MOCH. ARIFIN untuk meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk proses pencabutan berkas laporan dari Pemohon (H. MOH. THOYIBI) di POLRES Jembrana;
- d. Bahwa permintaan biaya pencabutan berkas laporan oleh Sdr. I PUTU ADI GUNA tersebut dilaporkan oleh Sdr. MOCH. ARIFIN karena adanya dugaan pemerasan/ penipuan, dan kemudian laporan diproses oleh KASATRESKRIM c.q. KANITRESKRIM POLRES Jembrana;
- e. Bahwa KASATRESKRIM c.q. KANITRESKRIM POLRES Jembrana **menduga** bahwa Pemohon (H. MOH. THOYIBI) ikut terlibat dalam pemerasan/ penipuan yang dilakukan oleh Sdr. I PUTU ADI GUNA, sehingga dilakukan proses penyidikan, penyelidikan, penahanan dan tuntutan kepada Pemohon (H. MOH. THOYIBI);

B. TENTANG RIWAYAT PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON I dan TERMOHON II

1. Penyidik, sejak 9 April 2021 s/d 28 April 2021
2. Penuntut Umum, sejak 29 April 2021 s/d 21 Juni 2021
3. Hakim PN Negara, sejak 4 Juni 2021 s/d 3 Juli 2021
4. Perpanjangan Ketua PN Negara, sejak 4 Juli 2021 s/d 1 September 2021
5. Oleh Hakim PT Denpasar, sejak 26 Agustus 2021 s/d 24 September 2021
6. Perpanjangan Ketua PT Denpasar, sejak 25 September 2021 s/d 23 Nopember 2021

C. TENTANG PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM (PENGAJUAN DAKWAAN DAN TUNTUTAN KE PERSIDANGAN)

1. Bahwa oleh karena Pemohon (H. MOH. THOYIBI) **diduga** terlibat dalam perkara pemerasan/penipuan yang dilakukan oleh Sdr. I PUTU ADI GUNA, maka Penyidik POLRES Jembrana c.q.

KASATRESKRIM c.q. KANITRESKRIM POLRES Jember melalui Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **H. MOH.THOIYIBI** baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi **I PUTU ADI GUNA (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **MARLON (Anggota TNI AL Aktif)** pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021 dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya- setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MOCH. ARIFIN meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa H. MOH. THOIYIBI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan dikarenakan saksi MOCH. ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya, kemudian terdakwa H.MOCH THOIYIBI pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 menghubungi untuk menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mencari saksi MOCH. ARIFIN di Banyuwangi Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON berangkat menuju ke Jawa dengan menggunakan mobil CRV milik terdakwa dan sampai pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa H.MOCH.THOIYIBI bersama saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON dan 2 (dua) orang lainnya menemukan saksi MOCH. ARIFIN bersama istri keduanya yaitu saksi RIZKY MAHARANI di sebuah Rumah Makan Rica-Rica, yang berada di Desa Mangli,

Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Kemudian saksi I PUTU ADI GUNA langsung menangkap tangan saksi MOCH. ARIFIN seraya berkata” *saya tangkap kamu, saya bawa ke polres Jembrana*” dan kemudian memerintahkan Saksi MARLON secara paksa memasang borgol di tangan saksi MOCH. ARIFIN agar tidak melawan, selanjutnya saksi H. MOH. THOYIBI keluar dari mobilnya sambil berkata ” *kena kamu sekarang, ini saya bawa polisi dari Bali, Borgol saja dia, Bawa ke Bali*” (sambil menunjuk saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON),”

- Bahwa selanjutnya dengan kondisi terborgol saksi MOCH. ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI dibawa ke Jembrana dengan mengendarai mobil Honda CRV milik terdakwa H. MOH THOYIBI yang dikemukakan oleh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON, sedangkan terdakwa H. MOH THOYIBI mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH. ARIFIN;
- Bahwa di dalam perjalanan saksi I PUTU ADI GUNA dan Saksi MARLON mengaku sebagai Polisi, dengan berkata kepada saksi MOCH. ARIFIN ” *saya sebagai ketua intel Jembrana dan Marlon sebagai bawahan saya yang ditempatkan di Gilimanuk*” dan pernyataan tersebut di benarkan oleh saksi MARLON, selanjutnya saksi I PUTU ADI GUNA berkata ”*kamu nanti saya bantu masalah dengan Thoyibi, biar tidak dikirim ke polres Jembrana, karena beliau telah melaporkan kamu ke polres, kamu saya bantu untuk cabut berkas, komandan saya minta sepuluh juta*”;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH. ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI, menuju pelabuhan Ketapang dan kemudian semua naik satu kapal penyebrangan menuju Bali, setibanya di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH. ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI turun dari kapal dan langsung naik mobil CRV sedangkan saksi I PUTU ADI GUNA mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH. ARIFIN;
- Bahwa setibanya di Jembrana pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa dengan maksud untuk menitipkan saksi RIZKY MAHARANI namun karena tidak ada kamar kemudian terdakwa bersama Saksi MARLON membawa saksi MOCH. ARIFIN dan saksi RIZKY

MAHARANI ke Hotel Jati yang bertempat di desa Kaliakah kecamatan Negara dan terdakwa memesan kamar sekaligus membayar untuk ditempati saksi RIZKY MAHARANI selanjutnya sekitar 20 menit terdakwa bersama saksi RIZKY MAHARANI sempat berada di dalam kamar Hotel, setelah itu terdakwa keluar meninggalkan hotel menuju ke rumah terdakwa sekira pukul 04.20 wita. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa H. MOH THOIYIBI di Banjar Air Anakan Desa Banyubiru kecamatan Negara Kabupaten Jembrana lalu bertemu dengan saksi I PUTU ADI GUNA yang terlebih dahulu tiba di rumah terdakwa dan kemudian pada pukul 07.00 Wita datang saksi AGUS RIYANTO yang mengaku petugas dan pada saat bertemu dengan saksi MOCH. ARIFIN mengatakan **"kena kamu sekarang, untuk bukan saya yang nangkap, kalau saya mati kamu, saya sudah siapkan peluru emas untuk nembak kamu dan saya sempat cari kamu ke kafe Gunitir"**;

- Bahwa pada saat di rumah terdakwa saksi I PUTU ADI GUNA berkata kembali kepada saksi MOCH. ARIFIN **"kamu nanti saya bantu masalah dengan THOIYIBI, biar tidak dikirim ke polres, tolong kamu bantu untuk cabut berkas, atasan minta sepuluh juta"**, dan dijawab oleh saksi MOCH. ARIFIN **"ya pak akan usahakan tapi tidak semuanya karena masih harus jual sawah"**;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON saksi AGUS RIYANTO dan saksi MOCH. ARIFIN pergi ke Hotel Jati dimana saksi RIZKY MAHARANI diinapkan di Hotel Jati kemudian saksi MOCH. ARIFIN menghubungi istri pertamanya yaitu saksi WENNY EVA NURDIAYUNI yang ada di Banyuwangi untuk minta bantu membayar hutang kepada saksi H. MOCH THOIYIBI dan mengatakan hanya bisa transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar itu saksi I PUTU ADI GUNA didepan saksi MOCH. ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI, saksi AGUS RIYANTO dan saksi MARLON kembali menanyakan uang pencabutan berkas perkara dengan mengatakan **"sudah ada laporan, komandan minta sepuluh juta, tapi jangan bilang pak Thoiyibi, nanti dibantu masalahmu dengan pak Thoiyibi"**, kemudian saksi I PUTU ADI GUNA mendapatkan pesan whatsapp dari terdakwa H.MOH THOIYIBI yang menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA untuk mengambil foto saksi MOCH. ARIFIN bersama

istri keduanya saksi RIZKY MAHARANI dalam keadaan terborgol dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa untuk ditunjukkan ke istri pertamanya kalau hutangnya tidak dibayar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MOCH. ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI dan saksi MARLON kembali kerumah terdakwa H. MOH THOYIBI dan kemudian saksi MOCH. ARIFIN menawarkan kepada terdakwa H. MOH THOYIBI sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutangnya namun pada awalnya ditolak oleh terdakwa H. MOH. THOYIBI. Mendengar hal tersebut saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON kemudian meyakinkan terdakwa H. MOH THOYIBI untuk yang kemudian menerimanya dengan mengatakan *“kalau begitu bikin surat pernyataan saja”* yang berisi kesanggupan membayar hutang dan menyertakan mobil Toyota Hardtop DK-836-CL milik saksi MOCH. ARIFIN sebagai jaminan. Setelah itu saksi MOCH. ARIFIN membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya diatas materai dan kemudian barulah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari saksi WENNY EVA NURDIAYUNI ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 007901000780564 milik terdakwa H. MOH THOYIBI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wita terdakwa bersama saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mengantar saksi MOCH. ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI ke Pelabuhan Gilimanuk dan terdakwa H. MOH THOYIBI memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON bertujuan untuk menghapuskan piutang saksi MOCH. ARIFIN terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan upah/ imbalan kepada saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjalankan aksinya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.** -----

ATAU KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **H. MOH.THOIYIBI** baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama- sama dengan saksi **I PUTU ADI GUNA (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **MARLON (Anggota TNI AL Aktif)** pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021 dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya- setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MOCH. ARIFIN meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa H. MOH. THOIYIBI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan dikarenakan saksi MOCH. ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya, kemudian terdakwa H.MOCH THOIYIBI pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 menghubungi untuk menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mencari saksi MOCH. ARIFIN di Banyuwangi Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON berangkat menuju ke jawa dengan menggunakan mobil CRV milik terdakwa dan sampai pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa H.MOCH.THOIYIBI bersama saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON dan 2 (dua) orang lainnya menemukan saksi MOCH. ARIFIN bersama istri keduanya yaitu saksi RIZKY MAHARANI di sebuah Rumah Makan Rica-Rica, yang berada di Desa Mangli, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Kemudian saksi I PUTU ADI GUNA langsung menangkap tangan saksi MOCH. ARIFIN seraya berkata” *saya tangkap kamu, saya bawa ke polres*

Jembrana” dan kemudian memerintahkan SAKSI MARLON secara paksa memasang borgol di tangan saksi MOCH. ARIFIN agar tidak melawan selanjutnya saksi H. MOH. THOYIBI keluar dari mobilnya sambil berkata ” **kena kamu sekarang, ini saya bawa polisi dari Bali, Borgol saja dia, Bawa ke Bali**” (sambil menunjuk saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON),”

- Bahwa selanjutnya dengan kondisi terborgol saksi MOCH. ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI dibawa ke Jembrana dengan mengendarai mobil Honda CRV milik terdakwa H. MOH THOYIBI yang dikemudikan oleh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON, sedangkan terdakwa H. MOH THOYIBI mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH. ARIFIN;
- Bahwa di dalam perjalanan saksi I PUTU ADI GUNA dan Saksi MARLON mengaku sebagai Polisi, dengan berkata kepada saksi MOCH. ARIFIN ” **saya sebagai ketua intel Jembrana dan Marlon sebagai bawahan saya yang ditempatkan di Gilimanuk**” dan pernyataan tersebut di benarkan oleh saksi MARLON, selanjutnya saksi I PUTU ADI GUNA berkata ”**kamu nanti saya bantu masalah dengan Thoyibi, biar tidak dikirim ke polres Jembrana, karena beliau telah melaporkan kamu ke polres, kamu saya bantu untuk cabut berkas, komandan saya minta sepuluh juta**”;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH. ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI, menuju pelabuhan Ketapang dan kemudian semua naik satu kapal penyebrangan menuju Bali, setibanya di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH. ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI turun dari kapal dan langsung naik mobil CRV sedangkan saksi I PUTU ADI GUNA mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH. ARIFIN;
- Bahwa setibanya di Jembrana pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa dengan maksud untuk menitipkan saksi RIZKY MAHARANI namun karena tidak ada kamar kemudian terdakwa bersama Saksi MARLON membawa saksi MOCH. ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI ke Hotel Jati yang bertempat di desa Kaliakah kecamatan Negara dan terdakwa memesan kamar sekaligus membayar untuk ditempati saksi RIZKY MAHARANI selanjutnya

sekitar 20 menit terdakwa bersama saksi RIZKY MAHARANI sempat berada di dalam kamar Hotel, setelah itu terdakwa keluar meninggalkan hotel menuju ke rumah terdakwa sekira pukul 04.20 wita. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa H. MOH THOYIBI di Banjar Air Anakan Desa Banyubiru kecamatan Negara Kabupaten Jembrana lalu bertemu dengan saksi I PUTU ADI GUNA yang terlebih dahulu tiba di rumah terdakwa dan kemudian pada pukul 07.00 Wita datang saksi AGUS RIYANTO yang mengaku petugas dan pada saat bertemu dengan saksi MOCH. ARIFIN mengatakan ***”kena kamu sekarang, untuk bukan saya yang nangkap, kalau saya mati kamu, saya sudah siapkan peluru emas untuk nembak kamu dan saya sempat cari kamu ke kafe Gunitir”***;

- Bahwa pada saat di rumah terdakwa saksi I PUTU ADI GUNA berkata kembali kepada saksi MOCH. ARIFIN ***”kamu nanti saya bantu masalah dengan THOYIBI, biar tidak dikirim ke polres, tolong kamu bantu untuk cabut berkas, atasan minta sepuluh juta”***, dan dijawab oleh saksi MOCH. ARIFIN ***”ya pak akan usahakan tapi tidak semuanya karena masih harus jual sawah”***;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON saksi AGUS RIYANTO dan saksi MOCH. ARIFIN pergi ke Hotel Jati dimana saksi RIZKY MAHARANI diinapkan di Hotel Jati kemudian saksi MOCH. ARIFIN menghubungi istri pertamanya yaitu saksi WENNY EVA NURDIAYUNI yang ada di Banyuwangi untuk minta bantu membayar hutang kepada saksi H. MOCH THOYIBI dan mengatakan hanya bisa transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar itu saksi I PUTU ADI GUNA didepan saksi MOCH. ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI, saksi AGUS RIYANTO dan saksi MARLON kembali menanyakan uang pencabutan berkas perkara dengan mengatakan ***” sudah ada laporan, komandan minta sepuluh juta, tapi jangan bilang pak Thoyibi, nanti di bantu masalahmu dengan pak Thoyibi”***, kemudian saksi I PUTU ADI GUNA mendapatkan pesan whatsapp dari terdakwa H.MOH THOYIBI yang menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA untuk mengambil foto saksi MOCH. ARIFIN bersama istri keduanya saksi RIZKY MAHARANI dalam keadaan terborgol dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa untuk ditunjukkan ke istri pertamanya kalau hutangnya tidak dibayar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MOCH. ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI dan saksi MARLON kembali kerumah terdakwa H. MOH THOYIBI dan kemudian saksi MOCH. ARIFIN menawarkan kepada terdakwa H. MOH THOYIBI sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutangnya namun pada awalnya ditolak oleh terdakwa H. MOH. THOYIBI. Mendengar hal tersebut saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON kemudian meyakinkan terdakwa H. MOH THOYIBI untuk yang kemudian menerimanya dengan mengatakan *“kalau begitu bikin surat pernyataan saja”* yang berisi kesanggupan membayar hutang dan menyertakan mobil Toyota Hardtop DK-836-CL milik saksi MOCH. ARIFIN sebagai jaminan. Setelah itu saksi MOCH. ARIFIN membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya diatas materai dan kemudian barulah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari saksi WENNY EVA NURDIAYUNI ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 007901000780564 milik terdakwa H. MOH THOYIBI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wita terdakwa bersama saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mengantar saksi MOCH. ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI ke Pelabuhan Gilimanuk dan terdakwa H. MOH THOYIBI memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang;
- Bahwa perbuatan terdakwa memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dilakukan dengan cara menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON untuk mencari saksi MOCH. ARIFIN dengan menggunakan mobil terdakwa kemudian memesan kamar hotel serta keterangan bahwa terdakwa membawa anggota polisi dari bali untuk menangkap saksi MOCH. ARIFIN dan terakhir terdakwa memberikan upah/ imbalan kepada saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjalankan aksinya,

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo pasal 56 ayat (2) KUHP.** -----

ATAU KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **H. MOH.THUIYIBI** baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi **I PUTU ADI GUNA (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **MARLON (Anggota TNI AL Aktif)** pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2021 dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam dengan pemerasan,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MOCH. ARIFIN meminjam uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa H. MOH. THUIYIBI (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan dikarenakan saksi MOCH. ARIFIN tidak kunjung melunasi hutangnya, kemudian terdakwa H.MOCH THUIYIBI pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 menghubungi untuk menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mencari saksi MOCH. ARIFIN di Banyuwangi Jawa Timur.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 14 Februari 2021 terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON berangkat menuju ke Jawa dengan menggunakan mobil CRV milik terdakwa dan sampai pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa H.MOCH.THUIYIBI bersama saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON dan 2 (dua) orang lainnya menemukan saksi MOCH. ARIFIN bersama istri keduanya yaitu saksi RIZKY MAHARANI di sebuah Rumah Makan Rica-Rica, yang berada di Desa Mangli, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Kemudian saksi I PUTU ADI GUNA langsung menangkap tangan saksi MOCH. ARIFIN seraya berkata” *saya tangkap kamu, saya bawa ke polres*

Jembrana” dan kemudian memerintahkan SAKSI MARLON secara paksa memasang borgol di tangan saksi MOCH. ARIFIN agar tidak melawan selanjutnya saksi H. MOH. THOYIBI keluar dari mobilnya sambil berkata ” **kena kamu sekarang, ini saya bawa polisi dari Bali, Borgol saja dia, Bawa ke Bali**” (sambil menunjuk saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON),”

- Bahwa selanjutnya dengan kondisi terborgol saksi MOCH. ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI dibawa ke Jembrana dengan mengendarai mobil Honda CRV milik terdakwa H. MOH THOYIBI yang dikemudikan oleh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON, sedangkan terdakwa H. MOH THOYIBI mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH. ARIFIN;
- Bahwa di dalam perjalanan saksi I PUTU ADI GUNA dan Saksi MARLON mengaku sebagai Polisi, dengan berkata kepada saksi MOCH. ARIFIN ” **saya sebagai ketua intel Jembrana dan Marlon sebagai bawahan saya yang ditempatkan di Gilimanuk**” dan pernyataan tersebut di benarkan oleh saksi MARLON, selanjutnya saksi I PUTU ADI GUNA berkata ”**kamu nanti saya bantu masalah dengan Thoyibi, biar tidak dikirim ke polres Jembrana, karena beliau telah melaporkan kamu ke polres, kamu saya bantu untuk cabut berkas, komandan saya minta sepuluh juta**”;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH. ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI, menuju pelabuhan Ketapang dan kemudian semua naik satu kapal penyebrangan menuju Bali, setibanya di Pelabuhan Gilimanuk terdakwa bersama dengan saksi I PUTU ADI GUNA, Saksi MARLON, saksi MOCH. ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI turun dari kapal dan langsung naik mobil CRV sedangkan saksi I PUTU ADI GUNA mengendarai mobil jenis Toyota Hartop Nopol DK-836-CL milik dari saksi MOCH. ARIFIN;
- Bahwa setibanya di Jembrana pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa dengan maksud untuk menitipkan saksi RIZKY MAHARANI namun karena tidak ada kamar kemudian terdakwa bersama Saksi MARLON membawa saksi MOCH. ARIFIN dan saksi RIZKY MAHARANI ke Hotel Jati yang bertempat di desa Kaliakah kecamatan Negara dan terdakwa memesan kamar sekaligus membayar untuk ditempati saksi RIZKY MAHARANI selanjutnya

sekitar 20 menit terdakwa bersama saksi RIZKY MAHARANI sempat berada di dalam kamar Hotel, setelah itu terdakwa keluar meninggalkan hotel menuju ke rumah terdakwa sekira pukul 04.20 wita. Selanjutnya sekira pukul 05.30 wita bertempat di rumah istri terdakwa H. MOH THOYIBI di Banjar Air Anakan Desa Banyubiru kecamatan Negara Kabupaten Jembrana lalu bertemu dengan saksi I PUTU ADI GUNA yang terlebih dahulu tiba di rumah terdakwa dan kemudian pada pukul 07.00 Wita datang saksi AGUS RIYANTO yang mengaku petugas dan pada saat bertemu dengan saksi MOCH. ARIFIN mengatakan ***"kena kamu sekarang, untuk bukan saya yang nangkap, kalau saya mati kamu, saya sudah siapkan peluru emas untuk nembak kamu dan saya sempat cari kamu ke kafe Gunitir"***;

- Bahwa pada saat di rumah terdakwa saksi I PUTU ADI GUNA berkata kembali kepada saksi MOCH. ARIFIN ***"kamu nanti saya bantu masalah dengan THOYIBI, biar tidak dikirim ke polres, tolong kamu bantu untuk cabut berkas, atasan minta sepuluh juta"***, dan dijawab oleh saksi MOCH. ARIFIN ***"ya pak akan usahakan tapi tidak semuanya karena masih harus jual sawah"***;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MARLON saksi AGUS RIYANTO dan saksi MOCH. ARIFIN pergi ke Hotel Jati dimana saksi RIZKY MAHARANI diinapkan di Hotel Jati kemudian saksi MOCH. ARIFIN menghubungi istri pertamanya yaitu saksi WENNY EVA NURDIAYUNI yang ada di Banyuwangi untuk minta bantu membayar hutang kepada saksi H. MOCH THOYIBI dan mengatakan hanya bisa transfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mendengar itu saksi I PUTU ADI GUNA didepan saksi MOCH. ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI, saksi AGUS RIYANTO dan saksi MARLON kembali menanyakan uang pencabutan berkas perkara dengan mengatakan ***" sudah ada laporan, komandan minta sepuluh juta, tapi jangan bilang pak Thoyibi, nanti di bantu masalahmu dengan pak Thoyibi"***, kemudian saksi I PUTU ADI GUNA mendapatkan pesan whatsapp dari terdakwa H.MOH THOYIBI yang menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA untuk mengambil foto saksi MOCH. ARIFIN bersama istri keduanya saksi RIZKY MAHARANI dalam keadaan terborgol dengan tujuan untuk disimpan oleh terdakwa untuk ditunjukkan ke istri pertamanya kalau hutangnya tidak dibayar;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi I PUTU ADI GUNA, saksi MOCH. ARIFIN, saksi RIZKY MAHARANI dan saksi MARLON kembali kerumah terdakwa H. MOH THOYIBI dan kemudian saksi MOCH. ARIFIN menawarkan kepada terdakwa H. MOH THOYIBI sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran hutangnya namun pada awalnya ditolak oleh terdakwa H. MOH. THOYIBI. Mendengar hal tersebut saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON kemudian meyakinkan terdakwa H. MOH THOYIBI untuk yang kemudian menerimanya dengan mengatakan *“kalau begitu bikin surat pernyataan saja”* yang berisi kesanggupan membayar hutang dan menyertakan mobil Toyota Hardtop DK-836-CL milik saksi MOCH. ARIFIN sebagai jaminan. Setelah itu saksi MOCH. ARIFIN membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya diatas materai dan kemudian barulah uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari saksi WENNY EVA NURDIAYUNI ke rekening bank BRI dengan nomor rekening 007901000780564 milik terdakwa H. MOH THOYIBI;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA terdakwa bersama saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON mengantar saksi MOCH. ARIFIN bersama saksi RIZKY MAHARANI ke Pelabuhan Gilimanuk dan terdakwa H. MOH THOYIBI memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan pulang;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON bertujuan untuk menghapuskan piutang saksi MOCH. ARIFIN terhadap terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan upah/ imbalan kepada saksi I PUTU ADI GUNA dan saksi MARLON masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjalankan aksinya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.**-----

2. Bahwa di samping membuat dakwaan seperti di atas, Jaksa Penuntut Umum juga menyampaikan tuntutan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum, pada tanggal 5 Agustus 2021, dimana H. MOH. THOYIBI didakwa telah melanggar

ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1), dan dituntut sebagai berikut:

3. Menyatakan Terdakwa **H. MOH. THOYIBI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”* sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **H. MOH. THOYIBI** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver no kartu 0877814542244;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I PUTU ADI GUNA.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam no kartu 081913307068;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOCH. ARIFIN.
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hardtop warna hitam dengan nomor polisi DK 836 CL, nomor mesin 2F55455/4D34D4477241, nomor rangka FJ40212341/MHMFE34Y H4R007173.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I WAYAM WEGA.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan MOCH. ARIFIN tertanggal 18 Pebruari 2021.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

D. TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI, PENGADILAN TINGGI BALI, dan PENGADILAN NEGERI NEGARA

Bahwa terkait dengan perbuatan Para Termohon mulai dari Penyidikan (Penangkapan dan penahanan oleh Termohon I), Penuntutan (Pengajuan dakwaan dan tuntutan oleh Termohon II) serta diadili di Pengadilan Negeri Negara, ternyata oleh Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung RI telah dijatuhkan putusan yang menyatakan Pemohon tidak bersalah (yakni membebaskan Pemohon selaku Terdakwa dalam perkara pidana yang disidik, dituntut dan diadili dalam Perkara No. 49/Pid.B/PN.Nga) yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana tersebut;*
- *Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;⁵⁷*

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas merupakan putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 64/PID/2021/PT.Dps, tertanggal 13 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa H. MOH. THOYIBI dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 49/Pid.B/2021/ PN.Nga tanggal 23 Agustus 2021; yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa H. MOH. THOYIBI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;

⁵⁷ Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor Registeri Perkara: 138.K/Pid/2022, tanggal 8 Maret 2022

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver no kartu 0877814542244;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I PUTU ADI GUNA.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hitam no kartu 081913307068;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MOCH. ARIFIN.
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hardtop warna hitam dengan nomor polisi DK 836 CL, nomor mesin 2F55455/4D34D4477241, nomor rangka FJ40212341/MHMF34Y H4R007173.
Di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I WAYAN WEGA.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan MOCH. ARIFIN tertanggal 18 Pebruari 2021.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

E. TENTANG TANGGAPAN TERHADAP PUTUSAN MAHKMAH AGUNG RI, PENGADILAN TINGGI BALI, dan PENGADILAN NEGERI NEGARA

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138.K/Pid/2022 tertanggal 8 Maret 2022, dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 64/PID/2021/PT.Dps, tertanggal 13 Oktober 2021, dimana kedua putusan tersebut “MEMBATALKAN” putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 49/Pid.B/2021/ PN.Nga yang diputus pada tanggal 23 Agustus 2021, maka hal tersebut dapat membuktikan bahwa:

1. Termohon I dan Termohon II “telah keliru” dalam *menerapkan* Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga melakukan Penyidikan, Penuntutan, serta Penahanan, *terhadap* Pemohon, padahal Pemohon nyata-nyata tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana;
2. Bahwa akibat kekeliruan penerapan hukum tersebut, Pemohon harus mendekam di Lapas Jembrana selama \pm 7 bulan 15 hari, padahal

Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang disangkakan oleh Termohon I dan yang didakwakan oleh Termohon II,

F. TENTANG POKOK PERKARA

Majelis Hakim yang mulia,

Setelah kami selaku penasihat hukum dari Pemohon (H. MOH. THOIYIBI) menguraikan tentang Pelanggaran Hukum (penerapan hukum yang keliru) yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, dan putusan yang membebaskan Pemohon, maka kini saatnya kami menyampaikan pokok perkara dalam permohonan pra-peradilan *a quo* serta dasar hukumnya sebagaimana terurai di bawah ini.

1. Bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan tindakan berupa: penyidikan, penangkapan, penahanan, dakwaan, penuntutan dan diadili, dengan “riwayat penahanan” sebagai berikut:
 - Penyidik, sejak 9 April 2021 s/d 28 April 2021
 - Penuntut Umum, sejak 29 April 2021 s/d 21 Juni 2021
 - Hakim PN Negara, sejak 4 Juni 2021 s/d 3 Juli 2021
 - Perpanjangan Ketua PN Negara, sejak 4 Juli 2021 s/d 1 September 2021
 - Hakim PT Denpasar, sejak 26 Agustus 2021 s/d 24 September 2021
 - Perpanjangan Ketua PT Denpasar, sejak 25 September 2021 s/d 23 Nopember 2021
2. Bahwa tindakan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan pemeriksaan di pengadilan (diadili) yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, telah mengakibatkan kerugian berupa :

Kerugian Yuridis, Kerugian Materil dan Kerugian Immateril

1. Bahwa kerugian Yuridis yang Pemohon alami atas tindakan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan pemeriksaan di pengadilan (diadili) yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II adalah berupa hilangnya kemerdekaan dan harus pula menghadapi proses-proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, yang seharusnya tidak akan Pemohon jalani apabila tidak ada salah penerapan hukum oleh Termohon I dan Termohon II;

2. Bahwa tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II, telah menempatkan Pemohon berada didalam kungkungan perampasan kemerdekaan selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas) hari atau dengan perkataan lain, tindakan-tindakan penangkapan dan penahanan sebagai akibat dari salah penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II telah berlangsung selama $7 \times (30) + 15 \text{ hari} = 225 \text{ hari}$;
3. Bahwa Penahanan selama 225 hari tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dalam bentuk hilangnya penghasilan atas pekerjaan Pemohon sebagai seorang pengusaha, yang dihitung per hari adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga selama 225 hari, Pemohon mengalami kerugian atas kehilangan penghasilan sebesar :
 $225 \text{ hari} \times \text{Rp } 100.000.000,- = \text{Rp } 22.500.000.000,-$ (Duapuluh dua miliar lima ratus juta rupiah)
4. Bahwa selain daripada kerugian materiil, Pemohon telah mengalami kerugian immateriil yang berupa perasaan malu yang begitu mendalam dan nama baik yang dicemarkan karena telah menjalani suatu proses pemeriksaan pidana yang tidak pernah Pemohon lakukan kesalahan karena melakukan tindak pidana yang disangkakan/didakwakan, hal tersebut telah menjatuhkan martabat dan harga diri Pemohon sebagai seorang pengusaha, yang Pemohon nilai kerugian immateriil Pemohon tersebut adalah senilai tidak kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)
5. Bahwa pemenuhan setiap rupiah permohonan pra-peradilan dari Pemohon ini harus dipenuhi dengan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Turut Termohon, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mana merupakan dana yang digelontorkan sebagai Mata Anggaran Hutang Negara sebagai akibat Perbuatan Termohon I, Termohon II yang melakukan kekeliruan penerapan hukum, maka Turut Termohon harus dinyatakan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

Majelis Hakim yang mulia;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Pemohon (H. MOH. THOIYIBI) mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, yang

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutus/menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para Termohon “telah keliru” dalam *menerapkan* Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga melakukan Penyidikan, Penuntutan, serta Penahanan *terhadap* Pemohon yang mengakibatkan kerugian yuridis, kerugian materiil dan kerugian immateriil terhadap Pemohon;
3. Menghukum Termohon I, Termohon II untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Pemohon sebesar Rp Rp 22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng sebagai akibat dari Kerugian Yuridis telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili secara keliru menerapkan hukum;
4. Menghukum Para Termohon untuk memberikan ganti rugi immateriil kepada Pemohon sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) secara tanggung renteng sebagai akibat adanya kerugian yuridis ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili secara keliru menerapkan hukum yang mengakibatkan kerugian immateriil berupa rasa malu dan nama baik yang tercemar;
5. Menetapkan segala pembayaran kerugian materiil dan immateriil tersebut harus dibayarkan selambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara tuntutan ganti rugi ini memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan pra-peradilan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih.

C. Pemenuhan Hak Ganti Kerugian terhadap Terdakwa/Terpidana yang Diputus Bebas-Lepas Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Pemenuhan hak ganti kerugian terhadap terdakwa atau terpidana yang diputus bebas dan lepas adalah sebuah keniscayaan karena terhadap proses

hukum yang telah dijalani oleh terpidana atau terdakwa telah memberikan kerugian baik secara moral maupun materiil. Kerugian materiil yang dialami oleh terdakwa atau terpidana akibat proses hukum yang berlarut-larut tentu akan berakibat pada kerugian ekonomi. Jika ia seorang kepala keluarga tentu tidak bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Terdakwa atau terpidana harus pula mengeluarkan uang untuk membayar jasa seorang advokat puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah guna membela hak-hak hukum terdakwa atau terpidana selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Selain kerugian materiil, tentunya terdakwa/terpidana mengalami kerugian immateriil, yang mana dia harus menanggung rasa malu akibat dakwaan atau tuduhan yang dialamatkan kepadanya, padahal terdakwa/terpidana „tidak melakukan tindak pidana“ yang dituduhkan kepadanya, namun ganti kerugian yang diberikan oleh negara sering tidak sesuai dengan penderitaan fisik dan psikis karena harus dipenjara maka tentu hal tersebut sangat menciderai rasa keadilan dan tidak pula sesuai dengan asas-asas hukum dan asas keadilan itu sendiri. Asas hukum tentang perlindungan hukum dan keadilan kepada warga negara telah diabaikan oleh negara.

Hal tersebut tercermin secara jelas dalam “Penetapan” Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN.Nga yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 31 Mei 2022, sebagai berikut :

**PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NEGARA
Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN.Nga**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar menghukum Termohon I, Termohon II untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Pemohon sebesar Rp 22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng sebagai akibat dari kerugian yuridis telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili secara keliru menerapkan hukum, kerugian tersebut dihitung dari pendapatan Pemohon yang diperhitungkan sehari adalah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dikalikan dengan 225 hari Pemohon ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, yang menentukan bahwa:

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mendalilkan adanya luka berat, cacat, atau kematian, maka Hakim menilai permohonan ini mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, dimana pasal tersebut memuat bahwa tentang jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut adalah berkisar antara Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menuntut ganti kerugian sejumlah Rp 22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) adalah tidak logis dan jauh melebihi batas yang diatur oleh undang-undang, sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tidak tepat;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Notaris tentang Pendirian CV tidak cukup untuk membuktikan legalitas karena sejatinya pendirian CV masih harus dilakukan pendaftaran dan pengesahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, begitu pula terhadap bukti surat bertanda P-5 berupa Neraca/Sirkulasi Keuangan CV. Amanah merupakan bukti yang tidak autentik karena dalam penyusunannya pun ditandatangani sendiri oleh Pemohon tanpa didukung oleh alat bukti lain yang dapat meyakinkan hakim, sehingga dengan demikian Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian yang dimaksud dan jumlah tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Para Termohon dan Turut Termohon dalam jawabannya mendalilkan hal yang sama terkait dengan jumlah kerugian yang dapat dimohonkan sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, sehingga Para Termohon dan Turut Termohon menilai permintaan ganti kerugian oleh Pemohon tidak beralasan dan haruslah ditolak, namun Hakim berpendapat lain, menurut Hakim tidak sesuai jumlah ganti kerugian yang dimintakan oleh Pemohon dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak menghapus hak Pemohon dalam menuntut sejumlah ganti kerugian, melainkan Hakim harus mempertimbangkan jumlah yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai ganti rugi, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sendiri jumlah yang layak diberikan kepada Pemohon sebagai ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I-4 berupa Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik, bukti surat bertanda T.II-5 berupa Surat Perpanjangan Penahanan, bukti surat bertanda T.II-9 berupa Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, T.II-12 berupa Penetapan Penahanan Hakim, dan T.II-13 berupa Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, terbukti bahwa penahanan terhadap diri Pemohon dilakukan sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan 23 November 2021, kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.II-15 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, terbukti bahwa Pemohon dinyatakan bebas pada tanggal 6 Oktober 2021, sehingga dengan demikian dapat diperhitungkan penahanan terhadap diri Pemohon sampai dinyatakan bebas dilakukan selama 9 April 2021 sampai dengan 6 Oktober 2021, dengan kata lain Pemohon telah ditahan selama 181 (seratus delapan puluh satu) hari atau 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setiap daerah memiliki ukuran kebutuhan hidup layak yang dihitung berdasarkan formula tertentu yang kemudian ditetapkan sebagai upah minimum, upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dalam suatu wilayah yang selanjutnya ditetapkan dan diumumkan dengan Keputusan Gubernur, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa penahanan terhadap diri Pemohon dilakukan dalam tahun 2021 sehingga dalam hal ini Hakim mengacu pada ketentuan upah minimum kabupaten Jembrana pada tahun 2021, hal tersebut termuat dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor: 532/03-M/HK/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang menentukan bahwa upah minimum Kabupaten Jembrana pada tahun 2021 adalah sejumlah Rp 2.557.102,17 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua rupiah tujuh belas sen) per bulan, sehingga jika dikaitkan dengan penahanan terhadap diri Pemohon selama 181 (seratus delapan puluh satu hari) atau 6 (enam) bulan, dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$Rp\ 2.557.102,17 \times 6\ \text{bulan} = Rp\ 15.342.612,00$ (lima belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah)

Menimbang, atas dasar pertimbangan hukum dan perhitungan sejumlah kerugian tersebut, maka ditetapkan ganti kerugian terhadap Pemohon setelah dibulatkan adalah sejumlah Rp 15.342.612,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon mendalilkan agar Para Termohon memberikan ganti kerugian secara tanggung renteng, menurut Hakim hal ini kurang tepat mengingat dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, ditentukan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh negara melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, dimana teknis atau tatacara pembayarannya diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai ganti kerugian yang dimohonkan oleh Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan, maka Hakim menilai perlu memperbaiki nilai ganti kerugian yang layak diterima oleh Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian pokok permasalahan kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 permohonan Pemohon sangat tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya, sehingga terhadap petitum poin 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa Para Termohon “telah keliru” dalam menerapkan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana sehingga melakukan penyidikan, penuntutan, serta penahanan terhadap Pemohon yang mengakibatkan kerugian yuridis, kerugian materiil dan kerugian immateriil terhadap Pemohon, Hakim berpendapat bahwa penyusunan dakwaan maupun penuntutan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum (*dominus litis*) dan Hakim dalam hal ini tidak memiliki wewenang untuk menyatakan kekeliruan, hal ini termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, di samping itu kendati di dalam perkara a quo terdapat kekeliruan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum, akan tetapi mengingat obyek pemeriksaan dalam perkara ini tidak meliputi pula untuk menyatakan kekeliruan Para Termohon sehingga menurut Hakim hal ini bukan merupakan ranah Hakim untuk menyatakannya, sehingga dengan demikian petitum poin 2 permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 permohonan Pemohon yang memohon agar menghukum Termohon I, Termohon II untuk memberikan ganti rugi materiil kepada Pemohon sebesar Rp 22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng sebagai akibat dari kerugian yuridis telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili secara keliru menerapkan hukum, maka berdasarkan uraian sebagaimana pokok permasalahan kedua di atas ditetapkan ganti kerugian terhadap Pemohon setelah dibulatkan adalah sejumlah Rp 15.342.612,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah), sehingga dengan demikian petitum poin 3 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 permohonan Pemohon yang memohon agar menghukum Para Termohon untuk memberikan ganti rugi immateriil kepada Pemohon sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) secara tanggung renteng sebagai akibat adanya kerugian yuridis ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili secara keliru menerapkan hukum yang mengakibatkan kerugian immateriil berupa rasa malu dan nama baik yang tercemar, menurut Hakim permohonan tersebut tidak berdasar oleh karena

melebihi batas jumlah sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, selain itu di dalam putusan perkara Nomor 64/PID/2021/PT.Dps telah dinyatakan pemulihan hak Terdakwa (dalam hal ini Pemohon) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, hal tersebut merupakan bentuk rehabilitasi immateriil yang diberikan Hakim terhadap Pemohon sehingga tidak tepat jika Pemohon menuntut ganti kerugian lagi, dengan demikian petitum poin 4 permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan segala pembayaran kerugian materiil dan immateriil tersebut harus dibayarkan selambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara tuntutan ganti rugi ini memiliki kekuatan hukum tetap, menurut Hakim permohonan Pemohon dalam petitum ini tidak berdasar mengingat dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, memuat bahwa ganti kerugian diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dimana tatacara lebih lanjutnya diatur dalam aturan yang lebih teknis dengan peraturan menteri, sehingga pembayaran ganti kerugian ini bukanlah berdasarkan pada perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum poin 5 permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, menurut Hakim setiap produk putusan atau penetapan yang berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh pengadilan sudah seharusnya dipatuhi oleh para pihak khususnya dalam hal ini Turut Termohon yang meskipun dalam dalilnya menyatakan tidak memiliki perselisihan dengan Pemohon, namun kenyataannya Turut Termohon-lah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana pembayaran ganti kerugian dalam perkara a quo, dengan demikian petitum poin 6 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena sebagian petitum dinyatakan ditolak, maka patut dinyatakan mengabulkan permohonan

Pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan terhadap pemberian ganti kerugian dituangkan dalam bentuk penetapan, dan berdasarkan Pasal 83 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, terhadap penetapan a quo tidaklah dapat dilakukan upaya hukum apapun dan bersifat terakhir dan mengikat (*final and binding*);

Memperhatikan, Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon II dan Turut Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan ganti kerugian Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Para Termohon untuk memberikan ganti kerugian kepada Pemohon sejumlah Rp 15.342.612,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah) yang tatacara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan tatacara sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap penetapan ini;
4. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah: NIHIL;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Wajihatut Dzikriyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, dan Kuasa Termohon II, tanpa dihadiri oleh Turut Termohon maupun Kuasanya.⁵⁸


Setelah penulis mencermati putusan Hakim pada perkara permohonan ganti kerugian, putusan tersebut belum mencerminkan keadilan sebagaimana harapan Pemohon H. MOH. THOIYIBI, karena kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon H. MOH. THOIYIBI yang notabene sebagai pengusaha kayu, telah ditangkap, didakwa, dan ditahan hingga 6 (enam) bulan lamanya “hanya” diberikan ganti kerugian sebesar Rp 15.342.612,00 (lima belas juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah) yang didasarkan pada upah minimum regional Kabupaten Jembrana tahun 2021.

Seyogyanya hakim tidak berpikir legalistik positivistik dalam putusannya padahal sebagai hakim dia seharusnya dapat memperkirakan berapa kerugian materiil yang dialami oleh seorang pengusaha kayu seperti Pemohon H. MOH. THOIYIBI, dan betapa malunya seseorang yang berurusan dengan hukum. Padahal menurut perhitungan kasar, Pemohon H. MOH. THOIYIBI mengalami kerugian selama masa tahanan selama 6 (enam) bulan kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Seringkali menjadi problema dalam praktik, apakah setiap terdakwa yang diputus tidak bersalah dalam bentuk bebas atau lepas dari segala tuntutan

⁵⁸ Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Negara, Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN.Nga, tanggal 31 Mei 2022.

hukum selalu berhak untuk mendapatkan ganti kerugian? Tidak ada ketentuan KUHAP yang secara tegas menyebutkan tentang hal itu, namun jika ditarik dari sebuah asas universal yang berlaku dalam hukum pidana yaitu “*geen straf zonder schuld*” atau “*tiada pidana tanpa kesalahan*” maka sesungguhnya itu juga berarti bahwa orang yang tidak bersalah tidak boleh menjalani nestapa (penderitaan) seperti halnya pidana, karena berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP “*masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.*” Artinya, bahwa nilai penderitaan dari tindakan penangkapan dan penahanan sama dengan nilai penderitaan dalam menjalani pidana (penjara). Atas dasar itu, maka jika asas hukum menyebutkan bahwa orang tidak boleh dipidana (dipenjara) tanpa adanya kesalahan, maka seharusnya juga orang yang tidak bersalah tidak boleh merasakan penderitaan layaknya penjara seperti penangkapan dan penahanan, karena satu hari masa penangkapan atau penahanan (rutan) sama nilainya dengan satu hari masa penderitaan.



BAB IV

KELEMAHAN REGULASI PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS-LEPAS YANG BERLAKU SAAT INI

Dalam pembahasan tentang regulasi pemenuhan ganti kerugian, ada baiknya kita menelaah konsep Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur Sistem Hukum. Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah: struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*). Secara singkat, gambaran ketiga unsur sistem hukum itu adalah: 1) struktur diibaratkan sebagai mesin; 2) substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin; 3) kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan mesin dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

A. Kelemahan Substansi Hukum Pemenuhan Hak Ganti Kerugian terhadap Putusan Bebas Lepas

Substansi mengandung pengertian sebagai isi pokok atau inti, dan dapat pula diartikan diartikan sebagai unsur atau zat. Istilah substansi digunakan di berbagai bidang kehidupan dengan makna yang kurang lebih sama. Kata substansi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu *substance*, yang mengandung makna materi dengan karakter fisik tertentu, bagian yang paling penting dari tulisan atau pembicaraan seseorang, fakta yang menjadikan suatu hal penting atau serius.

Menurut Friedman, yang dimaksud substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law books*.

Secara formil, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya yang mengatur tentang pemberian ganti kerugian terhadap seseorang yang diputus bebas-lepas juga memiliki kelemahan.

Adapun ketentuan pemberian ganti kerugian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara khusus diatur dalam Bab XII – Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana **berhak menuntut** ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) **Tuntutan** ganti kerugian **oleh** tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, **diputus** di sidang **praperadilan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada **pengadilan yang berwenang** mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut

Kelemahan yang mengatur tentang ketentuan pemberian ganti kerugian sebagaimana pada pasal 95 dan pasal 96, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Pasal 95 ayat (1)

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Di dalam ayat (1) tersebut terdapat kelemahan yakni mempersamakan kedudukan antara tersangka, Terdakwa, dan terpidana. Padahal menurut pandangan hukum, antara ketiganya memiliki perbedaan kedudukan yang jelas, yakni tersangka adalah orang yang “masih disangka” telah melakukan tindak pidana dan masih proses penyidikan di Kepolisian. Adapun terdakwa adalah orang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan, karena yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan tindak pidana, dan telah pula melalui proses penyidikan, dakwaan dan tuntutan. Sedangkan “terpidana” adalah orang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan –menurut hukum– telah melakukan tindak pidana, dan telah pula melalui proses

penyidikan, dakwaan, tuntutan, dan telah “divonis bersalah” di dalam persidangan.

Kelemahan lain yang terdapat pada ayat (1) tersebut adalah adanya frasa “*berhak menuntut*”, yang mengandung pengertian bahwa “tersangka, terdakwa atau terpidana” harus menyusun sebuah tuntutan ganti kerugian dan menyampaikannya di muka persidangan, sehingga harus melalui proses peradilan yang tak kunjung berakhir.

Pasal 95 ayat (2):

Tuntutan ganti kerugian **oleh** tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, **diputus** di sidang **praperadilan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Kelemahan yang terkandung dalam ayat (2) tersebut adalah adanya frasa: 1) “tuntutan” yang mengandung arti bahwa tindakan tersebut harus dilakukan melalui pengadilan negeri dan harus pula melalui proses persidangan. 2) frasa “diputus” mengandung arti bahwa “vonis” hakim adalah berupa “Putusan”, bukan berupa “Penetapan” sebagaimana dimaksud pada pasal 96 ayat (1).

Pasal 95 ayat (5):

Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Kelemahan yang terdapat di dalam ayat (5) adalah adanya frasa “pemeriksaan”, yang mengandung pengertian bahwa praperadilan diharuskan mengadakan “pemeriksaan ulang” tersebut seluruh alat bukti dan saksi sebelum dikeluarkannya “penetapan” perkara pemberian ganti kerugian.

Adapun ketentuan mengenai besarnya ganti kerugian telah diatur pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kelemahan yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tersebut yakni adanya disparitas antara nominal Rp 500.000,- dengan Rp 100.000.000,-. Dengan adanya disparitas tersebut berakibat hakim yang mengadili perkara pemberian ganti kerugian tidak menemukan patokan yang jelas mengenai ganti kerugian yang akan diberikan kepada Pemohon ganti kerugian.

Sedangkan kelemahan yang terkandung pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) adalah pemberian ganti kerugian kepada Pemohon yang mengalami cacat atau luka berat mendapatkan ganti kerugian „lebih sedikit“ dari yang meninggal dunia. Padahal, Pemohon yang mengalami cacat atau luka berat akan mengalami „penderitaan“ sepanjang sisa hidupnya.

B. Kelemahan Struktur Hukum Pemenuhan Hak Ganti Kerugian terhadap Putusan Bebas Lepas

Menurut Friedman, struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Misalnya kita berbicara tentang hirarki peradilan umum di Indonesia, mulai dari yang terendah adalah Pengadilan Negeri hingga yang tertinggi adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Juga termasuk unsur struktur adalah jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (jenis kasus yang berwenang mereka periksa, serta bagaimana dan mengapa), dan jumlah hakim agung dan hakim lainnya. Jelasnya, struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak (*a kind of still photograph which freeezes the action*).

Struktur hukum adalah aparat penegak hukum yang menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Struktur hukum terdiri dari peyidik, penuntut umum, dan hakim.

Agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat penegakkan hukum, baik pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang. Oleh karenanya selain undang-undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam upaya menegakkan keadilan.

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi pula oleh para penegak hukumnya yang menurut UU kita kenal sebagai aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim. Selain ketiga aparatur tersebut secara informal seorang Pengacara juga dapat di pandang sebagai aparat penegak hukum karena tugas-tugasnya mendampingi ataupun menjadi kuasa dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum akan memiliki kedudukan dan peranan didalam masyarakat dan kedudukan sosial tersebut merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang ada.

Dengan kedudukannya tersebut setiap aparat penegak hukum dituntut memiliki sikap dan perilaku yang tidak tercela. Jika mental para penegak hukum tidak baik dan tidak berorientasi pada kebenaran substansi serta tidak berpihak pada keadilan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum akan hilang. Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum adalah faktor penegak hukumnya sendiri. Secara ideal bangsa Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan pokok terkait peranan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan

masyarakat seperti Kepolisian Negara, Kejaksaan dan juga tentang Kekuasaan Kehakiman. Realitas yang ada di negeri kita ini sebenarnya masih ada ratusan bahkan ribuan kasus menyangkut ketidakadilan yang dilakukan oleh para penegak hukum yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif tidak hanya dari masyarakat tapi juga yang utama adalah pengawasan ekstra dari para aparat penegak hukum yang berada pada level atas, sehingga akan tercipta rasa keadilan bagi masyarakat.

C. Kultur Hukum Pemenuhan Hak Ganti Kerugian terhadap Putusan Bebas Lepas

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. *Legal culture referes, then, to those parts of general culture-customs, opinion, ways of doing and thinking that bend social forces to ward or away from the law and in particular ways.* Jadi dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjag, dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut.

Legal Culture atau budaya hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, patut untuk dipatuhi dan yang dianggap buruk harus dihindari. Nilai-nilai kultur tersebut

dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan *control* sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Legal culture terutama di Indonesia tentu berkaitan erat dengan moral para penegak hukum itu sendiri. Meskipun para penegak hukum masih ada yang bermoral baik, tapi banyak pula para penegak hukum yang bermoral tidak baik, terutama dari institusi kepolisian dan kejaksaan. Banyak kasus-kasus yang sebenarnya tidak layak untuk dilanjutkan pada proses persidangan tapi dengan iming-iming sejumlah uang dari pihak tertentu proses hukum terhadap seseorang terus dilanjutkan, mereka seakan-akan tidak peduli dan menutup mata dan telinga terhadap keadaan tersebut, mereka tidak peduli apakah sebuah perkara itu layak atau tidak, itu urusan jaksa dan hakim. Keadaan tersebut penulis alami sendiri terhadap beberapa kasus pidana yang penulis tangani. Saat ini masyarakat beranggapan bahwa polisi bekerja dengan dua hal, yang *pertama*, karena ada uangnya dan yang *kedua* karena kasus tersebut sedang viral di media sosial. Kita sebagai warga masyarakat tentu miris melihat keadaan tersebut, namun demiikian masyarakat hanya bisa bergumam dan diam tak mampu berbuat apa-apa.

BAB V

REKONSTRUKSI PEMENUHAN HAK GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS-LEPAS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Pemenuhan Hak Ganti Kerugian di Selandia Baru

Pembahasan tentang pemenuhan hak ganti kerugian, di negara Indonesia diatur di dalam ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Pasal 9 Undang-Undang RI 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan di Inggris diatur di dalam “Criminal Justice Act 1988” Part XI Miscellaneous – Miscarriages of justice yang menyebutkan:

... When a person has been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows beyond reasonable doubt that there has been a miscarriage of justice, the Secretary of State shall pay compensation for the miscarriage of justice to the person who has suffered punishment as a result of such conviction or, if he is dead, to his personal representatives, unless the non-disclosure of the unknown fact was wholly or partly attributable to the person convicted.

(... apabila seseorang telah dihukum karena tindak pidana dan ketika kemudian putusannya telah dibatalkan atau dia telah diputus bebas atas dasar fakta/bukti baru atau yang baru ditemukan menunjukkan tanpa keraguan bahwa telah terjadi keguguran keadilan, Sekretaris Negara harus membayar ganti rugi atas kegagalan keadilan kepada orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari hukuman tersebut atau, jika dia meninggal, kepada perwakilan atau ahli

warisnya, kecuali jika tidak diungkapkannya fakta yang tidak diketahui itu seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh orang tersebut dihukum).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saidul Islam –salah seorang peneliti dari Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University, Bangladesh– pada tahun 2019 telah menemukan fakta bahwa:

*The study found that the wrongful conviction rate in Bangladesh is so high but there is no legislation for giving any compensation or other remedies to the unjustly convicted person, although in some cases the victim may prefer a writ if the fundamental right is violated or file a tortuous lawsuit claiming compensation, there is hardly such example in Bangladesh.*⁵⁹

Penelitian ini menemukan bahwa tingkat hukuman yang salah di Bangladesh sangat tinggi tetapi tidak ada undang-undang untuk memberikan kompensasi atau pemulihan lain (nama baik) kepada terpidana yang (diperlakukan) tidak adil, meskipun dalam beberapa kasus korban mungkin lebih memilih surat perintah jika hak dasar dilanggar atau mengajukan gugatan. Gugatan berbelit-belit yang menuntut kompensasi, hampir tidak ditemukan di Bangladesh.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Saidul Islam, dapat diketahui bahwa di negara Bangladesh banyak terjadi ketidakadilan dalam penerapan hukum, sehingga banyak warga Bangladesh menjalani hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya, dan pada akhirnya mereka dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan. Namun sayangnya, di negara Bangladesh tidak terdapat aturan mengenai ganti kerugian terhadap orang-orang yang telah dibebaskan, namun mereka diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian kepada negara. Oleh karena proses yang berbelit-belit, gugatan atau

⁵⁹ <http://journal.unnes.ac.id/sju/index/php/ijcls>

tuntutan ganti kerugian hampir tidak pernah dilakukan oleh mereka yang telah diputus bebas oleh pengadilan Bangladesh.

Dengan demikian, apabila berbicara mengenai ganti kerugian, negara Indonesia selangkah lebih maju dibandingkan Bangladesh, karena ganti kerugian di Indonesia secara tegas telah diatur di dalam perundang-undangan, meskipun besarnya ganti kerugian masih sangat minim dibanding penderitaan yang dialami selama proses penyidikan, dakwaan, tuntutan, dan vonis pengadilan.

Sedangkan di Selandia Baru, aturan tentang ganti kerugian diatur demikian:

Kompensasi untuk kesalahan dan hukuman penjara⁶⁰

Tidak ada hak hukum untuk mendapatkan kompensasi atas hukuman yang salah dan pemenjaraan. Akan tetapi, Pemerintah dengan kewenangannya dapat memberikan kompensasi kepada seseorang yang dihukum dan dipenjarakan secara tidak sah dengan melakukan pembayaran *an ex gratia* (ganti kerugian).

Kompensasi hanya dapat dibayarkan kepada orang yang:

- (a) dipenjarakan setelah keyakinan salah yang kemudian dikesampingkan;
- (b) sekurang-kurangnya tidak bersalah dalam keseimbangan probabilitas

Tabel 5.1 Persamaan/Perbedaan Pengaturan Pemberian Ganti Kerugian berdasarkan KUHAP dengan Peraturan di Selandia Baru

| Keterangan | KUHAP | Hukum di Selandia Baru |
|-----------------------------------|---|---|
| Dasar pemberian ganti rugi | Pengadilan negeri mengeluarkan “penetapan” tentang besarnya ganti rugi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana yang diputus | Kabinet menetapkan/memutuskan apakah seseorang berhak menerima kompensasi terhadap putusan yang salah dan telah menjalanani |

⁶⁰ <https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/constitutional-issues-and-human-rights/miscarriages-of-justice/compensation-for-wrongful-conviction-and-imprisonment/#mainfeatures> (diterjemahkan oleh Penulis dari teks: “*Compensation for Wrongful Conviction and Imprisonment*”)

| | | |
|--|---|---|
| | bebas yang didahului dengan “tuntutan” atau “permohonan” | hukuman penjara dan berapa kompensasi yang mereka terima |
| Syarat pemberian ganti rugi | Pemohon pernah ditahan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun berdasarkan putusan pengadilan, dan tersangka, terdakwa, terpidana tidak terbukti secara hukum dan dinyatakan “bebas” | Pedoman Kabinet mensyaratkan penggugat untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ masih hidup pada saat itu ▪ telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukuman penjara ▪ telah menerima pengampunan grasi atau telah dibebaskan/ dibatalkan pada banding tanpa perintah retria |
| Proses pemberian ganti rugi | Hakim tunggal menerima permohonan ganti rugi dari Pemohon, menerima jawaban dari Termohon (jaksa dan polisi), memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon, menetapkan besarnya ganti kerugian | Kementerian Kehakiman awalnya menilai setiap klaim. Klaim layak penilaian lebih lanjut dirujuk oleh Menteri Kehakiman kepada Penasihat Ratu untuk nasihat. Penasihat Ratu kemudian melapor Menteri tentang manfaat klaim. Jika Penasihat Ratu puas bahwa pemohon tidak bersalah pada keseimbangan probabilitas, Penasihat Ratu akan merekomendasikan jumlah yang sesuai kompensasi sesuai dengan pedoman. Kabinet membuat final keputusan atas rekomendasi Menteri. |
| Macam-macam ganti rugi (kompensasi) | Peraturan Pemerintah RI No. 92 Tahun 2015: <ol style="list-style-type: none"> (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan | Pedoman Kabinet mempertimbangkan tiga jenis kompensasi bagi penggugat yang berhasil: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembayaran untuk kerugian non-uang setelah vonis (misalnya, kehilangan kebebasan atau kerugian emosional) – berdasarkan angka awal sebesar \$100.000 untuk setiap tahun dalam tahanan ▪ pembayaran untuk kerugian uang setelah keyakinan |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).</p> | <p>kehilangan mata pencaharian dan pendapatan di masa depan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ permintaan maaf publik atau pernyataan tidak bersalah |
|--|---|--|

Dari tabel tentang pemberian ganti rugi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasannya pemberian ganti kerugian juga diberlakukan di beberapa negara, salah satunya adalah di Selandia Baru. Perbedaan pemberian ganti rugi hanya berkisar tentang tata cara atau proses pemberian ganti rugi, persyaratan, serta nominal yang diberikan kepada tersangka, terdakwa, maupun terpidana yang telah diputus “bebas”.

B. Politik Hukum Pembaharuan Pemenuhan Hak Ganti Kerugian

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak memerlukan perangkat perundang-undangan yang

menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Demikian pula di bidang Hukum Acara Pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dalam negara hukum, dipandang perlu tersedianya perangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum pidana sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiba, serta kepastian hukum.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka lebih dari 40 (empat puluh) tahun yang lalu, yakni pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang juga disebut dengan KUHAP.

Berbeda dengan hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, yakni *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 yang diberlakukan sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, KUHAP memiliki kelebihan-kelebihan mendasar, antara lain:

1. Lebih diperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa;
2. Adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan;
3. Diaturnya dasar hukum untuk penangkapan/penahanan disertai dengan pembatasan jangka waktu;

4. Ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi;
5. Ketentuan dimungkinkannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana;
6. Tersedianya upaya-upaya hukum yang lebih lengkap;
7. Ketentuan mengenai koneksitas;
8. Adanya pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan tersebut, tampak bahwa perubahan dari HIR menuju KUHAP tidak sekedar merupakan pembaharuan aturan hukum positif, namun pada hakikatnya merupakan pembaharuan sistem hukum acara pidana dari sistem nilai warisan zaman kolonial menuju sistem nilai bangsa Indonesia dan nilai-nilai universal.

Pembaharuan substansi hukum dalam KUHAP diharapkan dapat dijadikan landasan bagi pembaharuan struktur hukum dan kultur hukum menuju pada tatanan Hukum Acara Pidana yang lebih baik. Jadi, bisa dikatakan bahwa kajian terhadap KUHAP merupakan bagian penting dari upaya untuk melakukan pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia, karena bahasan mengenai hukum acara pidana Indonesia substansinya ada pada KUHAP. Hal ini tentu saja tanpa maksud untuk menyederhanakan permasalahan pembaharuan hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Demikian demikian, kajian terhadap KUHAP dalam rangka pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia tetap harus didasarkan pada sejumlah kesepakatan teoritik dan berkembang pada dunia

ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum acara pidana.

Setelah KUHAP diberlakukan selama kurun waktu lebih dari 40 (empat puluh) tahun, ternyata semakin menampakkan adanya keterbatasan. Harapan-harapan terhadap KUHAP telah berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan setelah pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada proses peradilan pidana. Di sisi lain, ternyata KUHAP masih menampakkan peluang-peluang untuk ditafsirkan sekehendak pihak yang berkepentingan sehingga justru semakin kehilangan aspek „kepastian hukum“. Lobang-lobang kevakuman ketentuan yang diatur dalam KUHAP sering menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Fenomena yang sering kali tampak dalam kasus-kasus riil, seperti sulitnya akses bantuan hukum pada pemeriksaan pendahuluan, adanya indikasi masih seringnya terjadi proses pemeriksaan dengan pendekatan kekerasan dan tekanan psikis maupun fisik, benturan kewenangan antar aparaturnya penegak hukum, tindakan penegak hukum tanpa dasar hukum yang jelas, dan berbagai kejanggalan dalam praktek hukum lainnya merupakan bukti keterbatasan KUHAP.

Sebagai salah satu perangkat hukum yang menjadi dasar bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal, KUHAP tidak terlepas dari aspek sosial yang menyangkut perkembangan masyarakat yang semakin dinamis didalam masyarakat yang berkembang, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), maka kehadiran media baru (media

penyimpanan elektronik, *virtual communication*, *based on computerize system*, dan lain-lain) telah menyebabkan kewenangan aparaturnya penegak hukum dan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP dirasakan sebagai kendala utama penyelesaian kasus-kasus kejahatan inkonvensional yang terjadi.

Perubahan mendasar sosial-politik pasca reformasi yang sebagian dampaknya mempengaruhi restrukturisasi institusi kepolisian negara dan institusi kehakiman dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparaturnya penegak hukum serta meletakkan kedudukan kekuasaan kehakiman sebagaimana mestinya, tentu membawa konsekuensi pada keharusan penyesuaian pada KUHAP. Di samping itu, bergesernya kultur pemerintahan otoriter yang cenderung secara represif membatasi produk hukum yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, maka pertama-tama harus dikaji apakah asas-asas dalam KUHAP telah memberikan perlindungan hak asasi manusia tanpa kecuali. Kedua, apakah asas-asas tersebut telah dijabarkan secara sempurna dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal KUHAP. Dalam hal ini seiring dengan semakin terbukanya sistem pada era globalisasi ini, tidak menutup kemungkinan penyesuaian *the spirit of rule* dalam KUHAP dengan *trend* perlindungan hak asasi manusia di dunia internasional (yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan) tanpa menanggalkan aspek falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Jelaslah bahwa setelah KUHAP diberlakukan selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun lamanya, perlu diperbaharui dalam rangka

mengantisipasi persoalan yang muncul akibat keterbatasan pengaturan KUHAP dan ketertinggalan aspek-aspek yang diatur dalam KUHAP seiring dengan perkembangan masyarakat. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut perlu diawali dengan kajian mendalam terhadap KUHAP, dan selanjutnya melakukan langkah-langkah merevisi KUHAP berdasarkan hasil kajian tersebut.

Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh pemerintah adalah: pertama, menyusun landasan pembaharuan hukum acara pidana sebagai acuan untuk merevisi KUHAP. Langkah selanjutnya adalah melakukan inventarisasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang perlu diperbaiki perumusannya, diubah, atau dilengkapi guna penyempurnaan untuk dilakukan kajian secara mendalam, sehingga diperoleh gambaran mengenai ide bentuk revisinya. Inventarisasi juga dilakukan terhadap hal-hal baru dalam perkembangan praktek peradilan pidana maupun dalam berbagai gagasan pemikiran yang perlu diatur dalam KUHAP. Ide-ide tentang pembaharuan tentang hukum acara pidana masih jalan ditempat karena belum ada good will dari pemerintah dan legislatif.

C. Rekonstruksi Regulasi Pemenuhan Hak Ganti Kerugian terhadap Putusan Bebas-Lepas yang Berbasis Nilai Keadilan

Berdasarkan analisis penulis tentang Regulasi Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Putusan Bebas-Lepas, yang diatur di dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Pasal 9 Undang-Undang RI 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masih terdapat kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu substansi atau aturan hukum tersebut perlu direvisi dengan aturan hukum yang baru yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, yang disebut sebagai hukum progresif yang dapat dikembangkan, dengan kerangka sebagai berikut.

Adapun ketentuan pemberian ganti kerugian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, secara khusus diatur dalam Bab XII – Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, sebagai berikut:

Pasal 95 ayat (1)

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Menurut penulis, ayat (1) tersebut masih mempersamakan kedudukan antara tersangka, Terdakwa, dan terpidana. Padahal menurut pandangan hukum, ketiganya memiliki perbedaan kedudukan, Tersangka adalah orang yang “masih disangka” melakukan tindak pidana, Terdakwa adalah orang yang “didakwa” melakukan tindak pidana dan tengah menjalani proses persidangan, sedangkan Terpidana” adalah orang yang divonis besalah oleh pengadilan.

Kelemahan lain yang terdapat pada ayat (1) tersebut adalah adanya frasa “*berhak menuntut*”, sehingga tersangka, terdakwa atau terpidana harus menyusun tuntutan ganti kerugian. Seharusnya hakim cukup dengan hanya memeriksa putusan bebas-lepas dari pengadilan, serta menetapkan besarnya ganti kerugian.

Sehingga pasal 95 ayat (1) tersebut setelah direkonstruksi menjadi:

Setiap orang berhak menerima ganti kerugian karena telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Tabel 5.2
Rekonstruksi Pasal 95 ayat (1) KUHAP

| Sebelum Direkonstruksi | Kelemahan | Setelah Direkonstruksi |
|---|--|--|
| Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. | Tersangka, terdakwa atau terpidana harus menyusun tuntutan ganti kerugian. Seharusnya hakim cukup dengan hanya memeriksa putusan bebas-lepas dari pengadilan, serta menetapkan besarnya ganti kerugian | Setiap orang berhak menerima ganti kerugian karena telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan |

Pasal 95 ayat (2):

Tuntutan ganti kerugian **oleh** tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, **diputus di sidang praperadilan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Menurut hemat penulis di dalam ayat (2) tersebut adanya frasa: 1) “tuntutan” dan 2) “diputus di sidang praperadilan” mengandung arti bahwa dalam hal pemberian ganti kerugian harus melalui proses peradilan sebagaimana proses perkara pada umumnya, dan pada akhirnya memperoleh “putusan” hakim.

Sehingga pasal 95 ayat (2) tersebut setelah direkonstruksi menjadi

Pemberian ganti kerugian **kepada** tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, **ditetapkan di sidang penetapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Tabel 5.3
Rekonstruksi Pasal 95 ayat (2) KUHP

| Sebelum Direkonstruksi | Kelemahan | Setelah Direkonstruksi |
|---|--|--|
| Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 | Makna yang terkandung pada frasa 1) “tuntutan” dan 2) “diputus di sidang praperadilan” menggambarkan bahwa pemberian ganti kerugian harus melalui proses peradilan sebagaimana proses perkara pada umumnya, dan pada akhirnya memperoleh “putusan” hakim | Pemberian ganti kerugian kepada tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, ditetapkan di sidang penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 |

Pasal 95 ayat (3)

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Menurut hemat penulis ayat (3) tersebut tidak lagi dicantumkan (dihapus), karena seseorang yang mendapatkan ganti rugi tidak perlu mengajukan tuntutan.

Sehingga pasal 95 ayat (3) tersebut setelah direkonstruksi menjadi hilang/dihapus.

Tabel 5.4

Rekonstruksi Pasal 95 ayat (3) KUHP

| Sebelum Direkonstruksi | Kelemahan | Setelah Direkonstruksi |
|--|--|------------------------|
| Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan | Ayat (3) tersebut tidak lagi dicantumkan (dihapus), karena seseorang yang mendapatkan ganti rugi tidak perlu mengajukan tuntutan | DIHAPUS |

Pasal 95 ayat (4)

Untuk memeriksa dan **memutus perkara tuntutan** ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Menurut hemat penulis ayat (4), frasa “memutus perkara tuntutan” direvisi menjadi frasa “**menetapkan pemberian**”

Sehingga pasal 95 ayat (4) tersebut setelah direkonstruksi menjadi

Untuk memeriksa dan **menetapkan pemberian** ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Tabel 5.5
Rekonstruksi Pasal 95 ayat (4) KUHAP

| Sebelum Direkonstruksi | Kelemahan | Setelah Direkonstruksi |
|--|--|--|
| Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan | Oleh karena pemberitan ganti rugi berupa penetapan, maka frasa “memutus perkara tuntutan” direvisi menjadi frasa “ menetapkan pemberian ” | Untuk memeriksa dan menetapkan pemberian ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan |

Pasal 95 ayat (5):

Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Kelemahan yang terdapat di dalam ayat (5) adalah adanya frasa “pemeriksaan”, yang mengandung pengertian bahwa hakim diharuskan “memeriksa ulang” seluruh alat bukti dari Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi sebelum menetapkan pemberian ganti kerugian.

Sehingga pasal 95 ayat (5) tersebut setelah direkonstruksi menjadi

Penetapan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilaksanakan pada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Tabel 5.6
Rekonstruksi Pasal 95 ayat (5) KUHAP

| Sebelum Direkonstruksi | Kelemahan | Setelah Direkonstruksi |
|--|---|---|
| <p>Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan</p> | <p>Adanya frasa “pemeriksaan” mengandung pengertian bahwa hakim diharuskan “memeriksa ulang” seluruh alat bukti dari Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi sebelum menetapkan pemberian ganti kerugian</p> | <p>Penetapan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilaksanakan pada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan</p> |

Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Kelemahan yang terdapat di dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah terjadinya tumpang-tindih pada frasa “penetapan” dan “putusan”. Di dalam ayat (1) terdapat frasa “putusan”, yang mengandung arti bahwa di dalam proses pemberian ganti kerugian terjadi “sengketa” antara dua pihak atau lebih. Padahal yang diharapkan oleh penulis dalam merekonstruksi ayat (1) adalah ketika permohonan ganti kerugian diajukan ke pengadilan, langsung memperoleh putusan oleh hakim berupa „penetapan“ besarnya ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon. Sedangkan pada ayat (2) terdapat frasa “penetapan” dan “putusan” yang keduanya mengandung arti berbeda.

Sehingga pasal 96 tersebut setelah direkonstruksi menjadi:

- (1) Pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi penetapan tersebut.

Tabel 5.7
Rekonstruksi Pasal 96 KUHAP

| Sebelum Direkonstruksi | Kelemahan | Setelah Direkonstruksi |
|---|--|--|
| <p>(1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut</p> | <p>terjadinya tumpang-tindih pada penggunaan frasa “penetapan” dan “putusan”</p> | <p>(1) Pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi penetapan tersebut</p> |

Adapun ketentuan mengenai besarnya ganti kerugian telah diatur pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Pasal 9 ayat (1)

Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kelemahan yang terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) yakni adanya disparitas antara nominal Rp 500.000,- dengan Rp 100.000.000,-. Dengan adanya disparitas tersebut berakibat hakim yang mengadili perkara pemberian

ganti kerugian tidak menemukan patokan yang jelas mengenai besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada Pemohon.

Sehingga pasal 9 ayat (1) tersebut setelah direkonstruksi menjadi:

Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau menurut UMR yang berlaku di wilayah propinsi/kabupaten/kota setempat

Tabel 5.8
Rekonstruksi Pasal 9 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015

| Sebelum Direkonstruksi | Kelemahan | Setelah Direkonstruksi |
|--|---|---|
| Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) | Adanya disparitas antara nominal Rp 500.000,- dengan Rp 100.000.000,-. Sehingga hakim tidak menemukan patokan yang jelas mengenai besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada Pemohon | Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau menurut UMR yang berlaku di wilayah propinsi/ kabupaten/kota setempat |

Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3)

- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kelemahan yang ada dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) adalah pemberian ganti kerugian kepada Pemohon yang mengalami cacat atau luka berat mendapatkan ganti kerugian „lebih sedikit“ daripada yang meninggal dunia. Padahal, Pemohon yang mengalami cacat atau luka berat akan mengalami „penderitaan“ sepanjang hidupnya. Oleh karena itu perlu adanya unsur „keadilan“ dan „keseimbangan“ dalam pemberian ganti kerugian terhadap Pemohon yang mengalami cacat permanen/luka berat dan yang meninggal dunia, sehingga ayat (2) dan ayat (3) perlu “digabung”.

Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) tersebut setelah direkonstruksi dan digabung menjadi:

- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, atau meninggal dunia Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Tabel 5.8

Rekonstruksi Pasal 9 ayat (2) dan ayat (2) PP No. 92 Tahun 2015

| Sebelum Direkonstruksi | Kelemahan | Setelah Direkonstruksi |
|--|--|--|
| (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, | Terdapat perbedaan yang signifikan mengenai besarnya ganti kerugian bagi Pemohon yang mengalami cacat atau luka berat dengan yang meninggal dunia. Padahal Pemohon yang mengalami cacat atau luka berat akan | (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, |

| | | |
|--|--|---|
| <p>besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)</p> | <p>mengalami „penderitaan“ sepanjang hidupnya.</p> | <p>atau meninggal dunia, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)</p> |
|--|--|---|



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Regulasi tentang pemenuhan ganti kerugian terhadap putusan bebas dan lepas belum berbasis keadilan. Hal tersebut dikarenakan di dalam regulasi yang berlaku, seseorang yang telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain oleh aparat penegak hukum, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, “belum tentu memperoleh kepastian hukum” terkait ganti kerugian oleh negara, karena seseorang tersebut disyaratkan oleh KUHAP harus terlebih dahulu mengajukan gugatan/tuntutan, dan selanjutnya diproses di depan sidang praperadilan, yang notabene sidang tersebut dapat „menolak“ atau „mengabulkan“ gugatan/tuntutan yang diajukan, padahal seseorang tersebut nyata-nyata sebagai “korban” dalam perkara tindak pidana yang sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dan juga memperoleh ganti kerugian karena telah mengalami kerugian materiil dan immateriil selama menjalani proses sangkaan, dakwaan, tuntutan, dan persidangan. Apalagi seseorang tersebut telah ditahan dan divonis “bersalah” pada peradilan tingkat pertama, namun diputus “bebas-lepas” oleh peradilan yang lebih tinggi

karena telah terjadi kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2. Kelemahan regulasi tentang pemenuhan ganti kerugian terhadap putusan bebas dan lepas adalah:
 - a. Aturan mengenai pemenuhan ganti kerugian terhadap seseorang yang telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan “diharuskan” membuat dan mengajukan tuntutan;
 - b. Tuntutan ganti kerugian diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan dan selanjutnya diputus dan di sidang praperadilan, yang notabene sidang dapat „menolak“ atau „mengabulkan“ tuntutan, setelah hakim terlebih dahulu mengadakan „pemeriksaan ulang“ terhadap Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
3. Rekonstruksi terhadap regulasi pasal-pasal yang mengatur tentang pemenuhan ganti kerugian terhadap putusan bebas dan lepas yang berbasis nilai keadilan, menurut penulis adalah sebagai berikut:

Pasal 95 ayat (1) KUHP

Setiap orang berhak menerima ganti kerugian karena telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pasal 95 ayat (2) KUHAP

Pemberian ganti kerugian **kepada** tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, **ditetapkan di sidang penetapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 95 ayat (3) KUHAP

DIHAPUS

Pasal 95 ayat (4) KUHAP - menjadi ayat (3)

Untuk memeriksa dan **menetapkan pemberian** ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Pasal 95 ayat (5) KUHAP

Penetapan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilaksanakan pada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Pasal 96 KUHAP

- (1) Pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi **penetapan** tersebut.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau menurut UMR yang berlaku di wilayah propinsi/kabupaten/kota setempat

Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015

- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, atau meninggal dunia Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

B. Saran

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap pasal-pasal KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pemberian ganti kerugian, sehingga dapat tercipta rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya seseorang yang diputus bebas-lepas karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Struktur hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim adalah sebagai “*The Criminal Justice System*” dan merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu perlu adanya sikap profesional dan *prudent* (kehatian-hatian) dalam menangani perkara pidana, dan meminta pendapat ahli hukum pidana yang berkompeten meskipun perkara yang ditangani tergolong sepele. Di samping itu, perlu adanya koordinasi yang baik di antara ketiga institusi tersebut, guna meminimalisir terjadinya kekeliruan terhadap “orang” atau “hukum yang diterapkan” di dalam suatu perkara.

3. Aparat penegak hukum seyogyanya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan sungguh-sungguh sebagai bentuk pengabdian kepada institusi dan kepada negara tercinta Indonesia.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, temuan dalam disertasi ini dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah (lembaga eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (lembaga legislatif) untuk melakukan pembaharuan terhadap KUHP, khususnya pasal 95 dan pasal 96 tentang „ganti kerugian“ terhadap seseorang yang oleh hukum dinyatakan tidak bersalah, akibat kekeliruan tentang orangnya atau hukum yang diterapkan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan-temuan dalam disertasi ini dapat dijadikan landasan pertimbangan bagi para hakim yang menangani perkara permohonan ganti kerugian terhadap seseorang yang oleh hukum dinyatakan tidak bersalah, akibat kekeliruan tentang orangnya atau hukum yang diterapkan, sehingga ganti kerugian yang diberikan dapat memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Departemen Agama RI, 2018. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Ali, Ahmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Badriyah, Siti Malikhatun. 2010. *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Fatoni, Syamsul. 2015. *Pembaharuan Sistem Pidana Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press
- Gunarto, Marcus Priyo dan Wahyu Sudrajat. 2018. *Dekonstruksi Putusan Bebas & Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Juni, M. Efran Helmi. 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Setia
- Kumkelo, Mujaid, dkk. 2015. *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Malang: Setara Press
- Lincoln, Y. S. dan E.G. Guba. 2000. *Paradigmatic Controversies, Contradictions And Emerging Confluences*, Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Lubis, A. Y. 2014. *Filsafat Ilmu: Klasik hingga Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mappiasse, Syarif. 2021 *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana
- Marbun, B.N. 2006, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Mudhofir, Ali. 2006. *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Hukum Acara Pidana–Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni

- Ohlin, Lloyd E. dan Frank J. Remington. 1993. *Discretion in Criminal JusticeL The Tension Between Individualization and Uniformity*, State University of New York Press, Albany
- Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Jambi Kelas IA, *Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi Ganti Rugi*. <https://site.pn-jambi.go.id/hak-ganti-rugi/informasi/hak-untuk-memperoleh-ganti-rugi-dan-rehabilitasi-ganti-rugi>, Diterbitkan: Senin, 28 Maret 2016 10:43, dikutip tanggal 20 Januari 2023
- Purwono, Joko, 1993. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS
- Putra, Ahimsa dalam Jawahir Thontowi, “Paradigma Profetik dalam Pengajaran dan Penelitian Ilmu Hukum”, *UNISIA*, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012
- Saidurrahman dan Arifinsyah. 2020. *Pancasila Moderasi Negara dan Agama sebagai Landasan Moral Bangsa*, Jakarta: Kencana
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Smits, Jan M. 2009. *Redefining Normative Legal Science: Towards an Argumentative Discipline*. Electronic copy available at: <https://ssrn.com/abstract=1411716>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Song, Doori. 2019. *Strengths and Weaknesses in Common Law Adjudication, Legislative Interpretation, and Constitutional Interpretation*. *John Marshal Law Review*. <https://repository.jmls.edu/lawreview/vol152/iss2/4>
- Taekema, Sanne and Wibren van der Burg. 2020. *Legal Philosophy as an Enrichment of Doctrinal Research Part I: Introducing Three Philosophical Method. Law and Method..* <https://www.lawandmethod.nl/tijdschrift/lawandmethod/2020/01/lawandmethod-D-19-00006>
- Turiman. 2010. *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahadjo dalam Paradigma “Thawaf”*: Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/ Grounded Theory Meng-Indonesia, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Veronika, Flora. 2016. *Penerapan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa Yang Diputus Bebas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, Vol. 3, No 1.

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Putusan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara, Perkara No. 49/Pid.B/2021/PN.Nga, tanggal 23 Agustus 2021

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 64/PID/2021/PT.DPS, tanggal 13 Oktober 2021

Salinan Putusan Mahkamah Agung RI, No. 138.K/Pid/2022, tanggal 8 Maret 2022

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Negara, Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN.Nga, tanggal 31 Mei 2022

Website:

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>. (diunduh tanggal 4 Juni 2022, pukul 09:10)

<https://news.detik.com/berita/d-5993895/teks-undang-undang-dasar-1945-pembukaan-hingga-maknanya> (diunduh pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 10:37)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-tuntutan-ganti-rugi-dalam-kuhap-lt5f0c238cd0e08/>

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index/php/ijcls>

<https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/constitutional-issues-and-human-rights/miscarriages-of-justice/compensation-for-wrongful-conviction-and-imprisonment/#mainfeatures>

